

Amri, M.H.

Anak *yang* DiTinggalkan

Sebuah Dimensi Psikologis, Sosial, dan Hukum
di Balik Ketidakhadiran Orang Tua



Sambutan:

Kepala Kemendukbangga/BKKBN Papua

Sarles Brabar, S.E., M.Si.

Anak *Yang* DiTinggalkan

Sebuah Dimensi Psikologis, Sosial, dan Hukum
di Balik Ketidakhadiran Orang Tua

Amri, M.H.

 Penerbit
litrus.

ANAK YANG DI TINGGALKAN
Sebuah Dimensi Psikologis, Sosial, dan Hukum di Balik
Ketidakhadiran Orang Tua

Penulis : Amri, M.H.

ISBN : 978-623-127-669-8

Copyright © Februari 2026

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: x + 196

Isi merupakan tanggung jawab penulis.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : D Gea Nuansa

Penata isi : D Gea Nuansa

Cetakan I, Februari 2026

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Kata Pengantar

Buku ini saya tulis dengan tujuan untuk memperkaya wawasan pengetahuan terkait anak yang ditinggalkan oleh orang tua karena situasi dan kondisi tertentu. Didalam buku ini penulis mencoba mengeksplorasi bagaimana dimensi atau kajian psikologis, sosial dan hukum terhadap anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Buku ini sangat penting bagi para orang tua yang mempunyai anak dalam pengasuhan. Anak tentunya memerlukan kasih sayang dan perhatian oleh orang tuanya secara langsung, namun dalam kondisi permasalahan keluarga misalnya ekonomi yang membuat orang tua harus bekerja jauh, kemudian perceraian, meninggal, yang membuat orang tua harus meninggalkan anaknya.

Dari kondisi atau permasalahan orang tua yang meninggalkan anaknya tersebut, maka anak akan berdampak pada perilaku atau perkembangan emosional. Oleh karena itu buku ini akan membahas secara detail tidak hanya dampak psikologis, social dan hukum akibat orang tua meninggaalkan anaknya. Namun buku ini juga akan menerangkan sebuah intervensi atau solusi yang dapat dilakukan oleh orang tua, keluarga, lingkungan sekitar untuk membantu anak yang merasa kesepian akibat ditinggal orang tuanya.

Penulis juga berpesan melalui para pembaca buku ini sebagai orang tua kiranya asuhlan, rawatlah, bimbinglah anak-anakmu dengan baik agar menjadi karakter yang kuat dan menjadi anak yang dapat membahagiakan orang tuanya. Walaupun keterpisahan atau ketidakhadiran anda secara fisik untuk memberikan pengasuhan, namun masih banyak cara agar

anak yang ditinggalkan tidak menimbulkan dampak psikologis dan sosial baginya. Pesan selanjutnya bagi anak sayangilah orang tua anda, mungkin orang tua meninggalkanmu bentuk kasih sayangnya padamu. Maka sebagai anak carilah aktivitas-aktivitas bermanfaat agar orang tua yang meninggalkanmu ikut bangga terhadapmu. Tujukan bahwa tanpa kehadiran orang tua bukan menjadi dampak negative buatmu, malah justru sebagai motivasi hidup yang lebih baik.

Demikian buku ini dibuat dengan harapan semoga bermanfaat bagi para pembaca khususnya masyarakat umum. Tidak hanya bagi masyarakat umum buku ini dibuat, namun para akademisi dan mahasiswa dapat dijadikan buku ini sebagai referensi. Tentunya dalam pembuatan buku ini masih banyak kekurangan dalam penulisannya. Oleh karena itu saya sebagai penulis berharap mendapatkan saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaan buku ini.

Jayapura, Januari 2026

Amri, S.HI, M.H

Sambutan Kepala Kemendukbangga/ BKKBN Papua

Pembangunan Kependudukan merupakan Pilar Utama dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025 -2045. Salah satu mandat kunci dari RPJMN adalah pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang didukung oleh kebijakan kependudukan yang adaptif dan terintegrasi.

Di era Generasi Zilenial ini isu-isu Keluarga yang berorientasi pada penguatan Isu Kependudukan seperti Bonus Demografi, *Child-free*, pengangguran, pesebaran penduduk yang tidak merata, LBGT, *Fatherless* dan banyak lagi menjadi topik yang hangat dan diwaspadai pada kondisi saat ini di Indonesia, maka tepatlah diangkat isu tentang sebuah Dimensi Psikologis yang situasional (nyata) dihadapi pada posisi keluarga – keluarga saat ini.

Sejatinya seorang Ayah dan seorang Ibu Adalah Guru bagi sang anak. Patutlah perannya selain sebagai orang tua dambaan tetapi sebagai pendidik, melarang dan membolehkan, apapun yang dikerjakan seorang Anak. Tidak heran ada ungkapan Guru di Sekolah ada orang Tua kedua setelah orang tua kandung. Artinya orang tua pun adalah Guru bagi anaknya. Perlunya kedua orang tua memposisikan diri selain orang tua, tetapi menjadi teman bagi anak-anaknya, menjadi tempat curhat, menjadi pendamping disaat sang anak merasa bimbang dengan kehidupan dan pergaulannya, serta menjadi sosok yang bermakna dimata anak dalam kesehariannya. Lebih erat lagi peran seorang Ayah sangat menentukan, banyak studi membuktikan bahwa saat seorang Ayah menjadi teman bagi sang anak, kesuksesan anak semakin mudah untuk dibentuk sejak kecil, maka akan terhindar dari anak hidup tanpa didampingi orang tua Ayah (*fatherless*).

Kita tahu bahwa salah satu sumber kebahagiaan orang tua adalah anak. Anak yang patuh, taat dan berbakti tentu menjadi idaman setiap orang tua. Betapapun banyaknya ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang anak, namun dia tumbuh dewasa akan belajar dari sosok orang tua melalui karakter, etika, dan skillnya. Ada kata bijak yang mengatakan, “*seekor elang tak belajar terbang dari seekor ayam*”. Disinilah orang tua menanam benih-benih potensi percaya diri anak ketika dia semakin bertumbuh dan dewasa, ketika orang tua tinggalkan tanpa kehadiran saat dibutuhkan atau sepanjang kehidupannya maka yang paling terberat adalah Psikologis dan Sosial yang akan mempengaruhi anak sepanjang hidupnya. Ketika suatu saat akan mau mengenali dirinya sendiri secara mendalam menjadi potensi yang tidak bisa terlupakan dan menjadi momok *life private* yang dialami.

Harapan kami melalui Judul penulisan Buku ini dapat memberi pembelajaran dan membuka wawasan bagi banyak orang terutama Masyarakat tentang pentingnya sebuah keluarga karena tanpa keluarga tidak mungkin ada masyarakat dan tanpa Masyarakat tidak mungkin ada Pemerintah. Teruslah berkarya untuk mewujudkan Generasi Emas Papua dan Indonesia tahun 2045.

Jayapura, 12 Januari 2026

Kepala Kemendukbangga/BKKBN Papua

SARLES BRABAR,SE.,M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Sambutan Kepala Kemendukbangga/BKKBN Papua.....	v
Daftar Isi	viii

BAB 1

Pendahuluan / Prolog	1
----------------------------	---

BAB 2

Ruang Lingkup Orang Tua di dalam Keluarga	11
A. Pengertian Keluarga	12
B. Tipologi Dalam Keluarga	19
C. Fungsi Keluarga Bagi Anak.....	22
D. Peran Ayah dan Ibu terhadap Anak di Dalam Keluarga	24
E. Peran dan Tanggung Jawab Anak di Dalam Keluarga	25

BAB 3

Keluarga Disfungsional	29
A. Pengertian Keluarga Disfungsional	29
B. Perbedaan Keluarga Fungsional dan Disfungsional	31
C. Ciri-ciri Keluarga Disfungsional.....	33
D. Bentuk-Bentuk keluarga Disfungsional.....	34
E. Dampak Keluarga Disfungsional Bagi Anak.....	39
F. Ketidakhadiran Orang Tua Secara Fisik sebagai Ciri Keluarga Disfungsional	40
G. Keluarga Broken Home	42

BAB 4

Bentuk – Bentuk Ketidakhadiran Orang Tua	47
A. Orang Tua Yang Merantau Atau Bekerja	48
B. Orang Tua Yang Terpidana	49
C. Orang Tua Yang Bercerai.....	50
D. Orang Tua Yang Meninggal	52
E. Orang Tua Yang Abai (<i>Functional Parental Absence</i>).....	53

BAB 5

Dimensi Psikologis Anak karena Ketidakhadiran Orang Tua	57
A. Perkembangan Psikologis Anak Usia Dini hingga Remaja.....	57
B. Kebutuhan Psikologis Anak Dari Orang Tua.....	60
C. Dampak Psikologis Anak Terhadap Ketidakhadiran Orang Tua	63

BAB 6

Dimensi Sosial Anak tanpa Kehadiran Orang Tua	71
A. Hubungan Sosial Anak Tanpa Kehadiran Orang Tua	71
B. Peran Lingkungan dalam Pembentukan Identitas Anak.....	74
C. Stigma Sosial Atas Anak yang Ditinggalkan Orang Tua	80

BAB 7

Demensi Hukum Anak Tanpa Kehadiran Orang Tua.....	85
A. Definisi Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional.....	85
B. Pengasuhan Anak Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak	88
C. Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam.....	90

D. Tanggung Jawab Orang Tua secara Hukum	94
E. Perlindungan Hukum Terkait Hak Anak.....	103

BAB 8

Pengaruh Keluarga yang Menjauh Terhadap Anak	107
A. Pendidikan Anak dan Akses yang Terhambat	109
B. Kerentanan terhadap Eksploitasi dan Kekerasan	110
C. Pola Reproduksi Sosial Terhadap Siklus Pengabaian Pola Asuh.	112
D. Potensi kegagalan Intergenerasi	114

BAB 9

Intervensi dan Strategi Penguatan Anak yang Ditinggalkan.....	117
A. Mencari Dukungan Emosional	117
B. Dukungan Keluarga dan Lingkungan Sosial.....	119
C. Intervensi Berbasis Konseling	121
D. Peran Aktif dari Lembaga Perlindungan Anak.....	123
E. Membangun Ketahanan Keluarga	126
F. Edukasi dan Pendampingan bagi Orang Tua.....	129
G. Program Parenting Islami	132
H. Reformasi Sosial melalui Kebijakan Publik.....	135
Daftar Pustaka.....	137
Daftar Lampiran	159
Konvensi Hak - Hak Anakas.....	159
Profil Penulis	195



BAB 1

Pendahuluan / Prolog

Fenomena anak yang sering terjadi dalam kehidupan lapisan masyarakat saat ini ialah orang tua yang menjauh kepada anaknya. hal tersebut menjadi salah satu persoalan sosial yang sering terjadi dimasyarakat. Tentunya kajian orang tua menjauh kepada anaknya disini ialah orang tua yang meninggalkan anaknya secara fisik karena alasan-alasan tertentu.¹ Kondisi Meninggalkan atau menjauh dari anak secara fisik tentunya akibat berbagai faktor diantaranya karena terjadi perceraian antar orang tuanya, tugas kerja diluar daerah maupun luar negeri, hukuman pidana yang didapatkan salah satu orang tua, serta yang sering terjadi ialah faktor ekonomi sehingga memaksa orang tua mencari nafkah jauh dari rumah.² Ditengah – tengah perkembangan zaman saat ini jarak fisik antara anak dan orang tuanya tentunya mengakibatkan jarak emosional yang kian melebar antar keduanya. Tidak hanya jarak emosional yang diakibatkan, namun dampak-dampak sosial juga menjadi problem terhadap permasalahan tersebut yaitu yang sering terjadi ialah melemahnya control orang tua

¹ D Rahmawati, “Pola Asuh Keluarga Migran Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 45–56.

² N. P. Sari and R Fitriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Orang Tua,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (n.d.): 2019, <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2042>.

kepada anak, berkurangnya kualitas pengasuhan, bahkan kerentanan anak pada pergaulan negative.³ Fenomena permasalahan pada seorang anak yang ditinggalkan secara fisik oleh orang tua tidak hanya terjadi pada masyarakat pada wilayah perkotaan maupun pedesaan, namun permasalahan ini sudah sudah sering terjadi pada masyarakat pada lintas strata sosial ekonomi dan lintas budaya.⁴ Sehingga permasalahan anak yang ditinggalkan oleh salah satu orang tua menjadi fenomena yang sangat penting untuk dijadikan kajian literature dalam memberikan wawasan pengetahuan hingga solusi-solusi agar anak-anak tidak menjadi korban.

Dalam perspektif sosial, anak yang tumbuh tanpa pendampingan intens dari orang tua berisiko mengalami kesenjangan perkembangan karakter dan kepribadian. Dalam penelitian Baumrind seorang anak yang ditinggal orang tua mengalami berbagai dampak sosial yang negative yaitu *pertama masalah dalam membangun hubungan*, contohnya anak akan menjadi sulit akan percaya pada orang sekitar karena merasa takut ditinggalkan maupun disakiti. *Kedua kurangnya percaya diri*, misalnya anak akan membanding-bandingkan dirinya dengan anak-anak lain yang mempunyai orang tua secara fisik bersama. *Ketiga perilaku menyimpang*, anak ingin mendapatkan perhatian dengan cara ikut serta dalam perilaku berisiko misalnya penyalahgunaan narkoba atau mudah terpengaruh pergaulan negative dari teman sebaya maupun lingkungan sekitar. *Keempat kesulitan bersosialisasi*, misalnya kesulitan dalam memahami etika pergaulan dan norma-norma sosial sekitar. *Kelima masalah emosional* yaitu anak akan mengalami kesedihan mendalam, depresi, merasa marahfrustasi yang dapat mempengaruhi motivasi diri serta kefokuskan dalam aktivitas dan tugas sehari-hari.⁵

³ Shenaar-Golan, I. V., Yaros-Segev, and M Yaros, "Father-Child Attachment and Anxiety in Adolescence: The Mediating Role of Emotion Regulation," *American Journal of Men's Health* 16, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/155798832111067103>.

⁴ Mikolajczak et al., "Exhausted Parents: Socio-Demographic, Child-Related, Parent-Related, Parenting and Family-Functioning Correlates of Parental Burnout," *Journal of Child and Family Studies* 27, no. 2 (2018): 602-14, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10826-017-0892-4>.

⁵ D Baumrind, "Child Care Practices Antecedent Three Patterns of Preschool Behavior," *Genetic Psychology Monographs* 75, no. 1 (1967): 43-88.

Dampak sosial yang terjadi pada anak yang di tinggalkan secara fisik tentunya lingkungan sekitar menjadi alternative sebagai bentuk dukungan atas ketidakhadiran orang tuanya. Namun, lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi jaringan pendukung seringkali tidak mampu menggantikan peran utama orang tua.⁶ Hal tersebut akibat karena lingkungan sekitar adalah masyarakat yang mempunyai peran masing-masing didalam keluarganya terkadang akan memprioritaskan kehidupan keluarga mereka dibandingkan memperhatikan anak yang bukan menjadi kewajibannya untuk memberikan hak nafkah maupun hak asuh. Fenomena ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah, agar anak-anak yang ditinggalkan tidak kehilangan arah dan masa depan mereka tetap terjaga.

Dalam perspektif psikologis yang dialami anak ketika ditinggalkan orang tuanya memiliki dampak dalam berbagai bentuk, mulai dari perasaan kehilangan, kesepian, hingga kecemasan yang berkepanjangan. Ketidakhadiran figur orang tua dalam kehidupan sehari-hari seringkali memicu rasa tidak aman (insecurity) dan mengurangi rasa percaya diri anak. Mereka mungkin merasa kurang berharga atau tidak dicintai, sehingga membentuk pola pikir negatif terhadap diri sendiri dan lingkungannya.⁷ Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi perkembangan emosi, menyebabkan anak lebih mudah mengalami depresi, stres, atau bahkan gangguan perilaku. Tidak jarang pula, anak menjadi lebih tertutup, sulit mempercayai orang lain, atau sebaliknya mencari perhatian secara berlebihan.⁸ Selain itu, ketiadaan dukungan emosional yang konsisten dari orang tua dapat menghambat pembentukan identitas diri yang sehat.⁹ Anak yang ditinggalkan cenderung mengalami kebingungan dalam

⁶ J. W. Santrock, *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup*, XIII Jilid (Jakarta: Erlangga, 2014).

⁷ S. D. Gunarsa and Y. S. D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Jakarta: Gunung Mulia, 2008).

⁸ Binti Nuraisyah et al., "Analisis Dampak Keluarga Broken Home Pada Perilaku Siswa," *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 142–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i1.801>.

⁹ Astik Umiyah and Azizatul Hamidiyah, "Characteristics of Children with Stunting," *Jurnal Ilmial Kebidanan* 8, no. 1 (2021): 66–72.

memahami peran dan ekspektasi sosial, karena kurangnya bimbingan dalam menghadapi tantangan hidup. Hubungan sosial mereka juga bisa terganggu, baik dalam pertemanan maupun dalam membangun relasi di masa depan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada masa kanak-kanak, tetapi dapat terbawa hingga dewasa dalam bentuk pola relasi yang tidak sehat, ketergantungan emosional, atau ketidakmampuan mengelola konflik secara dewasa.¹⁰ Dampak psikologis tersebut menunjukkan bahwa absennya peran orang tua bukan sekadar persoalan fisik, tetapi juga luka batin yang memerlukan perhatian dan pemulihan yang serius.

Dalam perspektif hukum, anak yang ditinggalkan orang tuanya tetap memiliki hak-hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur bahwa orang tua wajib memberikan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan nafkah kepada anak, terlepas dari kondisi hubungan rumah tangga mereka.¹¹ Bahkan menurut Undang-undang dasar 1945 dalam pasal 28B Ayat 2 menyebutkan bahwa anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.¹² Sehingga Ketika orang tua meninggalkan anak, baik karena perceraian, pekerjaan, maupun alasan lain tetap harus memperhatikan dan mengurus anaknya baik dalam bentuk pemberian nafkah atau meberikan kuasa orang lain untuk mengasuhnya. Karena kelalaian dalam memenuhi kewajiban atau tidak memperhatikan anak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan berpotensi menimbulkan sanksi, baik dalam ranah perdata maupun pidana.

¹⁰ Abdul Hadi, "Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Prestasi Belajar Siswa Di MI Darul Ulum Talaga Ganding Sumenep," *Jurnal Kariman* 7, no. 1 (2019): 59–70, <https://doi.org/10.52185/kariman.v7i1.102>.

¹¹ Amri et al., "Representation of Family Law in the Digital Space: A Study of Discourse Analysis on Instagram Accounts," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 507–34, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6578>.

¹² J Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Selain itu, perspektif hukum juga menyoroti pentingnya mekanisme perlindungan yang efektif untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak secara berkelanjutan. Sistem peradilan, lembaga perlindungan anak, dan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memberikan intervensi ketika terjadi pengabaian. Misalnya, penetapan kewajiban nafkah pasca perceraian melalui putusan pengadilan, atau pemberian perlindungan khusus jika anak mengalami kekerasan atau eksploitasi selama ditinggalkan. Namun, implementasi di lapangan seringkali menghadapi kendala seperti kurangnya penegakan hukum, minimnya akses bantuan hukum bagi keluarga, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Padahal jelas tidak hanya keluarga ataupun lingkungan masyarakat sekitar ikut mengurus anak yang ditinggalkan orang tuanya, namun negara ikut hadir dalam memelihara anak-anak ini sebagai implementasi Undang-undang dasar 1945 pasal 34. Sehingga dalam aspek hukum Hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga harus diiringi langkah konkret agar anak yang ditinggalkan tetap terlindungi secara menyeluruh.

Keadaan orang tua menjauh pada anak ini diartikan dalam ranah berpisah secara fisik dalam kondisi maupun waktu tertentu. Kondisi ini dilakukan oleh kedua orang tua secara bersamaan baik ayah dan ibunya, atau salah satu ayah atau ibu saja. Misalnya kita menemukan kondisi ini di Indonesia seperti anak yang ditinggal ibunya bertahun-tahun untuk bekerja diluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Bahkan yang miris kita temui adalah akibat adanya perceraian orang tua, yang menuntut anak memilih ayah atau ibunya untuk diasuh dan itu berdampak pada salah satu orang tua ayah atau ibu harus rela pergi untuk tidak tinggal bersama dengan anaknya. Bahkan konsep anak yang ditinggalkan juga mungkin sering terjadi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS, Polisi hingga TNI yang rela meninggalkan anaknya untuk tugas atau mengabdikan kepada negara ditempat yang jauh dari domisili anaknya. sebenarnya masalah anak ditinggalkan ini pada ranahnya juga termasuk ditinggalkan karena kematian orang tua yang menyebabkan anak sudah tidak bisa melihat wajah atau fisik orang tuanya selama-lamanya.

Menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) pada tahun 2021 jumlah bayi di Indonesia sebanyak 30,83 juta jiwa yang dimana dari keseluruhannya ada 2,67% atau sekitar 826.875 bayi bersama tinggal dengan ayah dan ibunya. Kemudian ada 2 juta lebih atau sekitar 7,04% bayi hanya tinggal bersama dengan ibunya, itu artinya bayi tersebut telah kehilangan atau tidak tinggal bersama ayahnya.¹³ Dari data tersebut hanya menunjukkan pada kriteria seorang bayi yang dimana usia sekitar 0-5 tahun. Selanjutnya bagaimana dengan anak-anak yang ditinggalkan salah kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya dari usia anak hingga remaja. Pada usia anak hingga remaja adalah usia-usia produktif bagi anak. Karena diusia tersebut anak mulai mengenal berbagai aspek pada dirinya, diantaranya perkembangan fisik, emosional, kognitif dan sosial.¹⁴ Pada usia tersebut juga anak akan mulai mencari identitas diri, mengeksplorasi hubungan sosial dimasyarakat, serta memulai dalam mengembangkan kemampuan berpikir abstrak.¹⁵ Hal ini membuktikan bahwa kasus atau fenomena anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya menjadi pembicaraan yang perlu kita diskusikan untuk dicarikan solusi bahkan kiat-kiat bagi orang tua atau anak tersebut dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Tidak hanya dari data jumlah anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, bahkan data banyaknya anak yang merasa kesendirian tanpa kasih sayang secara fisik sebagai masalah sehingga buku ini ditulis. Namun kisah maupun pengalaman dari penulis buku ini menjadi kegelisahan dan kegundahaan mengapa buku ini harus ditulis. Penulis dilatarbelakangi dengan awal saat penulis sendiri saat buku ini ditulis harus meninggalkan dan jauh dengan anak karena faktor pekerjaan. Anak penulis saat buku ini ditulis berusia 4 tahun dan memulai masuk Taman Kanak-kanak (TK) saat ini penulis merasa pada usia-usia tersebut dibutuhkan pendampingan atau

¹³ Ghina Hanifah et al., "Analisis Dampak Fatherless Terhadap Kondisi Sosioemosional Remaja," *Jurnal Psikoedukasi Dan Konseling* 8, no. 1 (2024): 41–52, <http://jurnal.uns.ac.id/jpk> ISSN 2580-4545.

¹⁴ M.Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).

¹⁵ Dicky Setiardi, "Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak," *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.34001/tarbawi.v14i2.619>.

kehadiran seorang ayah dalam hari-harinya. Penulis terkadang merasa Rindu dan kepikiran terus menerus pada anak. Memikirkan seorang anak yang perlu kasih sayang secara fisik dari seorang ayah adalah hal yang penulis terkadang merasa sedih dan selalu kepikiran terus kepada anak. Kadang dibenak penulis muncul pertanyaan-pertanyaan apakah anak kangen tidak sama ayahnya, apakah anak bisa focus bermain atau sekolah gak tanpa ayahnya, dan apakah anak sudah merasa cukup bersama ibunya (Istri Penulis) untuk bermain dan dapat kasih sayang. Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi perasaan yang membuat penulis merasa anak itu penting sekali atas kehadiran secara fisik baik ayah maupun ibunya.

Pengalaman penulis lainnya sehingga buku ini penting untuk ditulis ialah disaat penulis melihat dan menyaksikan sendiri dilingkungan tetangga sekitar dimana ayah dari seorang anak ditangkap polisi karena kasus perampokan karena untuk memenuhi ekonomi keluarganya. pada saat itu penangkapan ayah tersebut dilakukan dirumahnya dan saat itu hadir anaknya yang berusia kurang lebih 4 tahun melihat ayahnya ditangkap polisi. Pada saat itu penulis juga melihat bagaimana anak tersebut menangis dan memanggil – manggil ayahnya saat diborgol dan dibawa oleh polisi. Tentunya saya sebagai penulis saat melihat itu berpikir bagaimana perasaan anak tersebut melihat langsung ayahnya ditangkap oleh polisi karena kasus pidananya, kemudian apakah perasaan anak itu tahu nantinya apabila ayahnya terbukti bersalah harus dipenjara 10-20 tahun yang membuat ketidakhadiran seorang ayah didalam hidupnya dengan waktu yang cukup lama.

Selanjunya latar belakang penulis menulis buku ini juga karena melihat seorang anak yang masih kecil ikut hadir dalam persidangan perceraian kedua orang tuanya di Pengadilan Agama Sentani-Papua. Tidak hanya itu juga penulis melihat di Pengadilan Agama seorang ibu membawa anak laki-laki berumur 4 tahun mengajukan cerai kepada suaminya dengan alasan hanya masalah komunikasi. Dalam benak penulis yang saat itu melihat anak riang gembira bersama ibunya di kantor Pengadilan Agama, dia gak mengetahui bahwasanya setelah ini orang tua anak itu bisa saja

berpisah karena perceraian. Kemudian anak itu juga tidak tahu setelah itu bisa jadi dia akan berpisah dengan salah satu orang tua nya ibu atau bapaknya (hak asuh anak). Penulis saat itu dengan melihat kondisi tersebut tentunya merasa sedih dan kasian anak menjadi korban atas perceraian kedua orang tua. Sehingga terkadang saat penulis memediasi di kantor Pengadilan Agama strategi agar orang tua dapat rujuk kembali adalah dengan menyuruh orang tuanya melihat dan memikirkan anak yang akan menjadi korban perceraian.

Dengan latar belakang ketiga pengalaman tersebut, muncul perasaan bagaimana kondisi psikologis anak yang ditinggal orang tuanya secara fisik, bagaimana dampak-dampaknya seorang anak tanpa ketidakhadiran orang tua dalam aktivitas sehari-harinya, apalagi ketidakhadiran orang tua selama-lamanya. Pengalaman dan perasaan itulah yang membuat buku ini ditulis agar menjadi rujukan refrensi wawasan pengetahuan dan kiat-kiat atau strategi yang bisa dilakukan agar ketidakhadiran orang tua bagi anak bukan menjadi halangan untuk tumbuh kembang anak secara baik. Sehingga buku ini nantinya lebih berkonsentrasi kepada anak sebagai objek utama, yang kedua adalah orang tua, kemudian lingkungan sekitar anak dalam membantu tumbuh kembangnya. Namun tentunya di lihat dari latar belakang penulis sampaikan sehingga buku ini ditulis adalah fokusnya kepada anak, oleh karena itu setiap pembahasan yang disampaikan terkait ruang lingkup dari seorang anak.

Penulisan buku dengan Judul “Anak Yang Di tinggalkan : Sebuah Dimensi Hukum, Sosial Dan Psikologis Ketidakhadiran Orang Tua berangkat dari suatu permasalahan yaitu antara anak dan orang tua tidak tinggal bersama atau berjauhan secara fisik dengan waktu yang lama, dan serta ada anak tanpa ketidakhadiran orang tua karena ditinggal selama-lamanya. Ketidakhadiran orang tua disini berangkat karena ada masalah perceraian, masalah ekonomi yang mengharuskan bekerja diluar daerah, migrasi kerja, hingga permasalahan hukum pidana yang dialami salah satu atau kedua-dua orang tua. tentunya anak yang jauh dari orang tua pastinya akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh dukungan material

maupun moral, kemudian kesulitan dalam mengontrol emosional anak, hingga stigma-stigma sosial yang akan dihadapi dilingkungan sekitar. Oleh karena itu argumentasi penting dalam buku yang saya tulis ini ialah pentingnya peran orang tua terhadap anak tidak hanya kehadiran secara fisik semata, namun juga pemenuhan hak-hak anak, serta keterlibatan dikehidupan sosial dan emosional ke anak. Sehingga perlu pengetahuan dan pemahaman melalui penjelasan yang berupa analisis terkait absennya orang tua dapat menyebabkan dan mempengaruhi interaksi dengan lingkungan sekitar hingga posisi mereka dalam struktur keluarga yang berubah atau dalam satu rumah tidak ada ayah atau ibunya.

Aspek hukum dan aspek psikologis yang berkaitan dalam buku ini menjadi urgensi untuk dijelaskan. Misalnya dalam sisi hukumnya anak itu sudah diatur didalam undang-undang atas hak-haknya baik hak perlindungan, hak pemberian kasih sayang, hak mendapatkan pendidikan serta pemenuhan kebutuhannya. Namun terkadang ada juga anak yang tidak pernah diberikan nafkah atau kebutuhan sehari-harinya direalitas lapangan. Hal itu membuat anak akan semakin menderita akibat sudah ditinggal orang tuanya, ditambah lagi orang tuanya tidak pernah memberikan nafkah berupa materi untuk kebutuhan si anak. Dan ini perlu adanya sebuah perlindungan hukum bagi anak supaya hak-hak anak terus diberikan walaupun kehadiran orang tua secara fisik tidak bersama dengan anak. Selanjutnya dari sisi psikologis ketidakhadiran orang tua ini akan berdampak pada gangguan perkembangan identitas anak, sikap dan perilakunya, hingga menimbulkan luka batin dan perasaan sedih kepadanya. Dari argumentasi-argumentasi yang saya sampaikan diatas menegaskan bahwa buku ini tentunya sangat relevan dengan dunia akademik khususnya bidang hukum keluarga, sosiologi keluarga hingga psikologi keluarga. kemudian wacana akademik yang di sampaikan dalam buku ini memberi sebuah advokasi kepada orang tua yang jauh dari anak, kepada anggota keluarga si anak, dan lingkungan sekitar untuk memberikan perhatian kepada anak supaya dampak sosial dan psikologis tidak terdampak bagi anak yang ditinggalkan orang tuanya.



BAB 2

Ruang Lingkup Orang Tua di dalam Keluarga

Ketika membicarakan tentang keluarga, akan muncul berbagai diskusi ilmiah, mulai dari keluarga berencana, ketahanan keluarga, keluarga sejahtera, hingga persoalan mendasar mengenai kehadiran orang tua dalam rumah tangga. Seiring berkembangnya isu-isu tersebut, keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai identitas manusia yang memiliki implikasi dalam penerapan hukum. Kehadiran orang tua menjadi pilar penting dalam menjaga keberlangsungan keluarga, sehingga memahami aturan-aturan hukum keluarga menjadi hal yang esensial. Tulisan ilmiah ini dihadirkan sebagai pedoman bagi setiap individu dalam memahami makna keluarga, termasuk peran orang tua yang tak tergantikan di dalamnya. Tentu, pembahasan terkait keluarga ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan serta penguatan kajian dalam tulisan ini. Oleh karena itu untuk memahami mengenai ruang lingkup keluarga dan peran orang tua didalam keluarga dapat dijelaskan didalam sub-bab-sub-bab dibawah ini:

A. Pengertian Keluarga

Pemaknaan atau pengertian keluarga sejatinya masyarakat dapat mengetahui secara penerapannya dilapangan. Tetapi kita juga harus tahu apa sebenarnya pemaknaan arti keluarga itu sendiri dalam teori-teori yang dikemukakan. Oleh karena itu ada beberapa tokoh-tokoh barat yang mendefinisikan pengertian keluarga itu sendiri. Adapun pengertian keluarga menurut tokoh-tokoh dapat dijelaskan pada keterangan dibawah ini:

1. Raisner, sebagaimana dikutip oleh Abdul Hamid¹⁶, menjelaskan bahwa keluarga merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kekerabatan. Hubungan tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk, misalnya keluarga yang melibatkan nenek, ayah, ibu, anak, cucu, maupun anggota lain yang masih memiliki ikatan darah maupun perkawinan.
2. Menurut Mahmood Zuhdi H.J¹⁷, keluarga didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang berkualitas. Ia menegaskan bahwa keberadaan keluarga sangat identik dengan pernyataan “tanpa keluarga, maka tidak akan ada masyarakat.” Pandangan ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki posisi fundamental sebagai pondasi utama dalam membangun tatanan sosial.
3. Menurut Duval dan Miller, keluarga dipahami sebagai sekumpulan individu yang terbentuk melalui ikatan pernikahan, kelahiran, maupun pengangkatan (adopsi). Keluarga dibangun dengan tujuan menciptakan keharmonisan antaranggotanya, baik dalam aspek spiritual, fisik, maupun mental.¹⁸ Duval And Miller menjelaskan

¹⁶ Abdul Wahid and M Halilurrahman, “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban,” *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 107, <https://media.neliti.com/media/publications/291593-keluarga-institusi-awal-dalam-membentuk-fb870963.pdf>.

¹⁷ Mahmood Zuhdi, *Undang-Undang Keluarga Islam: Konsep Dan Pelaksanaanya Di Malaysia* (Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989).

¹⁸ Evelyn Millis Duval and Brent C Miller, *Marriage and Family Development (Sixth Edition)* (New york: Harper & Row, 1985).

bahwa keluarga merupakan kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kekerabatan, seperti nenek, ayah, ibu, anak, hingga cucu. Definisi ini menekankan bahwa keluarga tidak terbatas pada inti (nuclear family), tetapi juga mencakup keluarga besar sebagai satu kesatuan ikatan.

4. Spradley dan Allender mendefinisikan keluarga sebagai sebuah perkumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih, di mana setiap anggota memiliki tugas serta kewajiban masing-masing.¹⁹ Sehingga dapat diartikan bahwa Keluarga dipahami sebagai perkumpulan dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki tugas dan kewajiban tertentu. Artinya, dalam keluarga terdapat peran yang berbeda namun saling melengkapi untuk menjaga keberlangsungan dan fungsi sosial keluarga.
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anaknya.²⁰ Menurut BKKBN disini Keluarga dipandang sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Definisi ini menekankan pada struktur inti keluarga (nuclear family) sebagai basis pembentukan generasi dan penentu kualitas masyarakat di masa depan.

Selanjutnya dalam beberapa definisi mengenai pengertian keluarga menurut para tokoh-tokoh diatas, penulis lebih cenderung lebih mengutamakan konsep keluarga yang di jabarkan oleh Salvicion Dan Celis.²¹ Konsep keluarga yang di tawarkan oleh Salvicion tersebut lebih terdesain dan memiliki berbagai unsur dalam keluarga. menurut Salvicion sebelum kita memahami arti keluarga, kita juga harus dapat menjelaskan unsur-unsur apa saja yang terkandung didalam keluarga. Sehingga

¹⁹ J.A Allender and B.W Spradley, *Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public Health* (Philadelphia: Lippincott, 2005).

²⁰ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga" (n.d.).

²¹ Salvicion and Celis, *Bina Keluarga (Terjemahan)* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

beberapa unsur-unsur keluarga menurut Salvicion & Celis dapat dijelaskan dibawah ini:

1. Sekumpulan unit terkecil suatu kelompok yang memiliki Tujuan
Sekumpulan unit terkecil dapat didefinisikan diberbagai literature misalnya dalam bukunya Abdul Rozak bahwa unit terkecil maksudnya adalah sebuah organisasi sosial yang diikuti hanya beberapa orang, berbeda dengan organisasi-organisasi diluar sana yang beranggotakan banyak orang.²² Kemudian dalam bukunya yang ditulis oleh Friedman keluarga dikatakan sebagai unit terkecil dalam suatu kelompok sosial dikarenakan didalam keluarga tersebut terdapat individu yang saling berkaitan oleh perkawinan, hubungan darah, dan adopsi.²³ Sekumpulan unit terkecil disini juga diartikan sebagai sebagai fondasi awal dalam pembentukan nilai, kepribadian, hingga norma-norma yang diajarkan sebelum sekelompok ini berinteraksi dengan masyarakat.²⁴ sehingga arti unit terkecil disini juga dapat diartikan sebagai sekelompok yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan serta adopsi untuk arah tujuan. Tujuan disini dimaksud yaitu keluarga sebagai unit paling dasar atau utama untuk mengajarkan para sekelompok orang didalamnya yang memiliki misi terhadap pembangunan masyarakat.
2. Hubungan Darah / Peralian Darah
Menurut Robert R. Bell (2000), keluarga memiliki beberapa bentuk hubungan yang dapat dilihat dari interaksi dan keterikatan antar anggotanya. Ia mengemukakan setidaknya ada tiga jenis hubungan keluarga yaitu Keluarga Dekat (Conventional Kin), Keluarga Jauh (Discretionary Kin), *Fictive Kin* atau orang yang dianggap keluarga.²⁵ Menurut Robert R. Bell hubungan darah atau pertalian darah salah satu definisi dari keluarga dekat (Conventional Kin) sebagai unsur

²² Invancevich, *Perilaku Dan Manajemen Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 2008).

²³ M. M. Friedman, *Family Nursing: Research, Theory, and Practice* (New Jersey: Pearson, 2010).

²⁴ Moeljono Notosoedirjo, *Kesehatan Mental: Konsep Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

²⁵ Robert R Bell, *Marriage And Family Interaction, Fifth Edition* (USA: Jhon Wiley & Sons, 1979).

yang terkandung didalam keluarga. Beliau menjelaskan bahwa keluarga dalam conventional kin ini terdiri dari adanya pertalian darah/nasab, adanya ikatan perkawinan, hingga adanya perjanjian adopsi.

Hubungan darah atau kekeluargaan sedarah merupakan ikatan keluarga antara beberapa orang yang berasal dari garis keturunan atau leluhur yang sama.²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 290 KUHPer) menjelaskan bahwa hubungan darah adalah pertalian keluarga yang ditentukan berdasarkan proses kelahiran.²⁷ Dengan demikian, kekeluargaan sedarah berarti sekumpulan orang yang memiliki derajat keturunan yang sama dari nenek moyang. Dalam istilah lain, kekeluargaan sedarah sering disebut nasab, yaitu silsilah keluarga yang terbentuk dari garis keturunan lurus ke atas.

Lebih lanjut, KUHPer (Pasal 291) menyebutkan bahwa garis lurus adalah urutan derajat antara individu yang memiliki leluhur sama. Hal ini diperjelas dalam Pasal 292 yang membedakan garis lurus menjadi dua bentuk, yaitu: garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah. Garis lurus ke atas mencerminkan hubungan keturunan dari anak menuju ayah, kakek, hingga leluhur sebelumnya. Sebaliknya, garis lurus ke bawah menggambarkan hubungan dari bapak ke anak, cucu, dan seterusnya. Sebagai contoh, hubungan ayah dengan anak merupakan garis lurus ke bawah derajat pertama, sementara hubungan dengan cucu merupakan derajat kedua.

Selain dua garis tersebut, Marheni dalam penelitiannya menambahkan adanya garis lurus ke samping, yaitu pertalian darah yang berasal dari keturunan saudara kandung, misalnya hubungan dengan paman, bibi, ataupun keponakan.²⁸ Sementara itu, I Ketut Oka Setiawan menyebutkan bahwa silsilah hubungan darah memiliki

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Ancaraju, 1990).

²⁷ Amri and Dkk, *Hukum Perdata* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2016).

²⁸ A.K.i Marheni, "Komunikasi Interpersonal Dalam Pernikahan," *Counseling and Personal Development* 1, no. 1 (2019): 11.

beberapa jenis yang dapat dikategorikan berdasarkan urutan garis keturunan tersebut. I Ketut menjelaskan dan memberikan contoh terhadap keluarga yang memiliki garis keturunan keatas, garis keturunan kebawah, dan garis keturunan kesamping yaitu diantaranya²⁹ :

- a. Hubungan Antara Anak dengan orang tua (**Garis Keatas**)
- b. Hubungan Antara Anak dengan Kakek/Nenek (**Garis Keatas**)
- c. Hubungan Antara Anak dengan Buyut (**Garis Keatas**)
- d. Hubungan Ayah/Ibu dengan Anak (**Garis Kebawah**)
- e. Hubungan Ayah/Ibu dengan Cucu (**Garis Kebawah**)
- f. Hubungan Ayah/Ibu dengan Cicit (**Garis Kebawah**)
- g. Hubungan darah antara saudara kandung / Adik dan kakak (**Garis Kesamping**)
- h. Hubungan darah dengan paman / bibi (**Garis Kesamping**)
- i. Hubungan darah antara saudara / Keponakan (**Garis Kesamping**)
- j. Hubungan darah antara Anak Kita dengan anak saudara Kandung / Sepupu (**Garis Kesamping**)

3. Terjadi Ikatan Pernikahan

Salah satu unsur dalam keluarga adalah adanya ikatan perkawinan, Menurut Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan sebagai keluarga semenda atau pertalian keluarga yang muncul akibat adanya ikatan perkawinan.³⁰ Artinya, ketika seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak memiliki hubungan darah maupun kekerabatan menikah, maka keduanya secara hukum dan sosial diakui sebagai keluarga. Hilman Hadikusuma menegaskan bahwa meskipun ikatan perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun sebab lain, hubungan semenda tetap melekat pada suami maupun istri. Dengan kata lain, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga memperluas lingkaran kekerabatan.³¹ Contoh

²⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan* (Jakarta: FH UTAMA, 2011).

³⁰ Amri, *Buku Ajar : Hukum Acara Pengadilan Agama* (Kota Malang: Literasi Nusantara, 2021).

³¹ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum*

nyata dari keluarga semenda adalah hubungan antara mertua dengan menantu atau anak tiri dengan orang tua tiri. Pada mulanya mereka tidak mempunyai ikatan darah, namun setelah terjadi perkawinan, hubungan tersebut sah dan diakui sebagai bagian dari keluarga semenda.

4. Berkumpul dalam suatu kediaman

Keluarga pada hakikatnya tidak hanya terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau ikatan adopsi, tetapi juga ditandai oleh adanya kebersamaan dalam satu kediaman. Unsur berkumpul dalam satu tempat tinggal menunjukkan bahwa keluarga hidup bersama dalam satu rumah tangga, berbagi ruang dan waktu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.³² Kebersamaan ini menciptakan interaksi intensif antaranggota keluarga, mulai dari kegiatan makan, istirahat, hingga aktivitas sosial lain yang menumbuhkan rasa memiliki dan mempererat ikatan emosional.³³ Dengan adanya kediaman bersama, tercipta pula pola komunikasi yang lebih teratur, kontrol sosial internal, serta wadah bagi pembentukan nilai, norma, dan tradisi keluarga.

Lebih jauh, keberadaan dalam satu kediaman menjadi simbol nyata dari fungsi keluarga sebagai unit sosial terkecil. Rumah tangga yang ditempati bersama memungkinkan anggota keluarga untuk saling mengenal lebih dekat, memahami kebutuhan dan perasaan masing-masing, serta menumbuhkan tanggung jawab bersama. Kediaman ini bukan hanya sekadar tempat berteduh secara fisik, tetapi juga menjadi ruang perlindungan, kenyamanan, dan rasa aman bagi setiap anggota keluarga. Dengan demikian, unsur berkumpul dalam satu kediaman memiliki makna penting, baik sebagai sarana

Agama.

³² Mirra Kamila Ismail, Arina Hayati, and Purwanita Setijanti, "Manifestasi Struktur Keluarga Besar Pada Guna Ruang Domestik Hunian Multigenerasi," *Modul 23*, no. 1 (2023): 10–21, <https://doi.org/10.14710/mdl.23.1.2023.10-21>.

³³ Bernard Leupen, "Polyvalence, a Concept for the Sustainable Dwelling," *Nordic Journal of Architectural Research* 19, no. 3 (2006): 23–31.

pemenuhan kebutuhan material maupun spiritual dalam menjaga keutuhan serta keharmonisan keluarga.

5. Memiliki tugas dan kewajiban setiap anggota keluarga (Bapak, Ibu dan Anak)

Menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia yaitu caranya memahami satu sama lain didalam unsur anggota keluarga didalamnya. Memahami satu sama lain disini adalah setiap anggota keluarga yang terdiri dari Bapak (Suami), Ibu (Istri), dan anak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dengan memahami hak dan kewajiban yang harus ditaati, maka menciptakan terbentuknya keluarga sehat dan penuh keharmonisan. Tentunya berbicara tugas dan kewajiban disetiap anggota unit keluarga sudah tertuang didalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁴ Dalam aturan tersebut sudah sangat jelas diterangkan bahwa Suami (Bapak) memiliki kewajiban utama ialah menafkahi istri, anak dan keluarga. Kemudian Istri (Ibu) pada intinya memiliki kewajiban pokoknya mengurus rumah tangga. begitupun juga anak memiliki kewajiban yaitu mengutamakan berbakti kepada orang tua baik Bapak (Istri) dan Ibunya (Istri).³⁵ Sehingga dengan melihat tugas dan kewajiban didalam anggota keluarga dapat disimpulkan bahwa sebagai orang tua (Bapak Dan Ibu) tentunya bersama-sama dalam mendidik dan menjaga anak-anaknya.

6. Mempertahankan dan menerapkan keluarga harmonis dan bahagia. Menciptakan Keluarga yang kekal dan bahagia adalah keinginan setiap orang yang sudah berkeluarga atau menikah. Hal tersebut sudah tertulis dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan itu membentuk keluarga

³⁴ Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Kajian Islam Alkamal* 1, no. 1 (2021): 14–15, [http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16500%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/16500/2/SKRIPSI 1-2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16500%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/16500/2/SKRIPSI%201-2.pdf).

³⁵ Iim Fahimah and Rara Aditya, "Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud Al-Lujjain," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2019): 161–72, <http://rinny-agustina.blogspot.co.id/2011/02/pengertian->.

kekal dan bahagia.³⁶ Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam lebih dijelaskan lagi bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga sakinah, mawadah warahmah.³⁷ Konsep keluarga sakinah, mawadah dan warahmah tentunya didalamnya ada suasana cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga baik suami, istri, anak dengan serasi, selaras dan mampu menjaga akhlak yang baik antar sesamanya.³⁸ Bahkan menurut Mufidah bahwa keluarga sakinah, mawadah dan warahmah ialah impian dari setiap manusia yang akan melaksanaka perkawinan.³⁹ Oleh karena itu maka keluarga sakinah, mawadah, warahmah atau keluarga harmonis dan bahagia adalah bagian yang tak terpisahkan bagi unsur keluarga. Untuk itu setiap keluarga harus bisa memahami hal-hal atau kiat-kiat untuk menciptakan hakikat tujuan terbentuknya keluarga nantinya.

B. Tipologi Dalam Keluarga

Mendefinisikan keluarga tidak hanya melihat dari makna, konsep ataupun hakikatnya, hal yang lain yang perlu juga dipahami terkait keluarga adalah mengenai tipologi atau struktur didalam keluarga. Mengenai soal tipologi atau bentuk structural keluarga menurut Bukunya Atashendartini Habsjah yang dalam bentuk bunga rampai dijelaskan ada 5 tipologi keluarga yaitu tipologi berdasarkan bentuknya, tipologi berdasarkan garis keturunan, tipologi berdasarkan hubungan antar keluarga, tipologi keluarga berdasarkan jenis perkawinan, serta tipologi berdasarkan otoritas peran.⁴⁰

³⁶ Aep S. Hamidin, *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara* (Yogyakarta: Diva Press, 2012).

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015).

³⁸ Indramayapanna Rakay, "Komunikasi Antar Agama Dalam Keluarga Harmonis: Memahami Perbedaan Dan Navigasi Konflik, Sebuah Kajian Pustaka Interreligious Communication In A Harmonic Family: Understanding Differences And Conflict Navigation, A Literature Review Rakay Indramayapanna," *Journal of Scientech Research and Development* 4, no. 1 (2022): 139–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.56670/jsrd.v4i1.109>.

³⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).

⁴⁰ Atashendartini Habsjah, *Jender Dan Pola Keekerabatan Dalam TO Ibromi (Ed), Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Menurut tipologi keluarga berdasarkan bentuknya digolongkan menjadi dua yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Menurut Atashendartini Habsjah keluarga inti sering disebut juga Nuclear Family yaitu dimana keluarga yang hanya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Sedangkan keluarga besar atau Extended Family yaitu pelengkap dari keluarga inti artinya ada tambahan sanak keluarga diantaranya ada kakek, nenek, keponakan, paman, dan lain sebagainya.⁴¹ Sehingga jika kita melihat dari definisi diatas keutamaan dari keluarga itu adalah Ayah, Ibu dan anak. Ketiganya adalah anggota keluarga yang tidak bisa saling terpisahkan dan kesemuanya itu harus saling melengkapi. Seorang Ibu perlu kehadiran suaminya (Ayah) untuk menjalankan kehidupan ekonomi keluarga, begitupun juga seorang ayah (Suami) memerlukan seorang ibu (Istri) untuk mengurus rumah tangga dikeluarga. Yang yang paling utama adalah seorang suami dan istri jika berkeluarga tujuannya ialah mendapatkan keturunan atau kehadiran seorang anak. Maka dari itu anakpun tidak bisa dipisahkan dan terpisah oleh ayah ibunya didalam keluarganya.

Menurut tipologi berdasarkan garis keturunan Atashendartini Habsjah membaginya kedalam dua kategori yaitu keluarga patrilineal dan Matrilineal. Keluarga patrilineal atau juga disebut keluarga sedarah dari garis keturunan ayah ialah merupakan ikatan keluarga beberapa orang yang mempunyai kesamaan leluhur atau memiliki garis keturunan dengan ayah. Sedangkan matrilineal sudah bisa di nyatakan bahwa keluarga ini berasal dari garis keturunan dari beberapa generasi dari jalur garis ibu.⁴² Sehingga jika melihat tipologi keluarga dari aspek garis keturunan maka dapat disimpulkan bahwa struktur keluarga tidak terlepas dari ayah dan ibu, dan tentunya ayah dan ibu tadi berawal dari adanya ikatan perkawinan antar keduanya yang kemudian berdampak satu kesatuan menjadi keluarga Inti dan Keluarga besar.

Sedangkan menurut tipologi keluarga berdasarkan hubungan antar keluarga dalam bukunya Mufidah dibedakan menjadi 3 yaitu Kerabat

⁴¹ Habsjah, Hlm.220.

⁴² Habsjah, Hlm. 221.

jauh, Kerabat Dekat, dan Orang yang dianggap Kerabat. Mufidah mendefinisikan mengenai kerabat dekat itu the close family dimana individu-individu yang berkaitan didalam keluarga melalui hubungan dari perkawinan, hubungan darah serta pengangkatan (Adopsi). Kerabat dekat disini misalnya suami istri, orang tua, anak hingga antar saudara. Selanjutnya kerabat jauh yang diistilahkan discretionary kin dengan definisi bahwa kerabat jauh ini adalah individu-individu yang terkait dalam keluarga seperti kerabat dekat. Namun kerabat jauh ini biasanya atau terkadang tidak menyadari bahwa mereka saling berhubungan keluarga. Dalam kerabat jauh ini mereka terdiri dari bibi, paman, keponakan dan sepupu. Sedangkan mengenai orang yang dianggap kerabat disini adalah adanya hubungan khusus dimana individu-individu ini tidak mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan maupun adopsi. Biasanya orang yang dianggap kerabat misalnya antar teman atau dalam lingkup masyarakat desa bercirikan seperti keluarga paguyuban.⁴³

Tipologi keluarga selanjutnya ialah Berdasarkan jenis berkawinan yang dimana dibagi menjadi dua yaitu keluarga monogami dan keluarga poligami. Keluarga monogami disini ialah suatu keluarga yang suaminya hanya memiliki seorang istri, sedangkan keluarga poligami dimaksud ialah seorang suami yang mempunyai lebih dari satu.⁴⁴ Kenapa muncul keluarga monogami dan poligami disini adalah akibat aturan baik hukum Islam maupun peraturan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan disitu jelas bahwa suami dapat beristri boleh lebih dari satu dan maksimal 4 istri dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditetapkan diaturan tersebut, baik aturan hukum islam maupun hukum aturan yang berlaku.

Kemudian tipologi keluarga menurut penelitiannya Siful Arifin dalam bukunya *Atashendartini Habsjah* yang terakhir ialah berdasarkan otoritas

⁴³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.

⁴⁴ Hendri. K, "PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN (Analisis Terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Islam Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2020): 26–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8180>.

peran atau pengambil kebijakan. Tipologi ini dibagi kedalam 3 bentuk antara lain yang pertama adalah Patriakal yaitu keluarga dimana ayah menjadi pemegang kekuasaan, ayah disini memiliki peran yang dominan didalam keluarga. kedua adalah Matriakal dimana dalam keluarga ini justru kebalikan dari patriakal, keluarga ini yang lebih dominan dan pemegang kekuasaan ialah Ibu. Sedangkan yang ketiga adalah keluarga Equalitarium yang mengandung arti bahwa keluarga ini justru antara ayah dan ibu sama-sama memiliki pemegang kekuasaan didalam keluarga.⁴⁵

Kesimpulannya, tipologi-tipologi keluarga menunjukkan bahwa keluarga memiliki bentuk, fungsi, dan dinamika yang beragam sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang melingkupinya. Baik keluarga inti, keluarga besar, keluarga semenda, keluarga patrilineal, keluarga matrilineal, bahkan kerabat jauh maupun dekat semuanya hadir dengan karakteristik yang khas, namun tetap memiliki tujuan utama, yaitu memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, menjaga kesinambungan generasi, serta menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Pemahaman terhadap berbagai tipologi keluarga ini penting agar kita dapat melihat bahwa tidak ada satu model keluarga yang absolut, melainkan setiap tipe memiliki peran dan relevansi tersendiri dalam konteks masyarakat.

C. Fungsi Keluarga Bagi Anak

Melihat definisi tentang keluarga ialah merupakan kesatuan sosial terkecil dimasyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya jika ada.⁴⁶ Ketidakhadiran anak dalam keluarga tetap dianggap sebagai suatu keluarga, atau dapat diartikan ketidakhadiran anak bukan menjadi pengguguran dalam status keluarga itu sendiri, karena anak adalah bukan sebagai syarat substansi sebagai perwujudan suatu keluarga. jika melihat anak dalam

⁴⁵ Siful Arifin et al., "Revitalisasi Keluarga Sebagai Lingkungan Pendidikan," *Jurnal Kariman* 5, no. 1 (2020): 1–22, <http://ejournal.stit-alkarimiyah.ac.id/index.php/kariman/article/view/40>.

⁴⁶ Suharso and Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Lux (Semarang: Widya Karya, 2018).

perspektif keluarga, maka keluarga adalah lingkungan utama dan pertama yang di kenali seorang anak.⁴⁷ Maka dari itu sebagai sebuah substansi tujuan keluarga memiliki sebuah fungsi tidak hanya sebagai penghasil keturunan, namun fungsi keluarga adalah sebagai tempat pertama dalam pembentukan karakter individu maupun mendidik karakter seorang anak. Tentunya keluarga juga memiliki fungsi psikologis seseorang, hal tersebut dapat dipahami bahwa keluarga merupakan sekelompok orang disuatu tempat bersama dan didalam tempat itu mempunyai peran saling mengawasi, memperhatikan dan mempengaruhi.

Dalam menjalankan fungsi keluarga itu sendiri, peran orang tua sangat paling Krusila dan penting. Orang tua sebagai alat untuk membimbing, membina, mengawasi, mendampingi proses belajar anak, serta memberikan pendidikan. Dan hal yang juga sangat penting adalah orang tua sebagai seseorang yang memilki peran penting dalam menjalankan fungsi keluarga juga harus memberikan motivasi agar anaknya bergairah dan bersemangat untuk belajar dan beraktivitas sehari-harinya. Menurut penelitiannya Zezen Zainul Ali⁴⁸ memberikan gambaran bahwa fungsi keluarga antara lain sebagai fungsi pendidikan yaitu menyekolahkan anak, sebagai fungsi pengaturan seksual yaitu pengatur regenerasi, sebagai fungsi sosialisasi yaitu tempat penyampaian anak untuk berkembang, fungsi afeksi yaitu tempat untuk saling menyayangi, fungsi perlindungan yaitu sebagai perlindungan psikologis maupun fisik dari gangguan dunia luar, serta fungsi keluarga juga sebagai fungsi ekonomis dimana keluarga tempat saling memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi keluarga bagi anak dapat dijalankan apabila peran orang tua juga berjalan dalam membentuk kepribadian dan mendidik anak didalam lingkungan keluarganya.

⁴⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pespektif Yuridis Vitimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁴⁸ Zezen Zainul Ali and Elfa Murdiana, "Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Pendampingan Pendidikan Anak Ditengah Pandemi Covid-19," *JSGA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 01 (2020): 120–37.

D. Peran Ayah dan Ibu terhadap Anak di Dalam Keluarga

Peran ayah dan ibu sudah diatur kedalam peraturan yang sudah ditentukan, aturan ini dapat dilihat di beberapa penelitian-penelitian maupun peraturan yang sudah disahkan. Bahkan peran ayah dan ibu hal yang sangat penting dalam menjalankan roda ekonomi hingga kehidupan rumah tangga keluarga. Konsep berkeluarga dalam Islam tidak terlepas dari rumah tangga sakinah, mawadah dan warahmah.⁴⁹ Dalam Peraturan Hukum Keluarga Di Indonesia Peran ayah dan ibu ini berkaitan dengan aturan mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri, hingga hak dan kewajiban suami istri (Orang Tua) terhadap anak. Aturan hukum keluarga di Indonesia termaksud didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, walaupun secara ekplisit tidak dijelaskan bagaimana cara aktivitas dilakukan agar kasih-sayang ayah (suami), Ibu (istri) dan anak tumbuh didalam kehidupan rumah tangga.⁵⁰ bahkan menurut penelitiannya Amri menyatakan bahwa problematika keluarga atau konflik keluarga dapat dipicu karena ketidaktahuan orang tua terhadap peran masing-masing.⁵¹ Ketidaktahuan peran ini misalnya ayah yang malas bekerja untuk mencari nafkah keluarga, pemberian nafkah keluarga yang kurang, kemudian juga masalah kurangnya kerjasama dalam mendidik dan menjaga anak.

Didalam peraturan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak hanya menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami (Ayah) terhadap Istri (Ibu), begitu juga hak dan kewajiban Istri (Ibu) terhadap Suami (Ayah). Didalam aturan yang sudah diberlakukan disitu sudah jelas diterangkan bagaimana kewajiban orang tua dalam hal ini suami istri terhadap anaknya. Dalam undang-undang nomor 1 tahun

⁴⁹ Risqa Febry Ayu, "Reformation Of Islamic Family Law In Indonesia : The Resolvation Process," *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam* 06, no. 2 (2021): 193–2006.

⁵⁰ Sara Martucci, "He's Working from Home and I'm at Home Trying to Work: Experiences of Childcare and the Work-Family Balance Among Mothers During COVID-19," *Journal of Family Issues* 44, no. 2 (2021): 291–314, <https://doi.org/10.1177/0192513X211048476>.

⁵¹ Amri Amri, "Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Tassamub* 14, no. 2 (2022): 308–28.

1974 menyatakan orang tua baik ayah maupun ibu mempunyai kewajiban yang sama untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya.⁵² Sedangkan undang-undang perlindungan anak menjelaskan juga dengan tegas bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab kepada anaknya, bahkan jika tidak diketahui keberadaan orang tuanya maka kewajiban dan tanggung jawab dialihkan kepada keluarganya.⁵³ Sebuah Penelitian merekomendasikan bahwa karakter anak dapat diciptakan dengan cara pembiasaan, keteladanan, nasihat, motivasi dari orangtuanya. Karena jikalau anak dibiarkan tanpa orang tua mendidik dan mendampingi maka dapat menjadikan kepribadian anak tersebut mengalami dampak yang dapat merugikan keduanya, baik anak maupun orang tua.⁵⁴ Bahkan Menurut CNBC Indonesia perlu perhatian khusus orang tua kepada anaknya, karena apabila hal tersebut dihiraukan dapat terjadi banyaknya anak remaja hamil diluar nikah.⁵⁵ Sehingga dengan Adanya aturan tentang kewajiban orang tua terhadap anak menegaskan bahwa ayah dan ibu memiliki tanggung jawab bersama dalam memberikan nafkah, kasih sayang, serta pendidikan anak-anaknya. Hal ini menunjukkan pentingnya peran keduanya dalam menjamin tumbuh kembang anak secara utuh di dalam keluarga.

E. Peran dan Tanggung Jawab Anak di Dalam Keluarga

Berbicara tentang perang dan tanggung jawab anak berbicara juga mengenai kewajiban-kewajiban anak terhadap ayah dan ibunya, atau juga disebut hak-hak yang didapat orang tua dari anaknya. Kewajiban anak kepada orang tua meliputi berbakti, menghormati, dan merawat mereka,

⁵² Nasrah and Asni Zubair, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan," *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 03, no. 01 (2022): 1–13, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/2500/1833>.

⁵³ Amri and Dkk, *Hukum Perdata*.

⁵⁴ Setiardi, "Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak."

⁵⁵ Anisa Sopiah, "Banyak Remaja Hamil Di Luar Nikah, Begini Respon Kemenkes," CNBC iNDONESIA, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230115141532-33-405512/banyak-remaja-hamil-di-luar-nikah-begini-respons-kemenkes>.

khususnya saat usia lanjut, sebagai wujud balas budi atas pengorbanan orang tua.⁵⁶ Perspektif Islam didalam Al-quran QS. Al-Isra:23 menyatakan bahwa :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “ Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “Kasar” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.⁵⁷

Kemudian Secara tekstual mengenai kewajiban anak kepada orang tuanya diatur didalam undang-undang keperdataan. Peraturan itu rumuskan dan dibuat oleh pemerintah indonesia dengan mengatur hukum keluarga salah satunya disitu mengatur hak dan kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Dalam pasal 321 KUH Perdata disitu dijelaskan bahwa anak wajib menghormati dan mematuhi orang tuanya selama mereka masih berada dalam kekuasaan orang tua.⁵⁸ Selanjutnya dalam undang-undang tentang perlindungan anak menyebutkan juga bahwa setiap anak berkewajiban menghormati orang tua, wali, dan guru.⁵⁹ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran dalam keluarga tidak hanya difokuskan hanya kepada ayah dan ibu, namun anak juga mempunyai peran yang sangat penting didalam keluarganya. jika peran orang tua

⁵⁶ Gunarsa and Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005).

⁵⁸ Burgerlijk Wetboek, “KUHP: Kitab UU Hukum Perdata,” 2007.

⁵⁹ “Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” n.d.

memiliki peran untuk memelihara, mendidik, dan menjaga anaknya, maka anakpun harus hormat dan patuh kepada orang tuanya.



BAB 3

Keluarga Disfungsional

A. Pengertian Keluarga Disfungsional

Bentuk usaha dalam menciptakan keluarga yang berkualitas serta pertumbuhan penduduk ialah dengan cara mewujudkan kesejahteraan keluarga beserta ketahanannya. Sedangkan untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yaitu setiap orang atau warga negara memiliki kewajiban untuk membesarkan, mendidik, membimbing, memelihara, merawat, mengarahkan kehidupan bagi anak-anaknya dilingkungan keluarga masing-masing sampai dewasa hingga mereka menikah.⁶⁰ Namun demikian, dalam penelitiannya Endang Sri Indrawati perwujudan untuk kesejahteraan dan ketahanan keluarga tidak berjalan dengan baik apabila kemiskinan di keluarga mengalami gejala disetiap kehidupan. Kemiskinan menjadi masalah sosial utama dan menjadi momok yang menakutkan dalam pikiran disetiap keluarga.⁶¹ Sehingga kemiskinan menjadi dinamika problem didalam keluarga, salah satunya berdampak

⁶⁰ D. Dahlan, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

⁶¹ Endang Sri Indrawati et al., "Profil Keluarga Disfungsional Pada Penyandang Masalah Sosial Di Kota Semarang," *Jurnal Psikologi Undip* 13, no. 2 (2015): 120–32, <https://doi.org/10.14710/jpu.13.2.120-132>.

kepada bagaimana anak akan dibesarkan dan berkembang supaya menjadi anak yang berkualitas dan ideal bagi keluarganya. Sehingga permasalahan kemiskinan menyebabkan tingkat kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesehatan didalam keluarga.

Menurut Parillo rendahnya tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga salah satu ciri dari keluarga Disfungsional.⁶² Selanjutnya menurut Benton juga menyatakan bahwa kondisi apapun yang mengalami ketidakberfungsian keluarga untuk sejahtera dan sehat ialah definisi dari keluarga disfungsional.⁶³ Istilah keluarga disfungsional ini adalah keluarga dengan masalah psikologis sosial.⁶⁴ Bahkan istilah keluarga disfungsional menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah salah satu dari 22 masalah terkait kesejahteraan sosial.⁶⁵ Sebenarnya keluarga yang disfungsional tidak hanya menjadi masalah sosial secara umum saja, tetapi keluarga disfungsional menjadi masalah keluarga yang sangat berdampak dan rumit. Kenapa saya katakan itu, karena keluarga disfungsional ini berakibat di anggota keluarga mengalami penderitaan, kesulitan dan kesakitan karena karakteristik dan komunikasi yang buruk. Keluarga yang buruk adalah kesaamaan dari keluarga disfungsional, hal tersebut mengapa saya definisikan seperti itu karena dengan melihat banyaknya anak-anak yang putus sekolah, pergaulan bebas anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, konflik antar anggota keluarga, stress tinggi menjadi salah satu akibat keluarga yang disfungsional.

⁶² V. N. Parillo, *Encyclopedia of Social Problems* (Thousand Oaks: Sage Publication, 2008).

⁶³ S. A Benton, "Dysfunctional Family Roles: Identifying and Addressing Them," *Embark Behavioral Health*, 2025, https://www.embarkbh.com/treatment/therapies/family-therapy/dysfunctional-family-roles/?seg_acam=22638772747&utm_campaign=22638772747&utm_source=x&utm_medium=cpc&utm_content=&utm_term=&ad_id=&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=G_Independence_PM.

⁶⁴ Sely Monica, Sri Wahyuni, and Rahma Syafitri, "Disfungsi Keluarga Pada Masyarakat Kelurahan Kampung Baru," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* Vol.2, nomor. 2 (Tahun 2023): 197–216, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1678>.

⁶⁵ Daud Bahransyaf, "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Pandeglang," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosia* 42, no. 2 (2018): 171–80.

Namun hakikatnya dalam sebuah studi Tidak semua individu (Anak) yang tumbuh dalam keluarga dengan lingkungan tidak sehat dan sejahtera akan menjadi disfungsional; sebagian keluarga ada yang tetap mampu hidup secara fungsional.⁶⁶ Hal ini terjadi pada mereka yang berhasil memutus rantai perilaku disfungsional dari orang tuanya. Umumnya, individu anak tersebut memiliki karakter psikologis tertentu yang berfungsi melindungi diri dan mengurangi dampak negatif jangka panjang dari keluarga disfungsional. Adapun cara individu anak agar tidak terpengaruh akibat keluarga disfungsional misalnya karena faktor kemampuan resiliensi, tingkat kecerdasan yang tinggi, fokus kontrol internal, kemampuan melihat peluang untuk berubah, kesadaran bahwa mereka mampu memiliki kehidupan atau masa depan yang lebih baik, serta kesadaran atas disfungsionalitas yang dialami dan komitmen untuk melakukan perubahan. Bahkan dalam kesimpulan penulis faktor eksternal seperti mendapatkan dukungan sosial dari orang-orang di luar keluarga, termasuk figur teladan (role model) yang memberi inspirasi untuk hidup lebih baik juga menjadikan mereka tidak terpengaruh akan dampak dari keluarga disfungsional.

B. Perbedaan Keluarga Fungsional dan Disfungsional

Keluarga disfungsional berbeda dengan fungsional, jika keluarga disfungsional kalau melihat penjelasan dari definisinya adalah keluarga yang di penuh dengan masalah-masalah, namun kalau keluarga fungsional adalah sebaliknya yaitu menjalankan fungsi keluarganya berlandaskan kesejahteraan dan keharmonisan. Dilihat dari definisi keluarga disfungsional saya mengutip dari bukunya Sarlito Wirawan Sarwono terkait disharmoni keluarga. Beliau mengartikan bahwa disharmoni keluarga adalah suatu keluarga yang dimana kesejahteraan jiwa dan fisiknya mengalami kelunturan atau mulai berkurang.⁶⁷ Kelunturan kesejahteraan jiwa dimaksud ialah adanya percecokan dan pertengkaran

⁶⁶ Parillo, *Encyclopedia of Social Problems*.

⁶⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia* (Jakarta: Bathara Karya Aksara, 1982).

antar keluarga atau suami istri yang menjadikan keluarga tersebut tidak bahagia dan sejahtera. Sedangkan kalau lunturnya kesejahteraan fisik ialah kondisi ekonomi keluarga yang mengalami kesulitan atau kekurangan.⁶⁸ Berbeda dengan keluarga fungsional diarahkan kepada keluarga harmonis. Tentunya kita ketahui keluarga harmonis itu seperti apa dilapangan. mengutip dalam bukunya Hurlock bahwa keluarga harmonis adalah suatu kondisi sebuah keluarga yang didalam anggotanya memahami peran atau menerima tugas dan tanggung jawab masing-masing menuju kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman didalam keluarga.⁶⁹ Dari istilah keluarga disfungsional dan fungsional adalah suatu pengertian yang berbeda, kalau keluarga fungsional cita-cita semua anak atau setiap keluarga, sedangkan keluarga disfungsional setiap anak maupun keluarga tidak menginginkan atau bukan tujuan untuk diterapkan dilingkungannya.

Kesimpulannya, keluarga fungsional adalah keluarga yang mampu menjalankan peran dan fungsi utamanya secara seimbang, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan emosional, ekonomi, pendidikan, maupun sosial bagi setiap anggotanya. Keluarga jenis ini ditandai dengan adanya komunikasi yang sehat, rasa saling menghargai, dukungan emosional, serta pembagian peran yang jelas namun tetap fleksibel. Lingkungan keluarga fungsional memungkinkan anak tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan memiliki kemampuan sosial yang baik sehingga dapat beradaptasi dengan tantangan kehidupan. Sebaliknya, keluarga disfungsional adalah keluarga yang gagal memenuhi fungsi-fungsi dasarnya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan psikologis, konflik berkepanjangan, dan pola relasi yang tidak sehat antar anggota keluarga. Dalam keluarga disfungsional, sering terjadi kekerasan, komunikasi yang buruk, kurangnya dukungan emosional, atau bahkan pengabaian terhadap kebutuhan anak. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan anak yang rentan mengalami masalah perilaku, rendahnya harga diri, hingga

⁶⁸ Amri, "Effort To Maintain Family Harmony For The Husband Of A Long Distance Marriage Couple In Jayapura," *Familia : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 1–21.

⁶⁹ Hurlock E B, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, 5th ed. (Jakarta: Erlangga, 2017).

kesulitan menjalin hubungan sosial di luar keluarga. Dengan demikian, perbedaan utama keduanya terletak pada sejauh mana keluarga mampu menjadi tempat tumbuh kembang yang sehat atau justru menjadi sumber masalah bagi anggotanya.

C. Ciri-ciri Keluarga Disfungsional

Pada dasarnya kita tidak hanya memahami pengertian atau istilah keluarga disfungsional saja, agar kita juga memahami seperti apa implementasi pada keluarga disfungsional, maka kita juga harus paham mengenai ciri-ciri keluarga disfungsional itu sendiri. Mengenai ciri – ciri Benton mengartikan sebagai sebuah tipe, sehingga berbicara tentang ciri-ciri keluarga disfungsional, maka dapat diartikan sebagai tipe keluarga disfungsional. Sehingga Berton dalam bukunya membagi tipe keluarga disfungsional ada dua yaitu tipe keluarga *underfunction parents* dan *overfunction parent*. *Underfunction parents* yaitu keluarga yang dimana orang tua menjalankan tugas dan kewajibannya, namun orang tua ini membiarkan anak-anaknya untuk menghidupi dan mengurus diri mereka sendiri. Sedangkan *overfunction parent* adalah tipe keluarga yang orang tuanya memiliki sikap yang berlebihan misalnya orang tua yang terlalu keras dalam memperlakukan anaknya untuk tujuan keinginan orang tuanya. dalam tipe ini anak tidak bisa berkembang, karena orang tua tidak membiarkan anaknya untuk berkembang secara individu.⁷⁰ Bahkan tipe ini menurut penulis sendiri adalah orang tua yang memperlakukan anaknya sudah kelewat batas, bahkan perbuatan orang tuanya tidak layak dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri atau tipe keluarga disfungsional ialah kondisi keluarga yang dimana orang tua tidak memiliki peran dalam mendidik, menjaga, memperhatikan, dan membimbing anak-anaknya dengan baik.

Contoh konkret dari ciri atau tipe keluarga disfungsional dapat terlihat dalam pola komunikasi yang buruk. Misalnya, dalam sebuah

⁷⁰ Benton, “Dysfunctional Family Roles: Identifying and Addressing Them.”

keluarga, ayah lebih sering menggunakan kekerasan fisik atau verbal ketika menghadapi masalah dibandingkan menyelesaikannya dengan cara yang sehat. Anak yang tumbuh di lingkungan ini cenderung merasa takut untuk mengungkapkan pendapat, karena setiap percakapan sering berakhir dengan pertengkaran atau kemarahan. Situasi ini membuat anak kehilangan rasa aman, merasa tidak dihargai, dan berpotensi mengembangkan sikap tertutup atau agresif di luar rumah. Tipe lain dari keluarga disfungsional adalah pengabaian terhadap kebutuhan emosional dan perkembangan anak. Sebagai contoh, orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan atau masalah pribadi sehingga tidak memberikan perhatian pada anak. Anak akhirnya mencari pelarian melalui pergaulan bebas, kecanduan gadget, atau bahkan terjerumus dalam perilaku menyimpang karena kurangnya bimbingan dan kasih sayang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga disfungsional tidak hanya memengaruhi hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga berdampak langsung pada pembentukan karakter dan masa depan anak.

D. Bentuk-Bentuk keluarga Disfungsional

Bentuk-bentuk keluarga disfungsional pada umumnya ditandai oleh adanya pola hubungan yang tidak sehat, komunikasi yang buruk, serta kegagalan dalam memenuhi fungsi dasar keluarga, baik secara emosional, sosial, maupun psikologis. Agar kita memahami seperti apa ciri-ciri atau bentuk keluarga yang dikatakan tersebut, maka menurut Forward dijelaskan seperti apa keluarga disfungsional dalam lingkungan keluarga tersebut, maka Forward⁷¹ membaginya dalam 4 bentuk keluarga disfungsional yaitu:

1. Disfungsi Peran Orang Tua Dalam Pola Asuh Anak

Menurut Forward istilah Disfungsi dalam pola asuh anak ini adalah orang tua yang tidak adekuat. Maksud disitu ialah Orang tua yang gagal menjalankan peran pengasuhan sebagaimana mestinya, yaitu

⁷¹ Forward and S., *Toxic Parents: Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life* (New York: Bantam Books, 1989).

dengan mengabaikan kewajiban pokok terhadap anak. Hal ini mencakup ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan fisik anak, melindungi dari ancaman fisik maupun emosional, memberikan kasih sayang, perhatian, serta afeksi, dan juga tidak menanamkan nilai moral serta etika yang seharusnya diajarkan.⁷² Disfungsi dalam pola asuh adalah orang tua yang membiarkan atau pembiaran yang semestinya dilakukan pada anaknya. bentuk keluarga disfungsi ini anak akan melakukan sendiri dalam memenuhi kebutuuahan diri mereka, kemudian anak juga menganggap bahkan dia lah sendiri yang menjadi sosok orang tua bagi diri mereka sendiri karena tidak ada seseorang yang dijadikan panutan atau sosok yang dapat di teladani.⁷³ Bentuk keluarga disfungsi ini juga anak akan menjadi mandiri atau menjadi tulang punggung bagi mereka sendiri. Padahal dalam untuk bekerja dan mencari nafkah sendiri belum pada waktunya, sehingga anak dalam bentuk disfungsi ini tidak merasakan masa kanak-kanak yang semestinya.⁷⁴ Hal tersebut tentunya akan sangat berisiko bagi anak karena tidak ada yang membimbing dan mengawasi terkait persoalan-persoalan hidupnya. Sehingga cara menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara yang tidak semestinya atau cara yang salah misalnya penggunaan obat-obatan terlarang hingga bergaul dengan orang-orang yang salah.

2. Orang Tua Sebagai Pengontrol Anak

Orang tua pengontrol adalah mereka yang terus mengatur anak dengan cara yang tidak sesuai, sehingga menghambat perkembangan kemandirian anak menuju kedewasaan. Pada kondisi normal, orang tua hanya melakukan kontrol hingga anak mampu mengatur dirinya sendiri, umumnya saat memasuki usia remaja. Namun, dalam

⁷² Forward and S, hlm.75.

⁷³ R R Deni Widjayatri et al., “Analisis Bibliometri : Dampak Pola Asuh Strict Parents Terhadap Kesehatan Mental Di Era Generasi Alpha,” *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak* 10, no. 2 (2024): 151–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/bunayya.v10i2.23076>.

⁷⁴ Eka Tria Nurjanah and Yeni Rachmawati, “Dampak Pola Asuh Toxic Parents Terhadap Kesehatan Mental Dalam Perkembangan Kemampuan Emosional Anak Usia Dini,” *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 5, no. 2 (2024): 479–89, <https://doi.org/10.46773/alathfal.v5i2.1445>.

keluarga bermasalah, proses pemisahan yang sehat ini sering tertunda bahkan tidak pernah terjadi. Orang tua yang merasa kecewa terhadap kehidupannya dan takut ditinggalkan cenderung mempertahankan kendali dengan membuat anak bergantung pada mereka.⁷⁵ Hal ini dilakukan dengan menanamkan keyakinan bahwa orang tua adalah pusat kehidupan anak atau dengan berpura-pura lemah tanpa keberadaan anak. Akibatnya, anak terpaksa memprioritaskan kebutuhan orang tua dengan mengorbankan kehidupannya sendiri, sehingga kesulitan membangun identitas pribadi, tidak mampu membedakan kebutuhan diri dengan orang tua, dan tumbuh dengan perasaan tidak berdaya. Artinya bahwa Orang tua yang terlalu mengontrol biasanya mengatur anak dengan cara yang tidak sehat, sehingga anak sulit berkembang menjadi mandiri. Seharusnya, kontrol orang tua berhenti ketika anak mulai bisa mengatur dirinya sendiri, biasanya saat remaja. Namun, sebagian orang tua yang takut ditinggalkan justru membuat anak terus bergantung pada mereka dengan menanamkan pemikiran bahwa orang tua adalah segalanya. Akibatnya, anak sering kali kehilangan kesempatan membangun jati diri, tidak bisa membedakan kebutuhan dirinya dari orang tua, dan merasa tidak berdaya.

3. Orang Tua Sebagai Pecandu

Kebiasaan orang tua mengonsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang sering menimbulkan rasa malu bagi anak maupun anggota keluarga lainnya. Anak biasanya merasa takut apabila aib keluarga ini diketahui orang lain. Untuk menutupi kondisi tersebut, anak cenderung menarik diri dari lingkungan sosial dan akhirnya menjadi pribadi yang terisolasi serta kesepian. Selain itu, orang tua yang memiliki kecenderungan alkoholik sering kali gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan tidak jarang melakukan

⁷⁵ Kompas.Com, “5 Rekomendasi Buku Parenting Terbaik Agar Tidak Salah Memilih Pola Asuh Anak,” Kompas.com, 2022, https://buku.kompas.com/read/2026/5-rekomendasi-buku-parenting-terbaik-agar-tidak-salah-memilih-pola-asuh-anak?utm_source=chatgpt.com.

tindak kekerasan terhadap pasangan maupun anak-anaknya.⁷⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Orang tua yang kecanduan alkohol atau obat-obatan membuat anak merasa malu dan takut rahasia keluarganya terbongkar. Akibatnya, anak lebih memilih menutup diri dan enggan bersosialisasi, sehingga hidup dalam kesepian. Selain itu, orang tua dengan kebiasaan ini biasanya tidak bisa menjalankan perannya dengan baik bahkan kerap melakukan kekerasan dalam keluarga.

4. Kekerasan Anak Oleh Orang Tua

Kekerasan terhadap anak dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan pada anak, baik secara fisik, psikologis, maupun mental. Para ahli memberikan beragam definisi mengenai konsep kekerasan terhadap anak, meskipun pada dasarnya memiliki makna yang serupa. Misalnya Menurut Soetjiningsih⁷⁷ kekerasan orang tua terhadap anak diartikan sebagai munculnya perlakuan fisik yang salah bahkan bersifat keterlaluan terhadap anaknya. Kemudian Delsboro dalam Soetjaningsih⁷⁸ menyebutkan bahwa seorang anak yang mendapatkan perlakuan jasmani yang keras dengan cara apapun sehingga mendapatkan perhatian oleh stockholder dalam memberikan pelayanan serta memberikan perlindungan bagi anak tersebut. Sudaryono⁷⁹ juga menjelaskan bahwa kekerasan fisik terhadap anak diartikan sebagai perlakuan salah orang tua terhadap anak, bahkan tidak hanya perlakuan tetapi termasuk penganiayaan, eksploitasi, penelantaran. Namun Sudaryono juga menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya secara fisik semata, tetapi non fisik seperti kekerasan ekonomi, psikis, hingga kekerasan religi juga termasuk kekerasan. hal tersebut juga disampaikan oleh Andez dalam penelitiannya Sumiadji Asy'ary⁸⁰ bahwa

⁷⁶ K Lissy, *Adult Children of Alcoholic Parents: An Evidence-Based Workbook to Heal Your Past* (Emeryville: CA: Rockridge Press., 2021).

⁷⁷ Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang Anak Dan Remaja*. (Jakarta: PT EGC., 2005).

⁷⁸ Soetjiningsih.

⁷⁹ Sudaryono, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

⁸⁰ Sumiadji Asy'ari, "Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2021): 178–94, <https://>

kekerasan anak adalah tidak hanya sebuah tindakan secara fisik yang dilakukan, namun tindakan-tindakan yang melukai mental dan psikis adalah sebagai bentuk kekerasan anak. Dengan melihat pernyataan-pernyataan para ahli mengenai pengertian kekerasan anak, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kekerasan anak dibagi menjadi 2 yaitu kekerasan Non Fisik (Verbal) dan kekerasan Fisik.

Kekerasan verbal atau non fisik adalah penggunaan kata-kata kasar orang tua kepada anak, misalnya kata-kata dalam memanggil anak dengan sebutan yang menghina, merendahkan, hingga kritik atau saran dengan tujuan meremehkan.⁸¹ Bentuk kekerasan ini secara tidak langsung tidak melukai anggota badan anak, namun secara tidak langsung menanamkan pesan negative pada diri anak. Sehingga hal tersebut dapat memberikan pengaruh terkait cara pandang melihat dirinya sendiri yang kemudian berdampak pada psikologis anak hingga dimasa depan. Sedangkan kekerasan fisik adalah kekerasan pada anggota badan anak yang menimbulkan cedera atau kesakitan pada anggota badan si anak. Kekerasan fisik tersebut tentunya memiliki dampak pada tumbuh anak seperti luka bakar, memar, sayatan, patah tuang, bilur dan lain sebagainya. Dan biasanya tubuh menjadi seperti itu akibat adanya kekerasan berupa cubitan, gigitan, ikatan, tendangan, hingga penggunaan benda tertentu sebagai alat pemukul.⁸² Oleh karena itu kekerasan verbal maupun fisik sama-sama berdampak buruk bagi perkembangan anak karena dapat merusak harga diri, kesehatan psikologisnya dan rasa aman buat anak. sehingga kekerasan anak keduanya tentunya harus dicegah sejak dini agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sehat, keluarga yang saling mendukung, dan keluarga penuh kasih sayang.

doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383.

⁸¹ Retno Dian Prawitasari, "Memahami Pola Asuh Dalam Keluarga Beda Agama Terhadap Pengambilan Keputusan Anak Memilih Agama," *Jurnal Interaksi Online* 1, no. 1 (2018): 78–96, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/1582>.

⁸² Eti Karini, "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 5, no. 1 (2023): 75–88.

E. Dampak Keluarga Disfungsional Bagi Anak

Anak adalah generasi penerus dimasa yang akan datang sehingga membutuhkan bimbingan, perhatian, serta dukungan extra penuh sejak dini agar dapat berkembang secara optimal. Dengan pola asuh yang baik dan sesuai, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, baik secara fisik maupun psikologis. Sehingga keluarga sangat berperan sebagai fondasi utama dalam proses tumbuh kembang anak.⁸³ kemudian peran orang tua juga sangat penting dilakukan sebagai fungsi control dan tanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak, karena dengan melaksanakan pengasuhan dan mendidik yang diterapkan akan mempengaruhi perkembangan mental, fisik emosional dan karakter bagi anak.⁸⁴ dengan demikian kualitas peran keluarga sangat menentukan bagi masa depan anak. pengelolaan peran keluarga yang baik akan menciptakan lingkungan kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal. Begitupun sebaliknya keluarga yang disfungsional atau disfungsi keluarga justru menjadikan anak sebagai korban perkembangannya dan tekanan batin buatnya.

Orang tua memiliki peran penting dalam menunjang perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikis. Meski terkadang orang tua menginginkan atau akan melakukan apapun untuk kebaikan si anak, tetapi sebagian juga tidak menyadari bahwa penerapan yang dilakukan itu justru berdampak negative seperti menurunkan kepercayaan diri anak, pemicu kecemasan, stress, hingga gangguan emosional. Saya ambil contoh misalnya orang tua yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak rela menitipkan anak kepada kakek atau neneknya untuk diasuh. Jika dilihat kasus tersebut orang tua meninggalkan anaknya demi kebutuhan anak tercukupi, namun tentunya bukan itu saja yang bisa kita jadikan dasar, ada dampak negatifnya yaitu anak jauh dengan orang tuanya

⁸³ Fadilah Utami, "Pengasuhan Keluarga Terhadap Perkembangan Karakter Disiplin Anak Usia Dini," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (2021): 1777–86, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.985>.

⁸⁴ Muyasaroh and Sumiyati, "Dampak Toxic Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini," *Juraliansi : Jurnal Lingkup Anak Usia Dini* 5, no. 1 (2024): 35–44.

sebagai pola pengasuhan secara fisik langsung. sehingga hal tersebut akan mempengaruhi anak tersebut merasa kurang kasih sayang orang tuanya dalam mendidik dan mengasuhnya.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Anak yang hidup dalam keluarga disfungsional cenderung mengalami tekanan emosional, seperti kecemasan, rasa tidak aman, rendah diri, hingga depresi. Mereka juga berpotensi menunjukkan perilaku menyimpang, kesulitan menjalin relasi sosial, bahkan mengalami hambatan dalam pencapaian akademik. Lingkungan keluarga yang penuh konflik membuat anak sulit berkonsentrasi, mudah marah, dan rentan mengalami gangguan emosional. Selain itu, pola pengasuhan yang salah dapat diwariskan secara turun-temurun, sehingga anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional berisiko mengulangi pola yang sama ketika dewasa dan membentuk keluarganya sendiri. Dengan demikian, keluarga disfungsional tidak hanya merugikan anak dalam aspek perkembangan jangka pendek, tetapi juga memengaruhi masa depan mereka. Oleh karena itu, pengelolaan peran keluarga yang sehat dan harmonis sangat penting untuk mencegah anak menjadi korban serta memastikan tumbuh kembang yang optimal.

F. Ketidakhadiran Orang Tua Secara Fisik Sebagai Ciri Keluarga Disfungsional

Pada dasarnya, keluarga memiliki peran utama sebagai wadah perlindungan bagi setiap anggotanya. Namun tidak semua keluarga dapat menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Fenomena ini dikenal dengan keluarga disfungsional yaitu suatu keadaan dimana keluarga tidak bisa menciptakan suasana yang harmonis didalam keluarganya dan gagal membangun lingkungan keluarga yang sehat. Tentunya orang tua memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak. Dalam banyak aturan dan kajian-kajian memenuhi kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, hingga dukungan psikis anak sebagai bentuk tanggung jawab orang tua. Tetapi terkadang pemenuhan kebutuhan anak semuanya tersebut tidak tercapai secara menyeluruh. Anak mungkin memperoleh sebagian

kebutuhan fisiknya misalnya pemberian uang jajan, pemberian kebutuhan untuk pembelian mainan, hingga keinginan-keinginan bersifat materi. Namun kebutuhan memperoleh kebutuhan kasih, sayang, rasa aman, dan perhatian emosional si anak tidak didapatkan. Dari problematika tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri keluarga yang dimana antara orang tua dan anak ada pemisahan secara fisik. Misalnya orang tua selalu mengirimkan uang terus menerus untuk kebutuhan anaknya, tetapi tetapi kebutuhan kasih sayang dan pengasuhan secara langsung tidak terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, ketidakhadiran orang tua secara fisik salah satu dampak atas perkembangan dan tekanan pada anak. Menurut Hurlock,⁸⁵ bentuk-bentuk dampak ketidakhadiran secara fisik meliputi: (1) Cemburu, timbul ketika perhatian orang tua tidak ada, dengan melihat teman sebayanya yang orang tuanya ikut hadir dalam mendidik dan mengasuh. Hal ini tentunya mempengaruhi psikis dari seorang anak. (2) Iri hati, terjadi ketika anak menginginkan perhatian dari orang tua misalnya antar jemput sekolah, belajar dirumah bersama orang tuanya langsung, dimasakan makanan oleh orang tuanya, dan lain-lain yang itu mengganggu psikis dari anak tersebut. (3) Sedih, dialami saat kehilangan sesuatu yang berharga, diekspresikan dengan tangisan atau hilangnya nafsu makan karena rindu akan kehadiran orang tuanya. (4) Kurangnya Kasih sayang, yang biasanya diwujudkan dengan pelukan, tepukan sayang, atau ciuman, namun ketidakhadiran secara fisik orang tua justru anak tidak mendapatkan hal-hal demikian dalam kesehariannya. Dari 4 dampak ketidakhadiran orang tua secara fisik didalam lingkungan keluarga jika kita simpulkan adalah salah satu ciri atau bentuk keluarga disfungsional, karena hal tersebut mempengaruhi psikis anak.

Semua literatur-literatur maupun kajian-kajian terkait anak sepakat bahwa gangguan psikis anak memiliki dampak yang buruk bagi anak tersebut. Misalnya dalam bukunya Santrock⁸⁶ dan Hurlock⁸⁷ sepakat bahwa gangguan psikis anak berdampak pada berbagai aspek kehidupannya,

⁸⁵ B, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Hlm.124.,

⁸⁶ J. W Santrock, *Child Development (13th Ed.)* (New york: McGraw-Hill, 2011), Hlm.17.

⁸⁷ B, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*.

mulai dari prestasi akademik, hubungan sosial, hingga perkembangan emosional di masa depan. Anak yang mengalami kecemasan, depresi, atau trauma psikologis cenderung kesulitan berkonsentrasi di sekolah, menarik diri dari lingkungan sosial, serta memiliki kepercayaan diri yang rendah. Dalam jangka panjang, gangguan psikis yang tidak tertangani dapat berdampak pada ketidakstabilan emosi, munculnya perilaku menyimpang, hingga kesulitan membangun hubungan yang sehat ketika dewasa. Oleh karena itu, dukungan keluarga, lingkungan sekitar, serta layanan kesehatan mental sangat penting agar anak dapat tumbuh secara optimal.

Bentuk abai orang tua terhadap anak merupakan salah satu bentuk nyata ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan anak, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Ketidakhadiran ini tercermin dari kegagalan orang tua dalam memenuhi kewajiban dasar pengasuhan, perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan anak yang esensial bagi tumbuh kembangnya. Dampak pengabaian tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berpengaruh jangka panjang terhadap perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan perilaku anak, khususnya pada masa usia dini yang merupakan periode krusial pembentukan karakter. Anak yang mengalami pengabaian cenderung kesulitan mengelola emosi, menghadapi tekanan hidup, serta berisiko mengalami gangguan perilaku hingga permasalahan sosial di masa dewasa. Faktor penyebab pengabaian beragam, mulai dari tekanan ekonomi, masalah kesehatan mental, hingga rendahnya kesadaran orang tua akan peran dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, pengabaian orang tua harus dipahami sebagai bentuk ketidakhadiran yang serius dan memerlukan perhatian serta intervensi dari keluarga, masyarakat, dan negara demi menjamin hak dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

G. Keluarga Broken Home

Istilah *Broken Home* didapat dalam dua kata yaitu broken dan home. Broken didasarkan pada kata *break* yang mengandung arti keretakan, sedangkan home itu sendiri adalah rumah tangga atau rumah. Sehingga jika dua arti tersebut di simpulkan maka *broken home* ialah kekacauan

atau keretakan dalam rumah tangga.⁸⁸ Tentunya kekacauan maupun keretakan rumah tangga disini merupakan konflik atau perselisihan yang terjadi antara anggota keluarga baik suami dan istri yang berdampak kepada perceraian. Jika dilihat dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 saja jumlah perceraian menunjukkan angka 399.921 kasus cerai, itu saja belum semuanya provinsi masuk dalam data statistic.⁸⁹ Tentunya hal tersebut mengartikan bahwa ada hampir 300.000 keluarga *broken home*. Dengan data tersebut maka sangat dikhawatirkan jika setiap tahun angka perceraian bertambah, sehingga akan semakin banyak keluarga-keluarga *broken home*.

Menurut Willis brokenhome adalah keluarga yang tidak harmonis atau tidak utuh. Menurut Willis *broken home* dapat dilihat dalam dua tinjauan yaitu, keluarga tidak utuh akibat perceraian orang tua atau salah satu orang tua meninggal dunia, dan keluarga yang orang tuanya tidak bercerai atau salah satu meninggal namun menunjukkan hubungan tidak baik seperti perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus, atau tidak memperlihatkan kasih sayang antar keduanya.⁹⁰ Dalam jurnalnya Komang Ariyanto juga disebutkan keluarga *Broken home* pada prinsipnya struktur keluarga sudah tidak lengkap karena perceraian orang tua, salah satu orang tua meninggal dunia, dan juga salah satu kedua orang tua atau keduanya “tidak hadir” dengan lengkap dengan waktu yang cukup lama.⁹¹ Sedangkan dalam bukunya Sudarsono disebutkan ciri-ciri keluarga *broken home* ialah selalu bereaksi untuk marah kepa anak, ingin merubah perilaku anak, ingin memberikan pelajaran atau hukuman ke anak, dan anak tersebut tidak bisa melawan atau diberikan kesempatan atas ciri-ciri yang disebutkan tersebut.⁹² Sehingga jika melihat pengetahuan dan ciri-ciri keluarga broken home maka banyak sekali kita temuai di lingkungan

⁸⁸ Gooden, W. J, Sosiologi Keluarga. Jakarta: PT Bina Aksara, 1983

⁸⁹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024).

⁹⁰ Willis, S. S, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta, 2015

⁹¹ Komang Ariyanto, “Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Anak,” *Jayapangus Press Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 15–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/metta.v3i1.2380>.

⁹² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012, Hlm. 123

sekitar kita mengalaminya. Oleh karena itu keluarga *broken home* ini perlu diberikan pemahaman dalam rangka ketahanan keluarga agar tidak berdampak negative dalam lingkungan keluarganya maupun lingkungan sekitarnya.

Keluarga ialah tempat pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak, oleh karena itu sangat penting sekali para orang tua memahami fungsi keluarga itu sendiri. Dalam banyak studi menyatakan bahwa dampak keluarga *broken home* yaitu terhadap pendidikan anak dan terhadap perkembangan perilaku anak serta perkembangan kepribadian yang menyebabkan kenakalan maupun penyimpangan pada anak tersebut. Dampak terhadap pendidikan anak terkait prestasi belajar pada sekolah dasar hingga menengah memperlihatkan signifikan dampaknya. Begitupun juga pada dampak terhadap perilaku anak keluarga *broken home* ini sebagian besar adanya perubahan sikap atau sifat perilaku yang tidak sesuai norma-norma moral dan etika.⁹³ Selanjutnya dalam banyak studi dikatakan bahwa dampak keluarga *broken home* ini membuat perilaku anak yang menyimpang atau perilaku nakal anak.

Walupun semua literature menyebutkan bahwa bahwa keluarga *broken home* bagi anak berdampak negative, namun juga banyak studi maupun literature dampak negatifnya bisa dicegah dengan dukungan keluarga yang masih ada terhadap anak untuk membimbing, merawat, dan pola pengasuhan secara optimal. Sheehan⁹⁴ dan Silverman⁹⁵ menyatakan bahwa Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal tidak serta-merta memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku kenakalan. Bahkan, anak-anak yang berasal dari keluarga *broken home* dapat menunjukkan dampak positif, seperti berkembangnya sikap kemandirian. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa kondisi keluarga yang berantakan merupakan faktor penentu

⁹³ Baiquni, A. N, Jika Salah Mengasuh dan Mendidik Anak. Yogyakarta: Sabil, 2016, Hlm. 115

⁹⁴ Sheehan, H.R. (2010). The "Broken Home" or Broken Society: A Sociological Study of Family Structure and Juvenile Delinquency. *Journal of Literature, Languages and Linguistics*, 1-38.

⁹⁵ Silverman, B.(1935).The Behaviour of Children from Broken Homes.*American Journal of Orthopsychiatry*, 5(1), 11-18.

utama terjadinya kenakalan anak. Berbagai temuan penelitian yang saling bertentangan justru menegaskan pentingnya dilakukan kajian yang lebih objektif dan komprehensif mengenai pengaruh keluarga broken home terhadap anak, tanpa hanya bertumpu pada hasil penelitian yang berfokus pada kelompok anak bermasalah atau pelaku kenakalan.

Dengan demikian, dalam menyikapi kondisi keluarga *broken home* tersebut dapat ditempuh upaya melalui pendekatan antara anak dan kerabat maupun keluarga dekat. Tentunya diperlukan solusi berupa kehadiran figur orang dewasa lain, seperti bibi atau paman, kakek atau nenek hingga saudara yang mampu mengisi kekosongan peran orang tua untuk sementara waktu setelah anak ditinggalkan oleh ayah atau ibunya. Kemudian juga dalam melalui pendekatan secara personal kepada teman sebayanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan kerabat dekat maupun teman sebayanya menjadi penting agar anak tidak merasa sendirian dan mengalami kesepian. Secara sosiologis, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pergaulan anak menjadi tidak terkontrol, sehingga salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan peran konselor dalam membantu mengatasi permasalahan anak yang muncul akibat latar belakang keluarga broken home.



BAB 4

Bentuk – Bentuk Ketidakhadiran Orang Tua

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan sekadar hasil keinginan orang tua. Kehadiran seorang anak menjadi kebahagiaan yang tidak ternilai, sebab banyak pasangan yang telah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan. Sementara itu, ada pula pasangan yang dengan sengaja menunda memiliki anak melalui berbagai cara, misalnya dengan mengikuti program keluarga berencana.⁹⁶ Pasangan suami-istri yang diberikan amanah berupa kehadiran anak, maka ia dinilai orang yang mampu menerima dan menanggung amanah tersebut. Peran orang tua sangat menentukan dalam membimbing anak agar tumbuh menjadi pribadi muslim yang kuat dan mampu bersaing. Khususnya seorang ibu, ia memikul tanggung jawab besar dalam merawat, mengasuh, serta mendidik anak di lingkungan keluarga.⁹⁷ Karena itu, pasangan yang diberikan karunia anak patut bersyukur, mengingat tidak semua orang langsung mendapatkan kesempatan tersebut. Tetapi dalam kenyataannya di masyarakat terkadang anak justru ditinggalkan

⁹⁶ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).

⁹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009).

oleh orang tuanya dengan kondisi-kondisi tertentu, sehingga tidak bisa secara langsung ikut andil dalam mengasuh secara langsung dan memilih menitipkan anaknya ke Kakek neneknya atau keluarga dekat, bahkan ada pula yang menitipkan anaknya ke pantai asuhan demi hak hidup bagi si anak. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk keluarga yang dimana orang tua harus berpisah atau meninggalkan anaknya hanya karena sesuatu hal.

A. Orang Tua Yang Merantau Atau Bekerja

Kepergian orang tua untuk merantau atau bekerja sering kali berdampak pada berkurangnya kedekatan dan keharmonisan dalam keluarga. hal tersebut disebabkan karena terbatasnya waktu antara orang tua dan anak untuk bersama, sehingga anak kurang mendapatkan perhatian kasih sayang yang kurang, serta cenderung tidak terurus. Dalam kasus ketidakhadiran orang tua karena alasan bekerja atau merantau ini untuk melihat atau menjenguk anaknya setahun biasa dua kali dalam setahun, bahkan orang tua yang menjadi pekerja diluar negeri bisa sampai bertahun – tahun. Sehingga kondisi tersebut membuat pemeliharaan dan pengasuhan anak akan dialihkan kepada kakek atau neneknya (*Mbah*). Anak yang ditinggal dengan alasan merantau maupun bekerja ini tentunya mempunyai alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kontek ini misalnya karena ekonomi, sehingga orang tua harus rela bekerja jauh untuk menghidupi dan melengkapi kebutuhan bagi anaknya. Dengan alasan tersebut dan kemudian lapangan pekerjaan yang sulit di daerahnya jalan solusi buat mereka harus pergi meninggalkan anaknya untuk mencari uang dan nafkah.

Meninggalkan anak untuk Merantau bekerja juga memiliki dampak positif apabila hasil kerja orang tua digunakan untuk menunjang kebutuhan anak. Dengan meningkatnya kondisi ekonomi keluarga, anak dapat memperoleh fasilitas pendidikan yang lebih baik, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta memiliki kesempatan hidup yang lebih layak. Namun, manfaat ini tetap harus diimbangi dengan komunikasi intensif dan perhatian emosional, agar anak tidak hanya

terpenuhi kebutuhan materi, tetapi juga merasakan kehadiran dan kasih sayang orang tuanya. Karena Anak yang ditinggalkan orang tua merantau untuk bekerja sering mengalami kekosongan kasih sayang dan perhatian. Minimnya interaksi langsung dapat menimbulkan rasa kesepian, kurangnya kedekatan emosional, hingga menurunnya rasa percaya diri. Anak juga bisa merasakan kerinduan yang mendalam, bahkan muncul perasaan terabaikan karena kebutuhan psikis dan emosionalnya tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah psikologis seperti kecemasan, mudah marah, dan kesulitan mengontrol emosi.

B. Orang Tua Yang Terpidana

Ketidakhadiran orang tua bagi anak selanjutnya ialah akibat salah satu atau kedua orang tua yang terkena kasus hukum, dan mengakibatkan mereka harus di Penjara atau di Bui untuk beberapa waktu hingga bahkan seumur hidup sebagai narapidana. Menurut Astuti dalam jurnalnya Meilanny Budiarti Santoso⁹⁸ Narapidana adalah seseorang yang terbukti melakukan tindak kejahatan dan melanggar hukum, sehingga dijatuhi hukuman berupa penahanan atau pemenjaraan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Bahkan Nurfadilah & Wahyudin⁹⁹ mengatakan dalam penelitiannya bahwa narapidana merupakan seseorang yang kehilangan kebebasan dirinya di lingkungan sosial. Status narapidana oleh orang tua yang mempunyai anak tentunya berdampak kepada anak yang ditinggalkan. Menurut Menurut Matthews & Miller anak-anak dengan orang tua yang ditahan atau dipenjara disebut sebagai “korban yang terlupakan” dari kejahatan serta “yatim piatu keadilan”. Bahkan Pemenjaraan orang tua seringkali menjadi peristiwa yang menegangkan dan memberikan dampak

⁹⁸ Meilanny Budiarti Santoso, Hetty Krisnani, and Gevia Nur Isna Deraputri, “Gangguan Kepribadian Antisocial Pada Narapidana,” *Share : Social Work Journal* 7, no. 2 (2017): 18, <https://doi.org/10.24198/share.v7i2.15681>.

⁹⁹ Nurfadilah Nurfadilah, “Hubungan Konsep Diri Dengan Kecemasan Narapidana Pada Rutan Kelas Ii B Majene,” *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 6, no. 1 (2020): 38, <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i1.651>.

bagi keluarga dan anak-anak.¹⁰⁰ Bahkan Menurut Murray¹⁰¹ anak-anak dari orang tua yang dipenjara sering mengalami banyak peristiwa kehidupan yang penuh tekanan.

Pemenjaraan orang tua merupakan peristiwa yang menimbulkan ketegangan serta berdampak besar bagi keluarga, khususnya anak-anak. Setelah penahanan, keluarga kerap menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari perpisahan yang menimbulkan trauma, rasa kesepian, penjelasan yang sulit dimengerti anak, hingga pengasuhan yang tidak stabil. Selain itu, keluarga juga biasanya mengalami penurunan pendapatan, beban stigma sosial, serta perubahan tempat tinggal, sekolah, dan lingkungan. Anak-anak yang orang tuanya dipenjara sering kali menghadapi lebih banyak tekanan dibandingkan sebelumnya. Mereka memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan anak-anak lain, baik secara emosional maupun sosial. Oleh karena itu, penting bagi anak untuk memperoleh dukungan yang memadai agar mampu melewati pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut serta belajar menghadapi tantangan dan kesulitan yang muncul dalam kehidupannya. Sehingga dari banyaknya pernyataan-pernyataan para ahli dan kajian literature diatas dapat disimpulkan bahwasanya anak yang ditinggalkan karena orang tuanya yang mengalami kasus hukum dampaknya lebih buruk dibandingkan dengan ketidakhadiran orang tua yang pergi untuk merantau atau bekerja.

C. Orang Tua Yang Bercerai

Perceraian orang tua sangat berdampak kepada anak, bahkan kadang orang tua yang akan bercerai karena melihat dampaknya bagi anaknya, perceraianya tidak jadi dilakukan. Hal tersebut penulis lakukan disaat melakukan mediasi di pengadilan Agama sebagai mediator, dimana saya

¹⁰⁰ J. Matthews, *Forgotten Victims: How Prison Affects the Family* (England: National Association for the Care and Resettlement of Offenders, 1983).

¹⁰¹ Joseph Murray, David P. Farrington, and Ivana Sekol, "Children's Antisocial Behavior, Mental Health, Drug Use, and Educational Performance after Parental Incarceration: A Systematic Review and Meta-Analysis," *Psychological Bulletin* 138, no. 2 (2012): 175–210, <https://doi.org/10.1037/a0026407>.

selalu memberi nasehat untuk tidak usah bercerai untuk kepentingan anak. Bahkan strategi mediator untuk mendamaikan suami istri yang akan bercerai yaitu memberikan gambaran atas dampak si anak kelak saat resmi bercerai. Dalam hukum islam perceraian adalah sebuah hal yang biasa terjadi didalam umat islam. Islam sendiri pun tidak mengharamkan orang untuk bercerai, islam hanya menghimbau untuk tidak melakukan perceraian.¹⁰² Kemudian setiap umat islam dan bahkan mungkin warga negara Indonesia apabila mempunyai problem rumah tangga yang tidak bisa didamaikan maka mereka dapat mengajukan perceraian di Wilayah pengadilan masing-masing.¹⁰³ Namun walaupun agama dan negara membolehkan seseorang untuk mengajukan cerai, tetapi perceraian memiliki dampak merugikan bagi pasangan dan tentunya anak akan menjadi korban dari perceraian orang tuanya.

Kenapa penulis mengatakan perceraian antar suami istri berdampak kepada anak?, karena dengan putusnya perceraian antar suami istri atau orang tua si anak maka salah satu orang tua haru meninggalkan anaknya secara fisik. Perceraian orang tua berdampak kepada siapa yang akan mengasuh anak setelah perceraian, kemudian anak tersebut harus ikut siapa setelah kedua orang tuanya bercerai. Tentunya pertanyaan-pertanyaan itu menurut aturan undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa salah satu pihak yang resmi bercerai baik suami atau istri dapat mengajukan permohonan hak asuh anak di Pengadilan Agama bagi masyarakat beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi masyarakat non muslim. Sehingga akibat dari perceraian ini tentunya hak asuh anak akan beralih kepada bapak atau ibunya saja. Hal tersebut mengakibatkan si anak akan menjadi korban atas ketidakhadiran salah satu orang tuanya dalam mendidik dan menjaga di lingkungannya. Misalnya apabila hak asuh anak jatuh kepada ayahnya maka anak tersebut akan jauh dan jarang ketemu dengan ibunya. Begitupun juga apabila hak asuh anak berada

¹⁰² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar ar-Fikr, 1983).

¹⁰³ Amri Amri, "Penerapan Asas Peradilan : Studi Kekurangan Hakim Di Pengadilan Agama Sentani," *Perspektif Hukum* 23, no. 2 (2023): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v23i2.203>.

pada ibunya, maka hal yang sama anak tersebut akan terpisah dan jarang bertemu dengan ayahnya. Oleh karena itu perceraian orang tua berdampak pada salah satu orang tua baik ayah atau ibunya harus rela meninggalkan anaknya, dan ini berimplikasi kepada psikologis anak tersebut.

D. Orang Tua Yang Meninggal

Kematian merupakan takdir yang kita tidak bisa ketahui dan tidak bisa kita hindari oleh siapapun. Bahkan peristiwa kematian ini tidak hanya berdampak pada orang yang meninggal, namun juga berpengaruh kepada orang-orang yang ditinggalkan. Menurut Brooks menyatakan bahwa kematian salah satu orang tua merupakan bentuk kehilangan seseorang yang paling menyakitkan bagi anak. Kematian merupakan peristiwa yang sering kali terjadi dan berdampak pada penderitaan luar biasa bagi seorang anak, karena tidak ada anak yang siap bahkan ikhlas atas kehilangan orang tuanya akibat kematian.¹⁰⁴ Kondisi ini memicu duka mendalam dan luka yang terasa berat apabila sosok orang yang sangat disayangi harus meninggalkannya selama-lamanya. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa kematian orang terdekat, orang yang sangat sayangi, orang yang selalu hadir dalam kehidupannya adalah kematian yang sangat berdampak tragis dialami anak.

Anak yang ditinggalkan karena orang tua meninggal sering kali mengalami guncangan emosional yang mendalam. Kehilangan sosok ayah atau ibu tidak hanya berarti kehilangan kasih sayang, tetapi juga kehilangan figur utama yang menjadi tempat berlindung, mendapatkan rasa aman, dan panutan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁵ Rasa kehilangan ini dapat menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan, perasaan terabaikan, hingga trauma psikologis apabila tidak mendapatkan pendampingan yang tepat. Kemudian anak juga merasa kebingungan

¹⁰⁴ Brooks, *The Process of Parenting* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

¹⁰⁵ Sulfikar K, Desi Alawiyah, and Burhanuddin Buhannuddin, "Analisis Kecemasan Seorang Anak Yang Ditinggal Mati Salah Satu Orang Tua," *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 9, no. 1 (2023): 16–32, <https://doi.org/10.47435/mimbar.v9i1.1682>.

dalam menjalani kehidupan tanpa arahan dan perhatian orang tua yang biasanya menjadi pusat pengasuhan. Kondisi sosial dan ekonomi anak juga dapat terdampak akibat meninggalnya orang tua, Anak mungkin kehilangan sumber nafkah utama sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan hidup lainnya. Sehingga jika kita melihat anak yang ditinggalkan karena ditinggalkan orang tua selama-lamanya adalah bentuk ketidakhadiran orang tua yang sangat berdampak kepada anak. Bahkan bentuk ketidakhadiran ini menjadi tekanan paling berdampak bagi anak dibandingkan ketidakhadiran orang tua karena ditinggal merantau bekerja, dipidana, hingga ditinggal karena perceraian.

E. Orang Tua Yang Abai (*Functional Parental Absence*)

Istilah konseptual yang merujuk pada kondisi ketika orang tua secara fisik hadir, tetapi tidak menjalankan fungsi pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan terhadap anak.¹⁰⁶ Kata abai dalam Bahasa lengkapnya adalah pengabaian ini adalah sesuatu bentuk kelalaian dari orang tua atas pemenuhan kebutuhan ataupun hak-hak dasar anak. Pengabaian ini yang dimaksud disini ialah bermacam-macam bentuk misalnya pengabaian atas kebutuhan finansial anak, pengabaian pada pengasuhan, pengabaian atas hubungan, bahkan pengabaian sosial di pertemanan atau lingkungan kerja.¹⁰⁷ Menurut penelitiannya Faradiba dan Pramita menyatakan bahwa pengabaian orang tua kepada anak merupakan sebuah penganiayaan anak walaupun bukan secara penganiayaan fisik. Pengabaian ini menimbulkan dampak yang akan terjadi bagi anak ialah masalah atau gangguan kesehatan emosional. Sehingga anak tidak bisa mengontrol, mengelola, serta mengendalikan emosinya.¹⁰⁸ Tentunya penting sekali emosional

¹⁰⁶ Santrock, *Child Development (13th Ed.)*.

¹⁰⁷ Syifa Aulia Rahma et al., "Dampak Pengabaian Orang Tua Terhadap Regulasi Emosi Anak," *Jurnal Psikologi*, no. 4 (2024): 1–18.

¹⁰⁸ Anindya Dewi Paramita, Andi Tenri Faradiba, and Khintan Sucitasari Mustofa, "Adverse Childhood Experience Dan Deliberate Self-Harm Pada Remaja Di Indonesia," *Jurnal Psikologi*

anak harus dapat diatur dan berfungsi dengan tujuan mempengaruhi perilaku serta pengambilan keputusan. Oleh karena itu sangat penting sekali pemahaman dan dampak yang akan terjadi dari pengabaian anak tersebut.

Pengabaian pada anak usia dini juga dapat memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan fungsi kognitif, kemampuan bahasa, serta pembentukan perilaku anak. Anak yang mengalami pengabaian cenderung mengalami kesulitan dalam menghadapi tekanan hidup dan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan perilaku dan emosional, bahkan keterlibatan dalam perilaku menyimpang atau kriminal pada masa dewasa. Pengabaian yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi yang tidak stabil, masalah kesehatan mental, rendahnya kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab pengasuhan, serta ketidakmampuan orang tua dalam menjalankan peran secara optimal.¹⁰⁹ Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda anak yang mengalami pengabaian, seperti kesulitan dalam mengenali dan mengekspresikan emosi serta terbatasnya interaksi emosional dengan orang tua.

Menurut Marici et al. pengabaian merupakan keadaan ketika orang tua kandung tidak lagi melaksanakan kewajibannya dalam pengasuhan dan pemenuhan nafkah, sehingga kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang tidak terpenuhi.¹¹⁰ American Psychological Association mendefinisikan penelantaran anak sebagai kegagalan dalam memberikan perhatian, perawatan, maupun kasih sayang yang esensial bagi perkembangan fisik, emosional, dan intelektual anak, yang umumnya disebabkan oleh sikap tidak peduli, kelalaian, atau adanya gangguan pada pihak pengasuh.¹¹¹ Dalam konteks ini, pengabaian merujuk pada

*Integratif*9, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jpsi.v9i1.2137>.

¹⁰⁹ Rahma et al., "Dampak Pengabaian Orang Tua Terhadap Regulasi Emosi Anak."

¹¹⁰ Marius Marici et al., "Is Rejection, Parental Abandonment or Neglect a Trigger for Higher Perceived Shame and Guilt in Adolescents?," *Healthcare* 12, no. 11 (2023): 1724, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/healthcare11121724>.

¹¹¹ Murray, Farrington, and Sekol, "Children's Antisocial Behavior, Mental Health, Drug Use, and Educational Performance after Parental Incarceration: A Systematic Review and Meta-Analysis."

perilaku atau sikap seseorang yang tidak memberikan perhatian dan perawatan yang memadai terhadap tanggung jawab maupun individu yang berada dalam asuhannya. Pengabaian juga dapat dipahami sebagai kondisi di mana kebutuhan anak, baik secara jasmani maupun rohani, tidak terpenuhi. Oleh karena itu, terdapat tiga tujuan utama agar anak terhindar dari pengabaian orang dewasa, yaitu menjauhkan anak dari tekanan dan stres dalam kehidupannya, memberikan perlindungan serta stimulasi melalui pengasuhan yang positif, dan membimbing anak agar mampu berkembang menjadi pribadi yang mandiri.

Menurut Ririn Ananda Putri pengabaian kewajiban orang tua pada anak usia dini merupakan kondisi ketika orang tua tidak mampu atau gagal melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak, terutama dalam hal perlindungan, perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak. Selain itu, orang tua juga memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian, kasih sayang, bimbingan, dan pendidikan moral sebagai bagian dari proses pembentukan kepribadian dan perkembangan anak secara menyeluruh.¹¹² Martha Nussbaum, seorang filsuf politik, memaknai pengabaian hak sebagai bentuk penolakan atau kegagalan, baik oleh negara maupun individu, dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti hak atas hidup, kebebasan, kesehatan, pendidikan, serta hak-hak sosial lainnya. Pengabaian kewajiban orang tua dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak, menghambat perkembangan mereka secara optimal, serta berpotensi menjadi pelanggaran hukum di berbagai yurisdiksi.¹¹³ Oleh karena itu, sistem hukum umumnya menyediakan mekanisme khusus untuk melindungi hak anak dan menangani kasus-kasus pengabaian kewajiban orang tua.

¹¹² Ririn Ananda Putri et al., "Peran Penting Dan Manfaat Keterlibatan Orang Tua Di PAUD : Membangun Pondasi Pendidikan Anak Yang Kokoh," *AL-HANIF: Jurnal Pendidikan Anak Dan Parenting* 3, no. 1 (2023): 42–49.

¹¹³ Cicilia Damayanti and Engliana, "Seni, Sastra, Dan Imajinasi Untuk Pengembangan Emosi Dalam Pandangan Martha Nussbaum," *Jurnal Filsafat* 32, no. 2 (2022): 223–54, <https://doi.org/10.22146/jf.68959>.



BAB 5

Dimensi Psikologis Anak karena Ketidakhadiran Orang Tua

A. Perkembangan Psikologis Anak Usia Dini hingga Remaja

Perkembangan Psikologi atau Psikologis Perkembangan manusia adalah cabang ilmu yang membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan sepanjang hidup. Membesarkan, mengasuh, dan mendidik anak adalah salah satu bentuk dari proses psikologi perkembangan.¹¹⁴ Dengan psikologis perkembangan yang dilakukan oleh orang tua sebagai upaya membekali dan memperoleh pengetahuan terhadap tumbuh kembang anak. misalnya dengan pengetahuan psikologi perkembangan anak akan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang tua. Misalnya terkadang orang tua suatu saat akan menanyakan kepada anak kenapa kamu melakukan ini, apa yang terjadi, dan kenapa hanya anak yang bungsu bukan yang sulung yang melakukan itu.¹¹⁵ Pertanyaan- pertanyaan

¹¹⁴ Masganti Sit, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini Edisi Pertama* (Yogyakarta: Gava Media, 2015).

¹¹⁵ Yustiari, Sulfianti A Yusuf, and Dkk, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Kota

itu jika anak tidak mendapatkan kekuatan psikologi dalam dirinya , tentu dampaknya ialah anak akan diam dan tidak mampu menjawabnya. Sehingga penting sekali orang tua memberikan intervensi pada psikologis anak sejak dini, agar perkembangan si anak akan mampu beradaptasi pada situasi dan kondisi di lingkungan sekitar.

Untuk memahami perkembangan psikologis anak usia dini hingga remaja penulis membaginya pada 3 fase perkembangan. Fase Pertama Perkembangan Psikologis Anak Usia Dini ditandai oleh proses pembentukan dasar kepribadian, emosi, dan kemampuan sosial. Pada tahap ini, anak mulai mengenal dunia di sekitarnya melalui pengalaman langsung, permainan, dan interaksi dengan orang tua maupun teman sebayanya. Anak usia dini cenderung meniru perilaku orang dewasa dan mulai belajar membedakan antara benar dan salah. Rasa percaya diri dan kemandirian juga mulai tumbuh apabila anak diberikan kesempatan untuk bereksplorasi dan mengambil keputusan sederhana.¹¹⁶ Pengasuhan yang penuh kasih sayang, komunikasi yang positif, serta lingkungan yang aman menjadi kunci penting dalam pembentukan kepribadian dan kesehatan mental anak di masa depan. Sehingga pada fase ini anak akan mengalami sebuah proses pengenalan diri misalnya mengenal siapa dirinya, apa yang ia sukai, dan mulai mengenal nama dan jenis kelaminya.

Fase Kedua dalam perkembangan psikologis anak yaitu Memasuki usia sekolah (6–12 tahun), perkembangan psikologis anak berfokus pada kemampuan berpikir logis, penyesuaian sosial, serta pembentukan konsep diri. Anak mulai memahami norma-norma sosial dan berusaha mendapatkan penerimaan dari kelompok sebaya. Pada tahap ini, mereka belajar tanggung jawab, disiplin, dan nilai kerja keras melalui aktivitas sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegagalan dalam menyesuaikan diri atau kurangnya dukungan emosional dapat menyebabkan rasa rendah diri atau penarikan sosial.¹¹⁷ Oleh karena itu, orang tua dan guru dalam

Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2024).

¹¹⁶ B, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*.

¹¹⁷ B, Hlm.144.

memberikan dorongan serta pengakuan atas usaha anak sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi belajar.

Selanjutnya, **Fase ketiga** ialah saat masa remaja (12–18 tahun) merupakan fase transisi menuju kedewasaan yang ditandai oleh perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Remaja mulai mencari identitas diri, menghadapi konflik nilai, serta membangun pandangan hidup yang lebih mandiri. Perubahan hormonal sering menyebabkan emosi tidak stabil, sementara tekanan dari lingkungan sosial dapat memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan. Dukungan keluarga dan lingkungan yang terbuka terhadap dialog menjadi faktor penting agar remaja mampu menyalurkan emosi secara sehat dan membangun identitas yang positif.¹¹⁸ Pada tahap ini, pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai spiritual menjadi fondasi penting dalam mempersiapkan remaja menuju kehidupan dewasa yang lebih baik.

Secara keseluruhan, ketiga fase perkembangan psikologis anak usia dini, usia sekolah, dan remaja merupakan proses berkelanjutan yang saling berkaitan dalam pembentukan kepribadian dan kematangan emosional individu. Pada masa usia dini, anak mulai mengenal diri, lingkungan, serta belajar mengekspresikan emosi dasar. Fase ini menjadi fondasi bagi perkembangan sosial dan moral selanjutnya. Saat memasuki usia sekolah, kemampuan berpikir logis dan pemahaman terhadap aturan sosial mulai berkembang, sehingga anak belajar menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan membangun rasa percaya diri melalui pengalaman belajar serta interaksi sosial. Selanjutnya, masa remaja menjadi tahap penting dalam pencarian identitas diri dan pembentukan nilai-nilai pribadi. Perubahan fisik, emosional, dan sosial yang intens menuntut bimbingan agar remaja mampu mengelola diri secara sehat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, keberhasilan perkembangan psikologis pada tiap fase sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan interaksi sosial yang positif. Pendampingan yang konsisten sejak usia dini hingga remaja akan membantu anak tumbuh menjadi individu

¹¹⁸ Santrock, *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup*.

yang matang secara emosional, berkarakter kuat, dan mampu beradaptasi dengan tantangan kehidupan dan lingkungan sekitar.

B. Kebutuhan Psikologis Anak Dari Orang Tua

Setiap orang tua mendambakan anaknya akan tumbuh menjadi pribadi yang smart dan tentunya bermanfaat buat lingkungan sekitarnya. Smart atau cerdas tidak hanya mencakup pada intelektual anak, akan tetapi yang paling penting juga adalah eksistensial dan spiritual anak. Dalam mempengaruhi tingkat kecerdasan anak dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor lingkungan dan faktor genetic (Bawaan). Sehingga menurut Muthmainnah dalam jurnalnya maka orang tua tidak hanya memberikan fasilitas fisik saja seperti asupan dan pola suh yang baik, tetapi diperlukan juga lingkungan psikologis yang kondusif dalam memenuhi kecerdasan anak. Menumbuhkan rasa nyaman dan aman pada diri anak tentunya diciptakan melalui lingkungan psikologis yang baik, sehingga anak terdisebut dapat tumbuh kembang menjadi pribadi yang percaya diri dan yakin terhadap kemampuannya.¹¹⁹ Sehingga dalam konteks ini, kebutuhan psikologis sangat penting dilakukan oleh orang tua kepada anaknya untuk membantu perkembangan potensi yang dimiliki anaknya.

Perkembangan psikologis anak sangat dipengaruhi oleh pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua, mencakup aspek perawatan, perlindungan, serta pendidikan yang diberikan. Orang tua yang mampu mendidik dengan kesabaran, ketelatenan, dan penuh kasih sayang memberikan kontribusi positif terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak. Kondisi tersebut mendorong anak untuk merasa lebih bahagia, mampu mengendalikan emosi, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, serta berkomunikasi dengan santun dan efektif, baik dengan orang lain maupun dengan teman sebayanya.¹²⁰

¹¹⁹ Tsabita Muthmainnah and Hayani Wulandari, "Dampak Interaksi Orangtua Dan Anak Terhadap Perkembangan Sosial Anak," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 905–16.

¹²⁰ Dewinda Anggreine, Evana Fauziyah, and Leily Rahmawati Fasi, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologi Anak Di MI Riyadlatul Atfal Hulaan Menganti Gresik," *Awwaliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 5, no. 1 (2022): 63–69, <https://doi.org/>

Pola asuh yang tepat juga berperan penting dalam menunjang tumbuh kembang anak secara optimal, termasuk dalam membantu anak mengenali dan mengembangkan minat serta bakat yang dimilikinya. Pola asuh orang tua juga menjadi pengaruh dalam perubahan dan perkembangan yang dialami anak serta bagaimana anak menyikapi serta berperilaku di dalam masyarakat nantinya.

Misalnya ketidakhadiran orang tua karena merantau sehingga anak harus ditinggalkan secara fisik menurut penulis kebutuhan psikologis akan terganggu bagi si anak. ketidakhadiran orang tua karena merantau atau akibat tugas diluar kota dengan waktu lama hanya dapat menjalin kedekatan dengan anak melalui komunikasi media telepon. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kebutuhan psikologis anak karena orang tua tidak bisa terlibat langsung dalam proses pengasuhan, pembelajaran, dan pendampingan secara langsung. sehingga ketidakhadiran fisik karena ketidakhadiran orang tua secara fisik dalam kondisi apapun berpengaruh kepada kebutuhan psikologis yang kurang kepada anak. tentunya dampak dari kebutuhan psikologis yang kurang pada anak yang ditinggal secara fisik oleh orang tua adalah menurunnya kualitas kedekatan emosional dan keterikatan antara orang tua dan anak. Anak-anak dengan model pengasuhan secara nonfisik oleh orang tuanya mengakibatkan anak merasa dirinya kurang diperhatikan dan akan melampiaskannya kepada orang lain seperti kepada nenek, saudara atau teman dekatnya.

Dalam konteks tersebut, Orang tua seharusnya memiliki pemahaman yang baik dalam mengatur berbagai kebutuhan anak, baik yang bersifat material maupun psikologis. Pemenuhan kebutuhan psikologis dapat dilakukan melalui pengendalian perilaku anak dengan cara yang bijaksana, yaitu tanpa menimbulkan perasaan tertekan atau adanya kesan kontrol yang berlebihan terhadap diri anak. ketidakhadiran orang tua secara fisik tentunya anak akan memiliki perasaan tertekan dan perasaan sedih. Tertekan disini ialah rasa rindu kepada orang tuanya, dan rasa sedih karena ia merasa tidak seperti teman-temannya yang mempunyai kedekatan

org/10.58518/awwaliah.v5i1.925.

langsung langsung dengan orang tuanya. Karena dalam penelitiannya Iganingrat dan Eva pemenuhan kesejahteraan psikologis tidak hanya dukungan sosial maupun pengendalian emosi, namun diperlukan kedekatan (kelekatan).¹²¹ Sehingga dalam kasus ketidakhadiran orang tua secara fisik menimbulkan permasalahan baru pada kedekatan anak. maka dari itu untuk mendukung kebutuhan psikologis anak diperlukan kehadiran orang tua, karena anak akan nyaman apabila pengasuhannya langsung oleh orang tuanya dibandingkan orang lain.

Dilihat dari penjelasan-penjelasan mengenai kesejahteraan psikologis anak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan psikologis anak dari orang tua sangat penting. Kenapa kebutuhan psikologis menjadi sangatlah penting untuk dipenuhi oleh orang tua, agar tumbuh kembang anak berlangsung optimal. Anak tidak hanya membutuhkan makanan dan tempat tinggal, tetapi juga kasih sayang, perhatian, kedekatan, rasa aman, dan pengakuan dari orang tuanya. Kehadiran orang tua dalam kehidupan sehari-hari membantu anak merasa dicintai dan dihargai, sehingga membentuk rasa percaya diri dan kestabilan emosi. Komunikasi yang hangat, pelukan, serta pujian sederhana dari orang tua mampu memperkuat ikatan emosional dan menumbuhkan perasaan aman pada diri anak. Selain itu, kebutuhan psikologis anak juga mencakup bimbingan moral, pembentukan karakter, dan dukungan dalam menghadapi tantangan hidup. Orang tua berperan sebagai figur teladan yang menjadi acuan bagi anak dalam bersikap dan berperilaku. Ketika anak merasa didengarkan, dihargai pendapatnya, dan diberi ruang untuk mengekspresikan diri, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, serta memiliki empati terhadap orang lain. Sebaliknya, kurangnya perhatian atau sikap otoriter dari orang tua dapat menimbulkan perasaan tertekan dan rendah diri pada anak, yang berdampak negatif terhadap perkembangan kepribadiannya.

¹²¹ Amethysa Iganingrat and Dan Nur Eva, "Kesejahteraan Psikologis Pada Ibu Tunggal: Sebuah Literature Review," *Seminar Nasional Psikologi Dan Ilmu Humaniora (SENAPIH)* 1, no. 1 (2021): 444–51, <http://conference.um.ac.id/index.php/psi/article/view/1168>.

C. Dampak Psikologis Anak Terhadap Ketidakhadiran Orang Tua

1. Gangguan Emosional

Emosi adalah elemen psikologis dalam diri seseorang yang penting untuk memahami perasaan anak secara menyeluruh. Emosi memiliki peran dalam meningkatkan prestasi, kinerja, serta meraih kesuksesan dalam hidup. Selain itu, emosi juga dapat dikelola dengan cara yang bijak sehingga menjadi emosi yang cerdas.¹²² Perkembangan emosional anak mencakup kemampuan untuk mengenali perasaan dan emosi yang mereka rasakan, memahami alasan dan proses terjadinya emosi tersebut, serta mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain. Anak juga belajar mengembangkan cara-cara yang efektif dalam mengelola emosinya. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman, perkembangan emosional anak akan semakin kompleks.¹²³ Perkembangan emosional anak dimulai sejak bayi hingga memasuki usia sekolah dasar, yang menjadi fondasi penting dalam pembelajaran dan pengembangan kemampuan emosional mereka. Pada tahap ini, anak mulai membangun dasar yang kuat untuk mengelola emosi secara sehat, sehingga mereka siap menghadapi tantangan perkembangan yang lebih kompleks di tahap berikutnya.¹²⁴ Sehingga Perkembangan emosional yang tidak optimal dapat membuat anak menjadi kurang percaya diri, enggan bergaul, serta merasa rendah diri. Anak juga bisa mengalami kebingungan dalam memahami penyebab suatu keadaan, kesulitan mengenali emosinya sendiri maupun emosi orang lain, dan bahkan menunjukkan kecenderungan untuk tidak mandiri.

¹²² Hanita, "Identifikasi Perkembangan Sosial Dan Emosi Di Sekolah Berdasarkan Pola Asuh Pada Anak Usia 4-6 Tahun," *Jurnal Indria* 7255, no. 2 (2017): 26–27, <http://journal.umpo.ac.id/index.php/indria/index>.

¹²³ Nazia Fuadia, "Perkembangan Sosial Emosi Pada Anak Usia Dini," *Wawasan: Jurnal Kedokteran Balai Diklat Keagamaan Jakarta* 3, no. 1 (2022): 31–47, <https://doi.org/10.53800/wawasan.v3i1.131>.

¹²⁴ Femmi Nurmalitasari, "Perkembangan Sosial Emosi Pada Anak Usia Prasekolah," *Buletin Psikologi* 23, no. 2 (2015): 103, <https://doi.org/10.22146/bpsi.10567>.

World Health Organization (WHO) tahun 2017 melaporkan bahwa sekitar 5–25% anak usia prasekolah mengalami gangguan perkembangan emosional dari total populasi anak sebanyak 23.979.000 jiwa. Jenis gangguan tersebut meliputi kecemasan sekitar 9%, emosi yang mudah meledak antara 11–15%, serta gangguan perilaku sebesar 9–15%. Sementara itu, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional 2018, perkembangan anak usia 4–6 tahun di Indonesia secara umum mencapai 88,3%. Rinciannya, perkembangan sosial-emosional berada pada angka 69,9%, perkembangan fisik mencapai 97,8%, dan kemampuan membaca serta menulis berada pada 64,6%. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sosial-emosional anak usia 4-6 tahun cukup menonjol, menempati posisi kedua setelah perkembangan fisik, kemudian disusul oleh perkembangan kemampuan literasi dasar.¹²⁵ Sedangkan dalam penelitiannya Wijirahayu (2016) gangguan emosional pada anak pra sekolah dimana pada usia 4-6 tahun menunjukkan ada 8-9% mengalami perilaku gangguan emosional seperti mengalami kecemasan, keterampilan social dan depresi yang kurang, serta ada yang banyak ditemukan ialah perilaku tidak taat.¹²⁶ Oleh karena itu dalam data banyaknya anak yang mengalami gangguan emosional, maka peran orang tua sangat berpengaruh dalam mendidik, membimbing serta mengasuh anak untuk diajarkan sesuatu hal yang bertujuan untuk mengelola atau memelihara perkembangan emosional anak dengan baik.

Peran orang tua dalam membantu perkembangan emosional anak sangat penting dilakukan dengan berbagai bentuk dan tata caranya. Misalnya selain memberikan kepercayaan dan ruang bagi anak untuk mencoba, orang tua juga diharapkan mampu memberikan dukungan melalui berbagai bentuk stimulasi yang diberikan kepada

¹²⁵ Habibah Afyanti Putri, "Menciptakan Lingkungan Belajar Aman Dan Nyaman Di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini," *Kidido: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 5, no. 1 (2024): 754–67, <https://doi.org/10.19105/kidido.v1i1.14536>.

¹²⁶ Fatma Zulaikha and Enok Sureskiarti, "Status Perkembangan Terhadap Perkembangan Emosi Anak Di Kota Samarinda," *Dunia Keperawatan Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan* 6, no. 1 (2018): 19, <https://doi.org/DOI:10.20527/dk.v6i1.4949>.

anak. Menurut Mayar orang tua memegang peran serta tanggung jawab yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan emosional anak sebelum mereka memasuki sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengasuhan dengan memberikan pola asuh yang baik. Hal ini dilakukan agar berbagai aspek perkembangan anak dapat tercapai secara optimal.¹²⁷ Karena dalam penelitian Putro (2016) menjelaskan bahwa pola asuh yang salah dapat memicu munculnya gangguan emosional pada anak. Kondisi tersebut bukan berasal dari diri anak secara alami, tetapi merupakan dampak dari berbagai pengalaman atau kejadian yang mereka hadapi di lingkungannya.¹²⁸ Dengan demikian kehadiran orang tua dalam memberikan pola asuh langsung akan berpengaruh pada emosional anak itu sendiri. Karena jika orang lain yang merawat anak dapat berpengaruh pada pola asuh yang salah akibat rasa kasih sayang dalam mengasuh akan sangat berbeda dengan orang tua yang langsung mengasuh langsung. Oleh karena itu dalam rangka memberikan asupan emosional secara benar bagi anak diperlukan pola pengasuhan yang profesional dan berkualitas.

Salah satu gangguan emosional anak juga terjadi karena penerapan pola asuh otoriter, yaitu ketika orang tua membesarkan anak dengan mengawasi ketat setiap perilakunya serta memberi hukuman jika anak melakukan kesalahan.¹²⁹ Meskipun dalam pola asuh otoriter tetap terdapat unsur kasih sayang, namun bentuk kasih sayang itu ditunjukkan dengan cara yang keras dan sangat tegas. Pola

¹²⁷ Syahrul and Nurhafizah, "Analisis Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia Dini Dimasa Pandemi Corona Virus 19," *Urnal Basicedu* 5, no. 2 (2021): 683–96, <https://doi.org/DOI:10.31004/basicedu.v5i2.792>.

¹²⁸ Shellya Dwi Fanny, A'im Matun Nadhiroh, and Syuhrotut Taufiqoh, "Hubungan Antara Komunikasi Orang Tua Dengan Kecerdasan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun Di RAPN Al-Hidayah Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu," *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 10757–65.

¹²⁹ Salafuddin Salafuddin et al., "Pola Asuh Orang Tua Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Anak (Studi Kasus Pada Anak TKW Di SDN Pidodo Kecamatan Karangtengah)," *JPAI: Jurnal Perempuan Dan Anak Indonesia* 2, no. 1 (2020): 18, <https://doi.org/10.35801/jpai.2.1.2020.28276>.

ini memang dapat membuat anak menjadi lebih disiplin, teratur, serta memiliki pegangan kuat dalam membentuk diri menjadi pribadi yang dianggap lebih baik dan dapat membanggakan orang tuanya. Namun, pola asuh seperti ini juga berpotensi menghambat perkembangan emosional anak, sehingga anak menjadi kurang percaya diri, enggan berinteraksi sosial, mudah merasa rendah diri, serta cenderung kurang mandiri. Dengan demikian gangguan emosional bagi anak tidak hanya karena pola asuh yang bermasalah, tetapi juga pola asuh yang berlebihan hasilnya anak akan merasakan tekanan tersendiri. Sehingga dalam rangka merawat emosional anak yaitu dengan cara pola asuh langsung oleh orang tua dengan penuh kepedulian dan kasih sayang.

2. Resiko Perilaku Kenakalan Anak

Secara umum, perilaku kenakalan pada anak dan remaja dipahami sebagai tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Anak yang menunjukkan perilaku tidak sesuai dengan norma tersebut sering kali dianggap mengalami penyimpangan sosial.¹³⁰ Selanjutnya, masyarakat pada umumnya memandang bahwa masalah tersebut sebagai suatu bentuk kelainan atau sesuatu yang tidak dibenarkan, sehingga tindakan yang dilakukan anak kemudian dikategorikan sebagai perilaku kenakalan. Namun pada hakikatnya kenakalan tersebut merupakan sesuatu perilaku anti social.¹³¹ Artinya bahwa Perilaku kenakalan anak muncul atas tindakan mereka yang tidak sejalan dengan norma sosial yang berlaku. Masyarakat kemudian menilai perilaku yang menyimpang tersebut sebagai bentuk kelainan atau cacat sosial. Akibatnya, tindakan anak tersebut dikategorikan sebagai kenakalan.

Menurut bukunya Sunarwiyati S. (1985), menyatakan bahwa kenakalan anak dan remaja dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan. Dalam bukunya dikatakan bahwa pertama yaitu kenakalan

¹³⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Depok: Raja Grafindo Persada, 1988).

¹³¹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).

ringan, kenakalan ringan ini dikelompokkan seperti membolos sekolah, pergi dari rumah, suka berkelahi dengan temannya sendiri serta sering keluyuran tanpa arah tujuan. Kenakalan yang kedua adalah kenakalan yang mengarah pada tindak kejahatan atau pelanggaran misalnya mengambil barang milik orang lain atau mengemudi kendaraan dengan ugal-ugalan tanpa SIM. Sedangkan kenakalan yang berikutnya adalah kenakalan berat atau bersifat lebih serius dibanding bentuk kenakalan yang lainnya. Kenakalan lebih serius ini dikategorikan misalnya karena tindakan criminal seperti pembunuhan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pemerkosaan dan lain sebagainya, termasuk pergaulan hubungan seksual diluar nikah adalah salah satu contoh dari kenakalan anak pada tingkatan serius/berat.¹³² Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa kenakalan anak ini tentunya disebabkan berbagai factor yaitu karena perceraian orang tua, suasana keluarga yang kurang baik, kemiskinan, serta Pola Asuh orang tua yang salah.¹³³ Oleh karena pentingnya mengidentifikasi kenakalan anak dan remaja ini dengan melihat historis atau kondisi anak disaat mereka melakukan tindakan kenakalanya.

Dari uraian tersebut tersebut diatas saya bisa menggaris bawahi bahwa penerapan pola asuh orang tua yang salah mempengaruhi psikologis seorang anak sehingga akan terjerumus pada kenakalan. Kenakalan anak karena factor pola asuh orang tua yang salah ini menurut Giallombardo, 1972 dalam penelitiannya Sarwirini adalah Eksogen, dimana factor dari atau yang berasal dari luar diri anak sehingga mempengaruhi tingkah lakunya. Menurut Giallombardo Adanya tekanan dari pihak luar seperti orang tua maupun pergaulan yang salah bersama teman sebayanya adalah sebagai factor kenakalan pada anak. Beberapa pola asuh orang tua yang salah sehingga memunculkan kenakalan pada anak antara lain pola asuh otoriter,

¹³² Sartono Sunarwiyati, *Pengukuran Sikap Masyarakat Terhadap Kenakalan Remaja Di DKI Jakarta* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985).

¹³³ Amri, "Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19."

dimana orang tua selalu membuat aturan yang ketat bagi anak, kemudian pemberian hukuman serta pemaksaan kehendak sendiri bagi anak. Ada juga pola asuh yang salah sehingga anak menjadi liar yaitu kebalikan dari pola asuh otoriter dimana orang tua selalu memanjakan dan selalu memenuhi permintaan anak. Selanjutnya yang paling berpengaruh pada kenakalan anak itu adalah pola asuh uninvolved yaitu dalam konteks secara umum dimana orang tua yang tidak memiliki kepedulian sehingga kasih sayang dan perhatiannya sangat kurang. Dalam konteks pola asuh uninvolved ini diantara terjadi karena ketidakhadiran orang tua secara fisik akibat kondisi dimana harus berpisah sehingga perhatian dan kasih sayang tidak secara langsung dilakukan.¹³⁴ Padahal bentuk perhatian yang dibutuhkan anak tidak hanya pemberian kebutuhan semata bagi anak, namun anak perlu belaian dan kasih sayang secara langsung oleh orang tuanya setiap hari.

3. Gangguan perkembangan sosial Dan Hilangnya Semangat belajar
Dalam konteks Indonesia, perkembangan psikologis anak sangat dipengaruhi oleh keragaman budaya, norma sosial, serta kondisi keluarga. Penelitian Wulandari (2023) menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang sehat dan penuh dukungan dapat memperkuat rasa percaya diri serta kemampuan sosial anak. Sebaliknya, lingkungan yang tidak kondusif berpotensi menimbulkan gangguan psikologis, seperti kecemasan maupun perasaan rendah diri.¹³⁵ Suryana (2022) menegaskan bahwa lingkungan keluarga berperan penting dalam membentuk kepribadian serta kesehatan mental anak. Ia menjelaskan bahwa lingkungan yang harmonis dan penuh kasih dapat menumbuhkan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan diri anak. Sebaliknya, lingkungan keluarga yang tidak

¹³⁴ Sarwirini Sarwirini, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya," *Perspektif* 16, no. 4 (2011): 244, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.87>.

¹³⁵ Hayani Wulandari and Mariya Ulfa Dwi Shafarani, "Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini," *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini* 12, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.31000/ceria.v12i1.9019>.

sehat atau toksik berpotensi menimbulkan stres dan berbagai masalah psikologis anak lainnya.¹³⁶ Menurut penelitiannya Ranti Satriani Putri ditemukan beberapa permasalahan gangguan perkembangan sosial hingga kurangnya semangat untuk belajar yaitu anak mengalami kesulitan untuk bekerja sama, anak terpengaruh ada perilaku negative temanya seperti malas belajar dan berkata kasar, dalam melaksanakan pembelajaran tidak fokus, dan kurangnya sikap empati hingga toleransi yang dimiliki.¹³⁷ Sehingga kesemuanya itu tentunya akibat gangguan psikologis anak yang pada tujuannya interaksi sosial anak bersama teman-teman sebaya maupun kefokuskan untuk belajar disekolah terganggu.

Pola asuh orang tua memiliki peranan penting dalam berbagai aspek perkembangan anak, salah satunya perkembangan sosial dan emosional. Penerapan pola asuh yang sesuai dapat mendorong tumbuhnya kemampuan sosial-emosional yang sehat pada anak.¹³⁸ Pola asuh orang tua sendiri menggambarkan sikap atau perilaku orang tua dalam berinteraksi dengan anak.¹³⁹ Kemampuan bersosialisasi pada anak usia dini juga berawal dari hubungan mereka dengan orang tua atau pengasuh di rumah, terutama anggota keluarga terdekat.¹⁴⁰ Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pola asuh memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan sosial-emosional

¹³⁶ Suryana Widiastuti, Meike Meilan Lisangan, and Ludia T. Wambrauw, "Analisis Kasus Stunting Dan Faktor-Faktor Yang Berhubungan Di Kampung Arowi Distrik Manokwari Timur," *Cassowary* 4, no. 2 (2021): 159–71, <https://doi.org/10.30862/cassowary.cs.v4.i2.97>.

¹³⁷ Ranti Satriani Putri, Neviyarni, and Zelhendri Zen, "Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Perkembangan Psikologis Anak Sekolah Dasar," *Cognoscere: Jurnal Komunikasi Dan Media Pendidikan* 3, no. 2 (2025): 1–6, <https://doi.org/10.61292/cognoscere.273>.

¹³⁸ Andi Dea Apriliyani, "Pengaruh Pola Asuh Terhadap Sosial Emosional Anak Kembar," *Jurnal Pelita PAUD* 7, no. 1 (2022): 120–35, <https://doi.org/DOI:10.33222/pelitapaud.v7i1.2444>.

¹³⁹ Kaleb Lelo and Dian Natalia Liutani, "Peran Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak," *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini* 10, no. 1 (2023): 74–83, <https://doi.org/10.21107/pgpaudtrunojoyo.v10i1.17783>.

¹⁴⁰ Lia Mustabsyiah and Ali Formen, "Hubungan Pola Asuh Orangtua Terhadap Perkembangan Sosial Emosi Anak Pada Sikap Tanggung Jawab," *Seminar Nasional Pascasarjana UNNES* 3, no. 1 (2020): 537–42, <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/download/585/503>.

anak. Hal ini sejalan dengan pandangan Susanto yang menyebutkan bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi perkembangan sosial anak, salah satunya adalah lingkungan keluarga.¹⁴¹ Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitiannya Arifin yang menegaskan bahwa perilaku orang tua menjadi teladan bagi anak dalam proses bersosialisasi. Dalam keluarga, orang tua memegang peranan utama terhadap perkembangan sosial-emosional anak.¹⁴² Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan secara kolaboratif oleh orang tua di rumah memberikan dampak positif pada aspek perkembangan anak. Orang tua berfungsi sebagai pembimbing dalam membantu anak mengenali diri, mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain, serta membiasakan perilaku prososial. Dengan demikian pola asuh yang diberikan melalui perhatian, penjagaan, perawatan, bimbingan, kepedulian oleh orang tua akan mempengaruhi psikologis positif bagi anak sehingga gangguan perkembangan social dan kurangnya semangat belajar tidak akan dialaminya.

¹⁴¹ Umiyah and Hamidiyah, "Characteristics of Children with Stunting."

¹⁴² Arifin et al., "Revitalisasi Keluarga Sebagai Lingkungan Pendidikan."

BAB 6

Dimensi Sosial Anak tanpa Kehadiran Orang Tua



A. Hubungan Sosial Anak Tanpa Kehadiran Orang Tua

Dalam beberapa waktu terakhir, isu *fatherless* ramai diperbincangkan di media sosial. Topik ini mencuat setelah adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara dengan angka *fatherless* tertinggi di dunia.¹⁴³ Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan *fatherless* dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan anak? *Fatherless* menggambarkan kondisi ketika peran ayah tidak hadir dalam proses pengasuhan, baik secara fisik maupun emosional.¹⁴⁴ Fenomena ini tidak bisa dianggap remeh, sebab perkembangan anak baik secara fisik maupun psikologis tetap membutuhkan perhatian serta

¹⁴³ Aura Putri Fajriyanti and Desy Saputri, "Fenomena Fatherless Di Indonesia," *The Indonesian Journal of Social Studies* 7, no. 1 (2024): 94–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/ijss.v7n1.p189-194>.

¹⁴⁴ Novita Eka Nurjanah, Fasli Jalal, and Asep Supena, "Studi Kasus Fatherless: Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini. Jurnal Kumara Cendekia. 11(3). 261-270.," *Kumara Cendekia* 11, no. 3 (2023): 261.

pendampingan dari kedua orang tua. Meski demikian, masih banyak keluarga yang mengesampingkan persoalan ini.

Kasus *fatherless* di Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran figur ayah, atau setara dengan 30,83 juta anak usia dini, di mana sekitar 2.999.577 di antaranya kehilangan sosok ayah. Survei BPS 2021 juga menunjukkan bahwa hanya 37,17% anak usia 0–5 tahun yang diasuh secara bersamaan oleh ayah dan ibu kandung. Berbagai faktor menjadi penyebab kondisi ini, seperti ayah yang tinggal jauh dari keluarga karena pekerjaan, sehingga keterlibatannya dalam pengasuhan menjadi terbatas. Selain itu, budaya patriarki yang menempatkan pengasuhan sebagai tanggung jawab ibu turut memperbesar angka *fatherless*. Faktor lain termasuk perceraian, kematian, hingga kurangnya pengetahuan ayah mengenai pola asuh. BPS mencatat terdapat 408.347 kasus perceraian pada tahun 2023, yang tentu menimbulkan dampak langsung terhadap perkembangan anak.¹⁴⁵

Melihat tingginya angka *fatherless* tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA). UU ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, tetapi juga memberikan dukungan bagi ayah, termasuk hak cuti untuk menemani istri merawat bayi yang baru lahir. Peran ayah dinilai sangat krusial terutama pada 1000 hari pertama kehidupan anak periode emas ketika perkembangan fisik dan kognitif berlangsung sangat pesat.¹⁴⁶ Kehadiran ayah bukan hanya memberikan rasa aman bagi anak, tetapi juga berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang mereka. Melalui UU

¹⁴⁵ Andri, “Mengungkap Pengaruh Fatherless, Tantangan Anak Tanpa Peran Seorang Ayah,” Public Health Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, 2024, <https://fkm.unair.ac.id/2024/12/14/mengungkap-pengaruh-fatherless-tantangan-anak-tanpa-peran-seorang-ayah/>.

¹⁴⁶ E F Yanti and M Rosa, “Keadilan Gender Dalam Dunia Kerja Pasca UU KIA: Analisis Hukum Tata Negara Dan Hak Konstitusional Perempuan,” *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan ...* 15, no. 1 (2025): 1–15, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/843%0Ahttps://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/viewFile/843/441>.

KIA, ditegaskan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Diharapkan, kebijakan ini dapat membantu mengurangi pola pikir patriarki yang masih kuat di Indonesia.

Ketidakhadiran ayah (*fatherless*) dalam kehidupan seorang anak dapat memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek tumbuh kembangnya dalam aspek sosial. Anak yang dibesarkan tanpa figur ayah kerap mengalami hambatan dalam kemampuan sosial, seperti rendahnya kepercayaan diri dan terbatasnya keterampilan berinteraksi, yang kemudian dapat berdampak pada prestasi akademik serta kualitas hubungan mereka dengan orang lain. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Ketidakhadiran orang tua, khususnya ayah, berdampak signifikan terhadap kemampuan sosial anak. Anak yang tumbuh tanpa figur orang tua cenderung mengalami kesulitan dalam membangun rasa percaya diri, merasa kurang aman secara emosional, dan menunjukkan hambatan dalam keterampilan berinteraksi. Ketidakstabilan emosi yang muncul akibat absennya dukungan dan teladan dari orang tua dapat membuat anak lebih rentan menarik diri, sulit menjalin hubungan, atau sebaliknya menunjukkan perilaku agresif untuk mendapatkan perhatian. Kondisi ini berpengaruh langsung pada cara anak beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, baik di sekolah maupun masyarakat.

Kemudian Dalam jangka panjangnya, kurangnya kehadiran orang tua dapat mengganggu kualitas hubungan anak dengan orang lain. Anak mungkin tumbuh dengan rasa curiga, kesulitan mempercayai orang lain, atau kurang mampu membangun hubungan yang sehat. Minimnya bimbingan dan keterlibatan orang tua juga berdampak pada kemampuan anak mengelola emosi dan berkomunikasi secara efektif, sehingga interaksi sosial mereka menjadi kurang stabil. Dengan demikian, kehadiran orang tua bukan hanya penting sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai figur utama dalam membentuk karakter, kemampuan sosial, dan kualitas hubungan anak di masa depan.

B. Peran Lingkungan dalam Pembentukan Identitas Anak

Lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas anak, terutama bagi mereka yang tumbuh tanpa kehadiran orang tua. Ketika dukungan emosional dan bimbingan dari orang tua tidak tersedia, anak cenderung mencari figur pengganti, nilai, serta pola perilaku dari lingkungan terdekat seperti keluarga besar, teman sebaya, sekolah, dan komunitas sosial. Lingkungan yang positif dapat membantu anak mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, serta pemahaman diri yang sehat melalui interaksi, teladan, dan pengalaman sosial yang konstruktif.¹⁴⁷ Sebaliknya, lingkungan yang negatif dapat memperburuk kerentanan anak, membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh perilaku menyimpang, dan menghambat terbentuknya identitas yang kuat. Oleh karena itu, keberadaan lingkungan yang suportif menjadi faktor kunci dalam perkembangan identitas anak yang tumbuh tanpa peran orang tua.

Menurut ahli psikologisosial dari Amerika Serikat dalam bukunya Purwanto didefinisikan bahwa lingkungan merupakan sebuah situasi kondisi dimana dapat mempengaruhi setiap perkembangan, perilaku, pertumbuhan serta proses hidup seseorang.¹⁴⁸ Kemudian dalam bukunya Yusuf ada 4 macam jenis lingkungan yaitu diantaranya¹⁴⁹:

1. Lingkungan Keluarga

Keluarga mempunyai peran yang sangat strategis dalam memberikan pengaruh pada perkembangan anak. Adapun keluarga yang dimaksud disini adalah ayah dan Ibu (Orang Tua Anak), saudara (Kakak atau Adik, Kakek serta nenek. Namun sejati tidak hanya mereka saja yang berada dalam lingkungan keluarga tetapi keluarga seperti paman, bibi, sepupu, keponakan, bahkan *baby sister* sebagai pengasuh didalam

¹⁴⁷ M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

¹⁴⁸ M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

¹⁴⁹ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan, Anak Dan Remaja*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.30.

lingkungan keluarga atau satu rumah pun dikatakan sebagai keluarga.¹⁵⁰ Karena biasanya orang tua yang tidak mampu mengasuh anaknya sendiri, mereka lebih memakai jasa pengasuh dalam menjaga dan merawatnya sehari-hari.

Ada dua hal yang dapat mempengaruhi anak dalam lingkungan keluarga yaitu bagaimana anak akan mengikuti cara kebiasaan dan sikap orang tua secara langsung, sehingga orang tua didalam lingkungan keluarga harus menunjukkan sikap dan kebiasaan yang baik dihadapan anak. Dan Selanjutnya pola asuh yang diterapkan didalam lingkungan keluarga. Jika kita membahas mengenai pola asuh bahwa Santrock menjelaskan ada ada empat bentuk pola asuh. *Pertama*, Pola asuh demokratis yang merupakan bentuk pola asuh orang tua yang menyerahkan semua agar anak mengungkapkan pendapat dan pengambilan keputusan, walaupun posisi orang tua tetap mengontrol dan mengawasi dengan dorongan-dorongan dan saran yang positif. Kedua Pola asuh otoriter, yaitu kebalikan dari pola asuh demokratis, karena dalam pola ini orang tua sebagai penguasa atau anak harus patuh terhadap keinginan atau pola asuh yang diterapkan oleh orang tua tanpa mempedulikan pendapat anak. Ada juga pola asuh ketiga yaitu pola asuh permissive-indulgent, pola asuh ini mencirikan bahwa orang tua tidak terlalu memberi hukuman dan tuntutan, namun memberikan batasan.¹⁵¹ Dari ketiga pola asuh yang di klasifikasikan oleh Santrock maka secara implementasi dilapangan bahawa pola asuh permissive sesuatu bentuk pola asuh yang buruk karena orang tua tidak pernah memperdulikan maupun terlibat dalam kehidupan anak. Begitupun juga pola asuh otoriter adalah sesuatu bentuk pola asuh yang jika diimplementasikan anak akan bisa dapat hukuman berupa fisik maupun verbal karena tidak menurut apa yang diinginkan orang tua. Namun pola asuh ini walaupun orang

¹⁵⁰ Yusuf, hlm. 55.

¹⁵¹ Santrock, *Child Development (13th Ed.)*.

tua keras dalam mendidik anaknya, tetapi hal itu bertujuan sebagai bentuk pendisiplinan anak.

Kondisi social – ekonomi keluarga menjadi salah satu factor anak untuk dapat berkembang. Kondisi social ekonomi disini tidak hanya masalah finansial atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, namun social ekonomi disini yang sangat penting adalah bagaimana dukungan maupun dorongan dari keluarga anak tersebut. Dorongan dan dukungan keluarga yang sangat penting buat anak adalah keluarga ini yaitu ibu dan ayahnya sebagai orang yang paling bertanggung jawab pada perkembangan anak. Berbeda dengan single parent atau sebuah figure anak yang tidak memiliki salah satu baik ibu atau ayahnya. Karena ayah dan ibu tidak bisa terpisahkan dalam satu kesatuan utuh keluarga inti (Ibu, Ayah Dan Anak). Walaupun tanggung jawab utama dalam pengasuhan anak adalah kewajiban orang tua, namun keluarga dekat anak seperti kakek, nenek, saudara, Paman, Bibi tentu juga dapat mendukung, membimbing, menjaga, merawatnya.¹⁵² Makanya kita sering melihat jika ada ayah atau ibu yang harus meninggalkan anaknya karena bekerja diluar kota atau dimanapun, anak akan dititip atau diasuh ke kakek dan neneknya.

Selanjutnya lingkungan keluarga yang dapat mempengaruhi anak adalah kedudukan atau urutan kelahiran didalam keluarga. Contoh misalnya biasa anak tunggal menjadi pusat kasih sayang dari orang tuanya, makanya biasanya anak tunggal ini termasuk anak yang manja, kekanak-kanakan dan termasuk susah bergaul dengan teman sebayanya. Namun sebaliknya jika anak tersebut dengan beberapa saudaranya maka kecenderungan kasih sayang orang tua akan terbagi. Sehingga menurut Desmita jika ditemukan keluarga inti yang mempunyai beberapa anak bias any anak kedua, ketiga dan seterusnya akan menunjukkan perkembangan yang dapat. Karena anak kedua,

¹⁵² W.A Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2024).

ketiga dan seterusnya tidak hanya belajar dan meniru dengan orang tuanya, tetapi dia juga didukung oleh kakak-kakanya.¹⁵³

2. Lingkungan Sosial Masyarakat

Lingkungan social masyarakat hakikatnya sesuatu cakupan lingkungan yang paling luas dalam kehidupan individu anak. Zastrow mengatakan bahwa lingkungan social masyarakat merupakan seluruh individu setiap orang dan sistemnya. Misalnya orang dengan agamanya, orang dengan kultur budayanya, hingga orang dengan kebiasaannya, sehingga keduanya saling berinteraksi membentuk sebuah pola hubungan.¹⁵⁴ Oleh karena itu lingkungan social masyarakat dalam kedua pola yang saling berhubungan tersebut memiliki peran yang sangat fundamental dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika kedalam pembentukan karakter anak. Sehingga keadaan demografi, kultur, budaya, agama, adat dan kebiasaan inilah ikut serta dalam membantu perkembangan anak.

3. Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan lingkungan sosial kedua setelah keluarga, tempat anak belajar berinteraksi dengan pendidik sebagai agen perubahan serta dengan teman sebaya. Kedua pihak ini memiliki peran penting dalam membentuk perilaku anak. Teman sebaya menjadi mitra berinteraksi yang cukup efektif bagi anak, sementara guru berperan sebagai teladan sekaligus mediator¹⁵⁵, baik dalam hubungan antar sesama anak maupun antara Orang Tua dan anak.¹⁵⁶ Wellman dan Husen melalui penelitiannya menunjukkan temuannya bahwa sekolah memiliki peran yang sangat dominan dalam proses tumbuh kembang anak, khususnya dalam meningkatkan kemampuan daya pikir dan kecerdasan. Selain itu, sekolah juga berkontribusi pada berbagai

¹⁵³ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik: Panduan Bagi Orang Tua Dan Guru Dalam Memahami Psikologi Anak Usia, SD, SMP, Dan SMA* (Bandung: Rosda Karya, 2009).

¹⁵⁴ C. Zastrow, *The Practice of Social Work* (USA: Thomson Brooks/Cole, 2007).

¹⁵⁵ Didi Tarsidi, "Peranan Hubungan Teman Sebaya Dalam Perkembangan Kompetensi Sosial Anak," *Modul Pembelajaran*, 2001.

¹⁵⁶ Ika Budi Maryatun, "Peran Pendidik Paud Dalam Membangun Karakter Anak," *Jurnal Pendidikan Anak* 5, no. 1 (2016): 747–52, <https://doi.org/10.21831/jpa.v5i1.12370>.

aspek perkembangan lain, seperti pembentukan sikap, pembiasaan perilaku, kemampuan bekerja dalam kelompok, serta kemampuan mengendalikan diri dan lain sebagainya.¹⁵⁷ Tetapi jika kita bisa menyimpulkan bahwa sekolah tidak hanya sebagai penyalur daya pikir dan sikap perilaku anak semata, namun perhatian guru dan metode serta model pembelajaran yang digunakan turut menjadi faktor yang memengaruhi perkembangan anak.

4. Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik juga berpengaruh terhadap perkembangan anak, misalnya kondisi suhu dan kualitas udara.¹⁵⁸ Seperti halnya lingkungan sosial masyarakat, lingkungan fisik mencakup tempat tinggal anak, apakah di desa atau kota, di daerah terpencil atau dekat perkotaan, di pegunungan atau di pesisir. Sebagai contoh, anak yang tumbuh di wilayah perkotaan biasanya memiliki akses bermain yang lebih sempit dibandingkan anak yang tinggal di daerah lain karena biasanya wilayah pada perkotaan daerah yang penuh bangunan sehingga tidak tempat lapang untuk bermain. Lingkungan fisik tidak hanya memengaruhi kondisi bermain anak saja, tetapi juga membentuk pola adaptasi dan kebiasaan sehari-hari. Faktor seperti ketersediaan ruang bermain, tingkat kebisingan, kebersihan lingkungan, serta akses terhadap fasilitas umum turut menentukan bagaimana anak bereksplorasi dan mengembangkan keterampilan motoriknya. Anak yang tumbuh di lingkungan yang aman, bersih, dan menyediakan ruang gerak yang cukup cenderung lebih aktif dan memiliki kemampuan eksplorasi yang lebih baik dibandingkan anak yang tinggal di lingkungan yang sempit atau tidak tertata. Dengan demikian, kualitas lingkungan fisik menjadi salah satu unsur penting dalam menunjang perkembangan anak secara optimal.

¹⁵⁷ Tutin, Nuraini, and Supriadi, "Peran Sekolah Sebagai Agen Sosialisasi Dalam Pembentukan Kepribadian Akhlak Mulia Siswa Smas," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Untan* 51, no. 1 (2018): 51.

¹⁵⁸ Muhammad Fathurrohman, "Pembawaan, Keturunan, Dan Lingkungan Dalam Perspektif Islam," *Kabilab: Journal Of Social Community* 1, no. 1 (2016): 379–406, <https://doi.org/https://doi.org/10.35127/kabillah.v1i2.12>.

Lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan karakter anak, baik lingkungan keluarga, social masyaakat, lingkungan fisik maupun lingkungan sekolah. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang dikenal anak, sehingga orang tua sebagai keluarga inti beserta keluarga dekat perlu menciptakan suasana rumah yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Hal yang sama juga berlaku di lingkungan sekolah, di mana guru harus mampu menghadirkan suasana belajar yang nyaman dan mendukung. Dalam konteks ini, bukan hanya guru yang berperan, tetapi seluruh staf mulai dari bagian akademik, kebersihan, keamanan, dan lainnya ikut berkontribusi menciptakan lingkungan yang positif.¹⁵⁹ Begitupun juga lingkungan fisik pun anak perlu mendapatkan lingkungan yang bersih, nyaman, serta arena untuk bermain. Dengan kondisi yang demikian, anak dapat menerima dengan baik setiap informasi yang diberikan guru. Selain itu, rasa aman dan nyaman di lingkungannya sangat penting agar anak mampu menyerap serta menerapkan nilai-nilai yang ia peroleh dari sekolah maupun lingkungan.

Lingkungan masyarakat juga berperan besar dalam membentuk karakter anak. Anak yang tumbuh di lingkungan masyarakat yang aman dan tertata dengan baik akan mengembangkan sifat dan perilaku yang berbeda dibandingkan dengan anak yang tinggal di lingkungan yang tidak terkontrol. Misalnya, anak yang hidup di daerah dengan tingkat kekerasan tinggi atau sering terjadi kriminalitas seperti pencopetan dan perampokan, cenderung berkembang menjadi pribadi yang lebih keras, mudah membangkang, dan sering mengganggu teman sebayanya. Sebaliknya, anak yang dibesarkan di lingkungan masyarakat yang kondusif akan tumbuh menjadi individu yang berwibawa serta mampu menerapkan nilai-nilai budaya positif, seperti kejujuran, sopan santun, keramahan, dan rasa tanggung jawab.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Santrock, *Child Development (13th Ed.)*.

¹⁶⁰ Shofiyatuz Zahroh and Na'imah Na'imah, "Peran Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Di Jogja Green School," *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo : Jurnal*

Jika kita melihat kasus ketidakhadiran orang tua dalam pengasuhan anak secara fisik karena sesuatu kondisi dimana ayah atau ibunya harus meninggalkan anaknya, maka Lingkungan keluarga juga mencakup peran kakek, nenek, saudara-saudara si anak selain orang tuanya. Karena itu, orang tua perlu mendorong kakek, nenek dan semua elemen keluarganya agar tidak terlalu memanjakan anak, mengingat mereka seringkali memiliki kecenderungan tersebut. Misalnya, ketika di rumah atau saat orang tua yang langsung penjagaan anak selalu diawasi maksimal, kemudian setelah kakek atau nenek karena factor usia proses penjagaannya kurang maksimal. Situasi seperti ini dapat mengganggu konsistensi proses perkembangan pada situasi pembelajaran mana yang baik dan mana yang salah untuk dilakukan oleh anak tersebut. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan pemahaman kepada kakek, nenek dan saudara-saudaranya apabila anak diasuh kemereka agar pola asuh di semua lingkungan berjalan searah sehingga proses pembentukan karakter anak dapat tercapai secara optimal. Sehingga keadaan orang tua yang harus meninggalkan anak secara fisik, masih ada keluarga lain yang dapat memberikan pengasuhan yang baik pengganti orang tua, walaupun orang tua menjadi sosok paling penting dalam mengasuh dan merawat anak.

C. Stigma Sosial Atas Anak yang Ditinggalkan Orang Tua

Anak yang hidup jauh dari orang tua sering kali menghadapi stigma sosial yang memengaruhi kepercayaan diri dan identitas dirinya. Masyarakat kerap memberi label negatif, seperti menganggap anak tersebut kurang perhatian, mudah bermasalah, atau tidak mendapatkan bimbingan yang memadai, meskipun kondisi tersebut tidak selalu mencerminkan kenyataan. Tekanan sosial semacam ini dapat menimbulkan rasa rendah diri, kecemasan, bahkan membuat anak menarik diri dari lingkungan pergaulan. Padahal, setiap anak memiliki latar belakang dan dinamika

Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini 7, no. 1 (2020): 1–9, <https://doi.org/10.21107/pgpaudtrunojoyo.v7i1.6293>.

keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi lingkungan sekitar untuk memberikan dukungan dan pemahaman agar anak yang jauh dari orang tua tetap dapat berkembang secara sehat, tanpa terbebani oleh penilaian yang tidak adil.

Fenomena orang tua dalam rangka meninggalkan anaknya untuk bekerja atau pun kondisi-kondisi tertentu sehingga harus berpisah dengan anaknya sesuatu hal yang biasa terjadi di Masyarakat. Dalam penelitian-penelitian mengungkapkan mayoritas masyarakat memandang hal itu sebagai sesuatu yang biasa karena tujuannya jelas untuk kehidupan keluarga atau situasi yang memang harus berpisah. Dalam konteks para orang tua pekerja masyarakat mempunyai stigma pilihan meninggalkan anaknya pilihan yang tepat demi kesejahteraan keluarga.¹⁶¹ Namun disisi lain stigma masyarakat juga kepergian orang tua untuk bekerja sangat dilema karena anak jauh dari pengasuhan secara langsung. Dilain sisi juga masyarakat akan khawatir dengan perpisahan yang panjang akan mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian juga stigma masyarakat juga memandang jika anak tidak mendapatkan perhatian langsung dari orang tuanya justru menimbulkan kekurangan perhatian dan kasih sayang.¹⁶² Apalagi kita ketahui bagi masyarakat tradisional bahwa pengasuhan utama ada di Ibu, maka tentunya jika ibu yang meninggalkan dampaknya sangat mengganggu perkembangan anak, apalagi yang meninggalkan kedua orang tuanya baik ibu dan ayahnya.

Dalam ajaran Islam, memberikan perhatian kepada anak menjadi aspek yang sangat utama. Islam menegaskan bahwa orang tua memikul tanggung jawab besar untuk membimbing dan mengasuh anak-anak mereka dengan penuh cinta, kepedulian, dan pengawasan yang baik. Islam juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara

¹⁶¹ Devy Putri Kussanti, Marlinda Irwanti Poernomo, and Hayu Lusianawati, "Interaksi Sosial Orangtua Pekerja Industri Dalam Fenomena Daycare Di Tambun Selatan," *Cakrawala: Jurnal Humaniora* 21, no. 2 (2021): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jc.v21i2.11262>.

¹⁶² Hilalludin Hilalludin and Dwi Winarni, "Perspektif Masyarakat Terhadap Fenomena Balita Yang Ditinggal Bekerja : Studi Kasus Di Dusun Nganyang RT 04 Dalam Tinjauan Nilai-Nilai Islam," *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2025): 106–15, <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1259>.

mencari nafkah dan memberikan perhatian kepada keluarga.¹⁶³ Walaupun bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan kewajiban, ajaran Islam mengingatkan agar aktivitas tersebut tidak membuat seseorang lalai terhadap hak-hak keluarga, khususnya hak anak-anak.¹⁶⁴ Sehingga dalam konteks tersebut bagi masyarakat untuk melihat ketidakhadiran orang tua dalam pengasuhan secara langsung ke anaknya jangan sampai dipandang negative. Karena masyarakat perlu paham bahwa pentingnya keselarasan antara pengasuhan anak dan pekerjaan dalam prinsip ajaran Islam. Sehingga kita dapat berstigma bahwasanya bila antara pekerjaan dan pengasuhan seperti memenuhi kebutuhan anaknya selaras artinya orang tua tersebut masih punya perhatian dan kasih sayang, walaupun tidak secara fisik.

Orang tua yang menitipkan pengasuhan anaknya ke orang lain kerap menghadapi dua bentuk stigma, yaitu stigma masyarakat (public stigma) dan stigma terhadap diri sendiri (self stigma). Stigma masyarakat ini merujuk pada penilaian atau reaksi negatif dari lingkungan sosial terhadap orang tua yang meninggalkan anaknya atau tidak hadir dalam memberikan pola asuhnya. Sedangkan self-stigma adalah pandangan dan penilaian negatif yang muncul dalam diri orang tua akibat kondisi anak mereka akibat tidak secara langsung memberikan perhatian dan pengasuhannya.¹⁶⁵ Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari karakteristiknya; pada stigma masyarakat (Publik Stigma) terdapat keyakinan negatif terhadap kelompok tertentu yang memunculkan reaksi emosional serta sikap diskriminatif. Masyarakat sering menilai bahwa orang tua tidak secara langsung memberikan pengasuhan, hanya sekedar menitipkan ke orang lain berpandangan bahwa anak ini nantinya akan nakal karena bentuk pengasuhannya tidak maksimal. Sementara itu, stigma terhadap diri sendiri (Self Stigma) membuat orang tua memiliki pandangan negatif tentang kemampuan dirinya. Mereka bisa merasa tidak mampu dalam mengasuh

¹⁶³ Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 150–62.

¹⁶⁴ M.A Dr. H. Abdul Wahid, "Dakwah Dalam Pendekatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal," *Tabli* 19, no. 1 (2018): 1–19.

¹⁶⁵ E Jones et al., *Social Stigma: The Psychology of Marked Relationships* (New York: Freeman, 1984).

anaknyanya, tentunya sesuatu perasaan bersalah karena harus meninggalkan anaknyanya karena situasi dan kondisi yang dialami.

Perhatian dan tanggung jawab terhadap anak termasuk anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan tidak diasuh secara langsung merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh kasih sayang dan keseimbangan. Islam menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan hidup tanpa mengabaikan hak dasar anak atas pengasuhan, bimbingan, dan perhatian emosional. Karena itu, meskipun misalnya bekerja sehingga harus meninggalkan anak adalah kewajiban, orang tua tetap dituntut menjaga keterlibatan dalam tumbuh kembang anak agar tidak terjadi kekosongan kasih sayang atau dampak psikologis akibat ketidakhadiran mereka. Dalam konteks anak yang tidak diasuh langsung oleh orang tuanya sering menghadapi stigma, baik dari masyarakat maupun dari diri sendiri. Stigma masyarakat muncul melalui stereotipe negative atau penilaian miring, hingga pengucilan terhadap keluarga atau pengasuh anak tersebut. Namun ada juga stigma masyarakat yang positif misalnya merasa kasian pada anak tersebut, sehingga ikut serta dalam membahagiakan anak tetangga yang jauh dari orang tuanya. Sementara itu, stigma diri muncul ketika pengasuh atau keluarga merasa kurang mampu, rendah diri, atau berbeda dari keluarga lain akibat kondisi tersebut. Kedua bentuk stigma ini dapat memengaruhi kualitas pengasuhan dan kesejahteraan anak. Karena itu, diperlukan pemahaman, empati, serta dukungan sosial yang lebih kuat agar anak yang ditinggalkan orang tuanya tetap tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh penerimaan, dan inklusif.



BAB 7

Demensi Hukum Anak Tanpa Kehadiran Orang Tua

A. Definisi Anak dalam Peraturan Perundang- Undangan Nasional

Pembahasan mengenai definisi anak menjadi isu politik hukum terkait batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang perlu perhatian. Persoalan yang menjadi perhatian serius terkait anak ialah perbedaan batas usia anak yang beragam diberbagai undang-undang. Tentunya persoalan ini akan menimbulkan ketidakpastian dan multitafsir terhadap klasifikasi usia anak. masalah usia anak menjadi landasan utama dalam system hukum di Indonesia guna melindungi hak-hak anak itu sendiri. Ketentuan batas usia anak berfungsi sebagai penentuan apakah seseorang masih tergolong anak, sehingga hak-haknya dan perlindunganya masih diperoleh. Misalnya undang-undang menyatakan bahwa usia wajib belajar anak 18 tahu, kemudian dalam undang-undang ketenagakerjaan mengijinkan anak untuk bekerja diusia 15 tahun, serta dalam undang-undang perkawinan juga disebutkan pernikahan dibawah umur usia

dibawah 19 tahun.¹⁶⁶ Ketidakselarasan dalam penentuan batas usia anak berpotensi menimbulkan kebingungan bahkan membuka peluang terjadinya eksploitasi. Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya kejelasan dan keseragaman mengenai definisi usia anak dalam seluruh instrumen hukum, sehingga pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka dapat dijamin secara maksimal.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat perbedaan penetapan usia kedewasaan, di mana sebagian menetapkan 18 tahun dan sebagian lain menetapkan 21 tahun. Misalnya, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dikategorikan dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Artinya, kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum baru diakui apabila ia telah berusia 21 tahun atau telah menikah sebelum usia tersebut.¹⁶⁷ Selanjutnya Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, seseorang dianggap telah cakap untuk melangsungkan pernikahan apabila telah berusia 18 tahun ke atas. Sebaliknya, bagi mereka yang belum mencapai usia 18 tahun masih berada di bawah kewenangan atau tanggung jawab orang tuanya.¹⁶⁸ Begitupun juga dengan aturan administrasi kependidikan bahwa seseorang yang dapat membuat Kartu Identitas (KTP) diusia 17 tahun.¹⁶⁹ Sehingga dengan melihat beberapa beberapa aturan mengenai umur anak maksimal memunculkan definisi kriteria berbeda-beda yang menjadi kebingungan masyarakat mengenai status seseorang dikatakan anak.

Indonesia telah memperlihatkan komitmen serius terhadap perlindungan hak-hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak

¹⁶⁶ Setiawan Setiawan and Nynda Fatmawati O, "Politik Hukum Batas Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 3 (2024): 806–21, <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i3.976>.

¹⁶⁷ Amri and Dkk, *Hukum Perdata*.

¹⁶⁸ Sulaikin Lubis and Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

¹⁶⁹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

(Convention on the Rights of the Child/CRC) pada 5 September 1990. Ratifikasi ini menegaskan tekad Indonesia untuk mengadopsi standar internasional yang ditetapkan CRC dalam rangka menjamin pemenuhan serta perlindungan hak anak. Dalam konvensi tersebut ditegaskan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika suatu negara menetapkan batas usia dewasa yang lebih rendah dalam hukum nasionalnya.¹⁷⁰ Hal ini berarti, peraturan perundang-undangan nasional semestinya diselaraskan dengan definisi dan prinsip yang terdapat dalam CRC agar perlindungan terhadap anak dapat terlaksana secara efektif. Sehingga dengan melihat komitmen Indonesia dalam mendasarkan standar internasional, maka tentunya semua aturan mengenai batas usia anak perlu diseragamkan agar tidak menjadi berdebatan maupun konflik kepentingan dalam mendefinisikan usia anak.

Mengenai penentuan seseorang masih tergolong anak perlu adanya kepastian hukum untuk menjamin efektifitas penerapan hukumnya, perlindungan kepada hak-haknya, serta adanya kejelasan mengenai penafsiran bagi orang-orang yang berkepentingan. Penetapan usia kedewasaan memiliki peran penting karena menjadi dasar untuk menilai keabsahan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum serta menentukan tingkat kecakapannya dalam bertindak secara hukum. Penulis memberikan contoh misalnya dalam kasus perkara hak nafkah anak pasca perceraian, dengan merujuk aturan hukum perkawinan bahwa usia menikah minimal 19 tahun maka hak nafkah diberikan kepada anak hingga usia 19 tahun. Namun jika kita melihat aturan hukum perdata dimana usia anak adalah usia 18 tahun, maka hak nafkah yang diberikan orang tua hanya sampai diusia 18 tahun tersebut. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa status bahwa dia masih anak mengikuti standar internasional yaitu 18 tahun. Walaupun mungkin setiap undang-undang seperti perkawinan, ketenagakerjaan, pendidikan, kepemudaan semuanya memiliki kepentingan dalam kemaslahatan anak dan diharapkan

¹⁷⁰ Nafi' Mubarak, "Pemenuhan Hak Anak Di Negara-Negara Rumpun Melayu," *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12, no. 47-72 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.21-46>.

masyarakat mengikuti semua peraturan – peraturan yang sudah ditetapkan masing-masing.

B. Pengasuhan Anak Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

Mengenai pengasuhan anak pada system perundang-undangan anak terkonfirmasi di beberapa peraturan diantaranya didalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang perkawinan dinyatakan didalam pasal 45 ayat 1 dan 2 yaitu berbunyi kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu dapat mengurus diri sendiri atau sampai anak itu kawin. Bahkan kewajiban pemeliharaan/pengasuhan ini juga berlaku keberlanjutan, walaupun kedua orang tua resmi bercerai.¹⁷¹ Sedangkan dalam peraturan didalam perlindungan anak anak diterangkan dalam mulai aturan mengenai batas umur anak, hinggah hak-hak anak itu sendiri. Dalam undang-undang perlindungan anak, setiap anak hak-hak yang didapat seperti hak hidup, hak berkembang, hak tumbuh, hak mendapatkan pendidikan, serta hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Berbicara hak maka kita juga akan melihat bagaimana undang-undang tentang hak asasi manusia menjelaskan.¹⁷² Jika dilihat dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia disitu juga dijelaskan bahwa anak berhak atas perlindungan bagi pengembangan dirinya, memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, meningkatkan kualitas hidupnya yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, bahagia dan berakhlak

¹⁷¹ Dwi Ratna Cinthya Dewi, "Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan): Inconsistency Norm In Interfaith Regulation (Study On Law No. 1 Of 1974 Con," *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 13.

¹⁷² Zulham Hamidan Lubis and R. Nunung Nurwati, "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 3 (2021): 459, <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i3.28200>.

mulia.¹⁷³ Sehingga dalam beberapa aturan yang disebutkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama status anak masih melekat, maka semua warga negara khususnya para orang tua wajib memberikan pelayanan terhadap hak-hak anak yang sudah diatur dalam peraturan tersebut.

Secara substansi mengenai kewajiban orang tua untuk mengasuh atau memelihara anaknya sendiri, itu juga sudah diatur didalam peraturan perlindungan anak dimana orang tua wajib mengasuh anaknya dengan pengecualian jika ada alasan atau aturan hukum yang melarangnya. Jika kita melihat dari undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pada pasal 26 ayat 1 sudah dijelaskan sangat jelas apa-apa saja aktivitas kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. dalam aturan tersebut menyebutkan diantaranya wajib mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Selanjutnya kewajiban meumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan minat dan bakatnya, serta wajib memberikan pendidikan karakter maupun penanaman nilai budi pekerti pada anak. dalam pasal tersebut juga disebutkan walaupun pernikahan usia anak dalam peraturan perundang-undangan tidak ada larangan, namun orang tua mempunyai kewajiban untuk mencegah perkawinan anak pada usia dini.¹⁷⁴ Oleh karena dapat disimpulkan aturan tersebut sudah dengan jelas disebutkan poin-poin dan hal-hal apa saja tanggung jawab orang tua kepada anak. Sehingga bagi orang tua yang tidak dengan sengaja mengabaikan tanggung jawab tersebut tentunya akan melanggar hukum.

Secara hukum positif di Indonesia, orang tua yang tidak memelihara atau mengasuh anak-anaknya dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 77A dan Pasal 76B menegaskan bahwa setiap orang tua dilarang menelantarkan anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terbukti melakukan penelantaran, orang tua dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal seratus juta rupiah.

¹⁷³ Mufti Rustan, Rustam Koly, and Arfan, "Halal Status of Foods Containing Mirin Analysis of The Rules of "Izā Ijtama'a Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Gulliba Al-Ḥarām," *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024): 221–40, <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1676>.

¹⁷⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap anak, sekaligus memberikan efek jera kepada orang tua agar tidak mengabaikan kewajibannya. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak disebut sebagai ḥaḍhānah, yang hukumnya wajib. Jika orang tua lalai, maka mereka berdosa karena mengabaikan amanah yang Allah berikan. Selain itu, jika kelalaian tersebut menimbulkan mudarat bagi anak, maka hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya keluarga terdekat atau lembaga yang dipercaya. Dengan demikian, sanksi yang diterima orang tua bukan hanya berupa pidana menurut hukum negara, tetapi juga pertanggungjawaban moral dan dosa menurut hukum Islam.

C. Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam

Pengasuhan atau pemeliharaan anak dalam Islam disebut dengan istilah ḥaḍhānah. Ḥaḍhānah dalam istilah tersebut maknanya dapat diartikan secara terminologis dan etimologisnya. Makna epistemologis dari ḥaḍhānah berasal dari lafaz ḥaḍhāna–yaḥḍhunu–ḥaḍhna yaitu mengasuh, memeluk, merawat seorang anak. Sedangkan secara terminologis ḥaḍhānah diartikan sebagai tanggung jawab merawat, mendidik, dan melindungi anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Ḥaḍhānah dipahami sebagai istilah yang merujuk pada proses pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir hingga ia mampu berdiri sendiri dan mengurus kehidupannya.¹⁷⁵ Tugas ini umumnya dilakukan oleh orang tua atau keluarga yang berhak mengasuh. Dalam konsep ḥaḍhānah terkandung makna pemeliharaan baik jasmani maupun rohani anak, sekaligus mencakup aspek pendidikan yang bertujuan membentuk perkembangan anak secara utuh.¹⁷⁶ Sehingga melihat definisi dari pemeliharaan anak adalah sebuah tanggung jawab orang tua dalam melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk tumbuh

¹⁷⁵ Achmad Muhajir, "HADHANA DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017): 165–73, <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.

¹⁷⁶ Abd Rahman Ghazal, *Fiqih Munakabat* (Jakarta: Kencana, 2006).

kembang anak hingga membentuk karakter anak sampai ia dapat secara mandiri mengurus kehidupannya sendiri.

Aktivitas ataupun kegiatan disini bisa dikatakan seperti pemberian sikap kasih sayang, pemberian nafkah untuk kebutuhan anak dan lain sebagainya. Memahami kegiatan dan aktifitas dalam pemeliharaan anak para ulama memberikan contoh masing-masing. Imam hanafiah menyebutkan bahwa usaha dalam mendidik anak oleh orang tua atau keluarga sianak tersebut. Imam Syafi’I menyebutkan juga dalam aktifitas pemeliharaan anak berupa membantu anak menjaga kebersihan tubuhnya, mencuci pakaian anak, memberi minyak dan merapikan rambutnya. Kemudian Imam syafi’I juga menyebutkan pemeliharaan atau pengasuhan anak terlihat dalam bentuk tindakan orang tua menggendong, mengayunkan, hingga menimang agar anak tidur dengan tenang.¹⁷⁷ Sedangkan Sayyid Sabiq menjelaskan bentuk aktivitas dalam pemeliharaan anak berupa pemberian pengasuhan dan pendidikan baik fisik, mental, akal sampai anaknya berkehidupan sempurna dan memahami tanggung jawabnya secara sendiri.¹⁷⁸ Dari banyak aktivitas yang dilakukan dalam proses pemeliharaan anak, penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk pengasuhan atau pemeliharaan anak oleh orang tua dimulai sejak dia lahir sampai anak tersebut dewasa atau sudah dapat mengurus kehidupannya sendiri. Semuanya itu di lakukan dalam bentuk memberikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta pemberian kasih sayang buat anaknya.

Kewajiban Haḍḥānah didasarkan pada pertimbangan sesuatu hal yaitu bila mana kelalaian dalam merawat dan mengasuh anak akan berdampak maupun membahayakan keselamatan bagi si anak, begitupun juga pertimbangan atas kewajiban orang tua untuk memberi nafkah kepadanya.¹⁷⁹ Kita ketahui bahwasanya para ulama sepakat jika hukum Haḍḥānah merawat dan mendidik anak adalah wajib. Secara global walaupun semua sepakat hukum Haḍḥānah adalah wajib, tetapi jika berbicara haknya siapa yang mempunyai kewajiban untuk merawat dan

¹⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985).

¹⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut (Dar al-Fikr, 1994).

¹⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996).

mengasuh anak menjadi perdebatan yang perlu kita cermati. Misalnya ulama mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa hak untuk memelihara dan mengasuh anak jatuh pada ibunya¹⁸⁰, namun jumbuh ulama dan wahbah al-Zuhaily berpendapat Haḍhānah itu menjadi hak bersama dan hak bersyarikat antara ayah, ibu dan anaknya.¹⁸¹ oleh karena itu dapat diambil sebuah kesimpulan Haḍhānah adalah suatu proses kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Tentunya bentuk pemeliharaan atau pengasuhan disini mencakup masalah pendidikan, masalah ekonomi sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan primer si anak.

Dalam Islam menganjurkan setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, dengan tujuan membentuk generasi yang shalih, berkontribusi positif terhadap agama, bangsa, dan negara, serta menjadi sumber kebahagiaan bagi kedua orang tuanya, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Orang tua yang sama-sama bekerja namun lalai dalam pengasuhan tetap bertanggung jawab atas konsekuensi dari kelalaiannya tersebut.¹⁸² Menurut perspektif hukum Islam, pengalihan hak asuh anak tidak diperkenankan apabila berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Apabila pola pengasuhan orang tua lebih banyak menimbulkan kemadharatan, maka hal tersebut wajib dihindari.¹⁸³ Meskipun demikian, jika pengasuhan dilakukan secara bersama-sama, maka sesibuk apapun, orang tua tetap berkewajiban memberikan bimbingan dan pendidikan kepada anak. Sehingga dengan kondisi apapun orang tua tetap bertanggung jawab dalam mengasuh dan memelihara anaknya, walaupun antara orang tua harus terpisah secara fisik atau terpisah demi memenuhi kebutuhan anaknya, peran orang tua harus tetap dikedepankan demi tumbuh kembang anak

¹⁸⁰ I Syafi and Ahmad Baidawi, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Madzhab Syafi'i," *HAKAM* 4, no. 1 (2020): 58–77.

¹⁸¹ Ghazal, *Fiqih Munakahat*.

¹⁸² Abdul Ghofur Anshori Sulaiman, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2014).

¹⁸³ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*.

dengan cara memberikan perhatian kasih sayang dan perhatian-perhatian lainnya dalam bentuk apapun sesuai keadaan.

Dalam hukum Islam maupun hukum positif, meninggalkan anak tanpa pengasuhan yang layak dianggap sebagai bentuk kelalaian yang dapat menimbulkan kemadharatan bagi anak. Orang tua yang terpaksa bekerja jauh demi memenuhi kebutuhan ekonomi tetap tidak boleh mengabaikan kewajiban mendidik, melindungi, serta memberikan kasih sayang kepada anak. Walaupun keadaan menuntut keterpisahan, tanggung jawab moral dan hukum orang tua tetap melekat untuk menjamin hak-hak dasar anak terpenuhi, baik secara fisik maupun emosional. Sementara itu, pemisahan anak karena keadaan lain seperti orang tua terpidana atau terjadinya perceraian juga memiliki konsekuensi hukum. Dalam kasus ini, pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) tetap menjadi prioritas agar anak tidak kehilangan hak atas kasih sayang dan bimbingan. Oleh karena itu dari kasus orang tua yang terpidana maupun putusan perceraian Hakim pengadilan berwenang menentukan pihak yang paling layak mengasuh anak demi kepentingan terbaik anak, sehingga meskipun terjadi keterpisahan, kewajiban orang tua untuk menafkahi dan membimbing tidak gugur. Dengan demikian, hukum menekankan bahwa kondisi apapun tidak dapat menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Dalam hukum Islam, ketidakhadiran orang tua secara fisik dalam mengasuh anak karena suatu keadaan, seperti bekerja jauh atau terikat kewajiban tertentu, tidak serta-merta menggugurkan tanggung jawab mereka. Pengasuhan (*ḥaḍānah*) merupakan kewajiban moral dan syar'i yang harus dijaga, karena anak memiliki hak untuk mendapatkan perhatian, pendidikan, serta kasih sayang dari orang tuanya. Oleh karena itu, meskipun tidak selalu hadir secara langsung, orang tua tetap dituntut untuk memastikan anak berada dalam pengasuhan yang baik dan tidak mengalami kemadharatan. Selain itu, hukum Islam memberikan ruang bagi pengalihan pengasuhan (*ḥaḍānah*) kepada pihak yang lebih mampu demi menjaga kemaslahatan anak. Misalnya, ketika orang tua

terhalang karena perceraian, penjara, atau kesibukan yang berlebihan, maka anak bisa diasuh oleh pihak keluarga terdekat yang memenuhi syarat. Dampaknya, hak asuh dapat dialihkan sementara agar anak tidak dirugikan, tetapi tanggung jawab orang tua tetap melekat, terutama dalam hal nafkah dan pendidikan. Dengan demikian, hukum Islam menegaskan bahwa segala bentuk dampak negatif dari ketidakhadiran orang tua harus dicegah dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

D. Tanggung Jawab Orang Tua secara Hukum

1. Bentuk Tanggung Jawab Orang Tua

Secara garis besar tanggung jawab orang tua kepada anak sudah dijelaskan dalam uraian diatas, namun lebih secara umum. oleh karena itu dibawah ini akan dijelaskan uraian penjelasan dari poin-poin mengenai tanggung jawab secara substansi. Adapun bentuk tanggung jawab dan sanksi atas kelalaian tanggung jawab tersebut dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini:

a. Perlindungan dan pengasuhan

Jelas sudah dinyatakan melalui penjelasan diatas bahwa Pengasuhan dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua yang dalam istilah fikih disebut *haḍānah*. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa *haḍānah* berarti mendidik serta merawat individu yang belum mampu mengurus kebutuhan pribadinya sendiri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketidakmampuan tersebut bisa disebabkan karena belum mencapai usia *tamyiz*, seperti pada anak kecil, atau karena kehilangan akal, seperti pada orang gila. Bentuk *haḍānah* meliputi perlindungan dan pengaturan kebutuhan dasar, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, mandi, kebersihan diri, hingga mencuci pakaian pada usia tertentu, dan berbagai kebutuhan lainnya.¹⁸⁴ Sehingga dengan konsep pengasuhan dan pemeliharaan anak

¹⁸⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, n.d.).

tersebut ialah sebuah aktivitas bagaimana orang tua dapat memenuhi hal-hal kebutuhan anak hingga pemenuhan sikap kepribadian mental anak dapat terbentuk.

Mengenai pengasuhan dan perlindungan perlu dipastikan bahwa peran ibu, ayah, maupun anak berlangsung secara adil tanpa ada pihak yang dirugikan dalam hubungan pengasuhan. Ketiga pihak seharusnya saling bekerja sama demi tercapainya kemaslahatan. Apabila muncul perselisihan mengenai pengasuhan, yang menjadi prioritas bukanlah hak asuh yang ditetapkan berdasarkan jenis kelamin, melainkan kepada pihak yang paling mampu menjamin kebaikan dan kepentingan anak. Dengan demikian, aturan hukum mengenai hak asuh anak seyogyanya berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai tujuan utama. Karena apabila ada perselisihan maupun konflik rumah tangga antar orang tua tentunya semua akan berdampak pada anak tersebut.¹⁸⁵ sehingga orang tua dalam mengambil keputusan terkait problem keluarga anak juga harus dijadikan dasar atas keputusannya.

Islam secara tegas memberikan arahan kepada umatnya untuk melindungi anak-anaknya. Keistimewaannya disini bahwa ajaran Islam tidak membedakan hak perlindungan berdasarkan gender atau jenis kelamin. Setiap anak berhak memperoleh perhatian dan perlindungan yang sama demi tumbuh kembang yang wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar orang tua tidak meninggalkan generasi yang lemah di masa mendatang.¹⁸⁶ Dalam kehidupan sehari-hari misalnya cara mendidik mental anak laki-laki maupun

¹⁸⁵ I A Maliki, N NURHIDAYATI, and ..., "Pengasuhan Dan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga Dan Negara)," *Syakhsbiyyah Jurnal* ... 3, no. 1 (2023): 14–36, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsbiyyah/article/view/7028%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsbiyyah/article/download/7028/3255>.

¹⁸⁶ Siti Nurjanah, "Keberpikahan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *Al Adalah* 14, no. 2 (2017): 391–432, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.

perempuan tidak boleh dibedakan, disini biasanya orang tua melihat anak perempuan itu lemah, maka dari itu mendidik mentalnya pun tidak seperti anak laki-laki. Kebanyakan para orang tua itu terhadap keinginan mempunyai anak dengan jenis kelamin tertentu, membuat kasih sayang mereka berkurang jika keinginannya tersebut tidak sesuai. Misalnya ingin anak laki-laki ternyata rejeki yang didapat adalah anak perempuan, sehingga karena bukan keinginan tujuannya maka anak perempuan yang lahir tersebut diasuh dan dan dijaga tidak maksimal.

Salah satu instrumen penting terkait perlindungan anak adalah Convention on the Rights of the Child (CRC) tahun 1989. Konvensi ini secara khusus mengatur berbagai hak yang dimiliki anak serta bersifat mengikat secara hukum. Dari sekian banyak ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal CRC, terdapat empat prinsip utama yang wajib dipatuhi oleh negara-negara peserta agar hak asasi anak dapat terjamin perlindungannya¹⁸⁷ yaitu pertama Non Diskriminasi, artinya semua nak mempunyai hak atas perlindungan dan pemenuhanya tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, maupun kondisi fisik hingga mental yang dialami si anak. Kedua perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak misalnya semua kebijakan, keputusan, serta tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ketiga adalah perlindungan terhadap hak hidup, bertahan dan berkembang, perlindungan ini mengutamakan keberlangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, kesejahteraan anak, serta kesejahteraan mental dan emosional serta moral anak. Keempat adalah perlindungan terhadap pemberian penghargaan pandangan anak, perlindungan dimaksud ialah orang tua haru dapat menghormati dan menghargai atas penyampaian dan putusan dari si anak yang berhubungan dengan kehidupannya dan tentunya sesuai

¹⁸⁷ UNICEF, *Convention on the Rights of the Child* (New york: United Nations, 1989).

dengan tingkat kematangan dan usia anak tersebut. Dari uraian tersebut jelas dinyatakan perihal bentuk tanggung jawab orang tua melalui perlindungan dan pengasuhan tidak hanya inisiatif sendiri, namun sudah tertulis dan tertuang didalam sebuah dimensi hukum melalui peraturan maupun kebijakan-kebijakan.

b. Pendidikan dan pengembangan potensi

Tanggung jawab utama orang tua terhadap anak dimulai dari pemberian pendidikan sejak usia dini. Pendidikan ini tidak terbatas pada aspek akademis, tetapi juga menyentuh dimensi akhlak, moral, dan spiritual. Orang tua sebagai pendidik pertama berperan besar dalam membentuk kepribadian anak agar memiliki karakter kuat, jujur, serta bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Pada fase awal pertumbuhan, anak belajar meniru apa yang ia lihat dan dengar dari lingkungannya, terutama dari orang tua. Oleh sebab itu, keteladanan orang tua menjadi sangat penting sebagai dasar pembentukan perilaku.¹⁸⁸ Melalui proses pendidikan di keluarga, anak juga dikenalkan pada nilai sosial, seperti kepedulian, gotong royong, dan rasa hormat. Pendidikan keluarga yang benar sejak awal akan menjadi pondasi kuat bagi perkembangan anak pada jenjang pendidikan berikutnya.

Selain memberi pendidikan dasar, tanggung jawab orang tua mencakup upaya dalam menumbuhkan potensi anak. Setiap anak dianugerahi bakat yang unik, sehingga orang tua wajib mengenali dan mengarahkan ke arah yang positif. Pengenalan potensi ini bisa dilakukan dengan memperhatikan minat anak dalam keseharian, seperti ketertarikan pada seni, olahraga, atau sains. Orang tua kemudian perlu memfasilitasi minat tersebut, misalnya dengan menyediakan sarana belajar, kursus, atau kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai. Dengan cara ini, anak dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki secara

¹⁸⁸ Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak* (Jakarta: Erlangga, 1991).

maksimal. Dukungan pengembangan potensi bukan hanya soal materi, tetapi juga kesempatan untuk mengeksplorasi diri.¹⁸⁹ Dengan bimbingan yang tepat, anak tidak hanya berkembang secara kognitif, tetapi juga lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup.

Aspek penting lain dari tanggung jawab orang tua adalah memberikan motivasi dan dukungan emosional kepada anak. Anak yang sedang tumbuh dan berkembang membutuhkan dorongan positif agar berani mencoba hal-hal baru, serta siap menghadapi kegagalan yang mungkin terjadi. Orang tua sebaiknya hadir sebagai pendamping yang memberi semangat, bukan sekadar pihak yang menuntut keberhasilan. Dukungan emosional berupa pujian, apresiasi, dan komunikasi yang baik akan membangun rasa percaya diri anak serta memperkuat kesehatan mentalnya. Selain itu, kasih sayang yang tulus akan menciptakan ikatan emosional yang kokoh antara anak dan orang tua. Hal ini berdampak pada kemampuan anak untuk bersosialisasi dengan baik, mengendalikan emosi, serta memiliki daya tahan menghadapi tekanan.¹⁹⁰ Tanpa dukungan emosional, anak rentan mengalami stres dan kehilangan motivasi dalam belajar maupun kehidupan sehari-hari.

Dimensi hukum dalam tanggung jawab orang tua terhadap anak menunjukkan bahwa kewajiban mendidik dan mengembangkan potensi anak tidak sekadar tuntutan moral atau agama, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis. Negara melalui Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua yang lalai dalam memenuhi hak pendidikan dan pengasuhan anak dapat dikenakan sanksi administratif bahkan pidana.¹⁹¹ Hal ini sejalan dengan prinsip masalah dalam hukum Islam, yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan

¹⁸⁹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

¹⁹⁰ Hurlock, *Perkembangan Anak*.

¹⁹¹ "Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," n.d.

sebagai tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*).¹⁹² Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan dan pengembangan potensi anak merupakan kewajiban yang melekat secara hukum, sehingga orang tua dituntut untuk melaksanakannya demi kepentingan terbaik anak dan keberlangsungan generasi

c. Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Perlindungan anak dari kekerasan merupakan aspek fundamental dalam perspektif hukum, baik nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia secara tegas melarang segala bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran terhadap anak.¹⁹³ Negara memandang anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas rasa aman dan bebas dari tindakan yang merugikan tumbuh kembangnya. Kekerasan dalam rumah tangga, lingkungan sekolah, maupun masyarakat dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan mental, fisik, serta masa depan anak. Oleh karena itu, orang tua, pendidik, dan masyarakat memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Bahkan, hukum positif menetapkan ancaman pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak sebagai bentuk perlindungan preventif sekaligus represif.

Selain perlindungan dari kekerasan, hukum juga menekankan larangan diskriminasi terhadap anak dalam bentuk apapun. Konvensi Hak Anak (CRC) 1989 menggariskan prinsip non-diskriminasi, yang artinya setiap anak berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, status sosial, ataupun kondisi fisik dan mental.¹⁹⁴ Prinsip

¹⁹² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London & Washington: International Institute Of Islamic Thought (IIIT), 2008).

¹⁹³ Nunung Linda Widayati, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pijeran, Ponorogo)" (2022).

¹⁹⁴ UNICEF, *Convention on the Rights of the Child*.

ini juga diadopsi dalam hukum nasional Indonesia, sehingga segala kebijakan dan praktik yang menimbulkan ketidakadilan terhadap anak dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum. Dalam perspektif hukum Islam, larangan diskriminasi sejalan dengan nilai al-musāwah (persamaan), yang menegaskan bahwa setiap manusia, termasuk anak-anak, memiliki derajat yang sama di hadapan hukum dan Tuhan.¹⁹⁵ Dengan demikian, perlindungan dari diskriminasi tidak hanya berlandaskan pada norma moral dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

d. Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) tertuang bahwa anak mempunyai hak dalam memperoleh identitasnya. Penjelasan mengenai hak memperoleh identitas bagian integral terkait hal sipil dan kebebasan anak. Mengenai Hak sipil dan kebebasan anak dalam KHA disebutkan maupun dijelaskan dibeberapa pasal diantaranya Pasal 7 tentang hak memperoleh nama dan kewarganegaraan, pasal 8 hak mempertahankan identitas, pasal 13 hak bebas berekspresi dan mengutarakan pendapat, pasal 14 hak kebebasan berpikir dan beragama, pasal 15 hak bebas berorganisasi, dan pasal 17 hak memperoleh akses informasi.¹⁹⁶ Dari kesemuanya pasal tersebut penulis akan memberikan beberapa contoh terkait hak sipil dan kebebasan beragama. Dalam hak sipil orang tua wajib mengurus semua yang berhubungan administrasi identitas anak salah satunya ialah pengurusan Akte Kelahiran maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat sudah berusia 17 tahun, serta administrasi lainnya. Sedangkan dalam hak kebebasan ini terkadang penulis melihat seorang anak yang berpindah (Konversi) agama, sehingga agama antara orang tua dan anak berbeda. Melalui perspektif hak kebebasan anak dalam KHA

¹⁹⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIT, 2008).

¹⁹⁶ UNICEF, *Convention on the Rights of the Child*.

pemilihan atau perpindahan agama anak mempunyai hak sendiri, orang tua tidak bisa mengintervensi atau melarangnya. Pada intinya terkait hak sipil lebih kepada hak administrasi yang didapat oleh anak sejak ia dilahirkan hingga sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Sedangkan hak kebebasan ialah anak yang sudah dapat berdiri sendiri mempunyai kebebasan dalam memilih, sebagai orang tua hanya bisa memberikan nasihat atau saran, tetapi tidak bisa melarangnya.

2. Sanksi Akibat Kelalian Tanggung Jawab

Tujuan pernikahan dalam tidak hanya dinyatakan didalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tetapi pada hakikatnya tujuan pernikahan dalam Islam didefinisikan bahwa perkawinan itu adalah perintah Allah swt untuk dilaksanakan dalam rangka memperoleh keturunan dalam bingkai rumah tangga yang damai dan sejahtera. Sehingga nikmat atau hadiah terbesar dalam perkawinan ialah dikaruniai keturunan/anak yang shalih dan menjadi simpanan pahala disaat kita meninggal. Anak adalah amanah dari tuhan, tidak semua pasangan ditakdirkan oleh tuhan dikaruniai anak.¹⁹⁷ Sehingga karena anak adalah amanah atau titipan dari Tuhan, maka suatu saat kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggung jawabannya. Pertanggung jawaban ini tentunya memiliki sebuah arti bahwa kita didunia perlu membimbing dan mendidik anak dengan baik hingga anak tersebut baliqh dan mampu berdiri sendiri. Sehingga agama akan menyatakan apabila ada orang tua yang tidak mau mengurus anak dengan baik, maka konsekuensi hukum agama akan dipertanggungjawabkan.

Konsekuensi terhadap pelantaran atau melalaikan tanggung jawab sebagai orang tua kepada anaknya juga beakibatan pada sanksi perdata hingga pidana. Mengenai sanksi perdata dapat dijelaskan di dalam pasal 49 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

¹⁹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2007).

perkawinan yaitu seseorang dapat dicabut status kekuasaannya sebagai orang tua dari anak dengan waktu tertentu atas permintaan orang karena melalikan kewajibannya sebagai orang tua dan memperlakukan anaknya dengan buruk. Selanjutnya dijelaskan di ayat 2 pasal 49 bahwa walaupun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka tetap wajib memberi nafkah kepada anaknya.¹⁹⁸ Selanjutnya sanksi Pidana juga akan didapat kepada orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua, hal ini sebagaimana diatur didalam Undang-undang Perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut berdasarkan pasal 77B menerangkan apabila kelalaian mengakibatkan anak mengalami penderitaan fisik, sosial, psikis maka orang tua dianggap melakukan perbuatan pidana dengan diancam pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 Juta.¹⁹⁹ Dengan konsekuensi hukum atas kelalaian seseorang terhadap tanggung jawab sebagai orang tua pada anaknya tentunya memiliki dampak yang mana dapat merugikan orang tua itu sendiri. Dengan aturan hukum perdata dan pidana akan memberikan efek jera dan memastikan anak terlindungi dari pelantaran dan pemenuhan hak-hak anak tidak bisa diabaikan.

Salah satu penyebab timbulnya berbagai permasalahan sosial saat ini adalah kurangnya pemahaman mengenai sistem hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Banyak anak yang belum memahami hak serta kewajibannya terhadap orang tua, begitu juga sebaliknya, orang tua kurang memahami peran dan tanggung jawab mereka terhadap anak. Tidak jarang pula terdapat orang tua yang lalai sehingga bersikap kurang baik dan tidak amanah dalam mengasuh anak. Banyak orang tua merasa cukup hanya dengan memberikan kebutuhan materi seperti makanan dan harta, padahal tanpa perhatian dan kasih sayang, kebutuhan mendasar anak tetap tidak terpenuhi. Sehingga sebagai orang tua wajib memahami apa saja tanggung jawab yang harus dilakukan, agar tidak menjadi masalah

¹⁹⁸ Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan*.

¹⁹⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*.

yang berakibat pada sanksi buat mereka. Tanggung jawab besar bagi orang menurut penulis adalah bagaimana anak mendapatkan hak kasih sayang dari kedua orang tuanya. Tanpa kehadiran kasih sayang buat anak akan menimbulkan dampak tersendiri bagi anak dan bagi dampak hukum bagi orang tua.

E. Perlindungan Hukum Terkait Hak Anak

Pada dasarnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan kewajiban mendidik dan mengasuh anak sebagai tanggung jawab bersama orang tua, tanpa batas status pernikahan. Pasal 45 ayat 1 menyatakan:²⁰⁰

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,”

Selanjutnya dalam ayat 2 nya menjelaskan bahwa kewajiban tersebut tetap berlaku hingga anak menikah atau mampu mandiri, meskipun perkawinan orang tua telah berakhir. Dari kedua ayat tersebut dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan penjelasan bahwa orang tua baik bapak maupun ibunya wajib mendidik dan memelihara anaknya, serta memastikan biaya kehidupan terpenuhi walaupun mereka telah dipisahkan dengan perceraian.

Dalam sistem hukum di Indonesia, kewajiban orang tua, khususnya ayah atau suami, untuk memberikan hak-hak anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 45 dan 49 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin hingga mereka dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam hal terjadi perceraian, ayah tetap memikul tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf c, yang menyatakan bahwa meskipun hak asuh jatuh pada ibu, ayah tetap wajib menanggung biaya pemeliharaan

²⁰⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “No Title,” n.d.

dan pendidikan anak.²⁰¹ Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur secara khusus tentang kewajiban suami atau ayah dalam memberikan nafkah kepada anak. Dalam Pasal 80 ayat (4) KHI ditegaskan bahwa seorang ayah tetap wajib memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak meskipun perkawinan telah putus karena perceraian.²⁰² Dengan demikian, hukum positif Indonesia secara jelas memberikan landasan dan perlindungan bagi anak dalam hal pemenuhan haknya dari orang tua, khususnya ayah.

Kemudian Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kewajiban orang tuaterutama ayah dan ibu untuk memberikan nafkah kepada anak juga diatur dengan jelas. Dalam Pasal 26 ayat (1), dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya; serta mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Salah satu bentuk pengasuhan dan pemeliharaan tersebut adalah pemenuhan kebutuhan hidup anak, termasuk kebutuhan fisik dan psikis.²⁰³ Lebih lanjut, dalam Pasal 26 ayat (2) ditegaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua sebagaimana dimaksud dilaksanakan sejak anak dalam kandungan sampai anak mencapai usia 18 tahun atau lebih jika belum menikah.²⁰⁴ Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bahwa ayah sebagai bagian dari orang tua wajib menyediakan nafkah demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berdampak hukum, termasuk sanksi administratif atau pidana jika mengarah pada penelantaran anak.

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak untuk diberikan yaitu dengan

²⁰¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

²⁰² Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."

²⁰³ "Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak."

²⁰⁴ "Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" (2012).

dasar hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam Hukum Islam menyatakan bahwa orang tua yang mampu wajib memberi hak nafkah maupun hak-hak lainnya sesuai kemampuannya, sedangkan yang miskin pun tetap wajib menunaikannya sesuai kadar rezeki yang Allah berikan. Islam tidak membebaskan ayah dari tanggung jawab hanya karena ketidakmampuan ekonomi. Sebaliknya, hukum Islam mengatur tanggung jawab itu secara fleksibel dan manusiawi, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan anak. Sedangkan Perlindungan Hukum terhadap hak-hak anak dalam hukum positif menyatakan bahwa pengabaian tersebut menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun sosial terhadap anak, maka tindakan tersebut telah memenuhi kualifikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 bahwa orang tua dapat dihukum penjara hingga pembayaran denda. Oleh karena itu jika melihat perlindungan hukum apabila anak tidak mendapatkan hak-haknya, maka dalam agama Islam hal tersebut ada sesuatu yang tidak dibenarkan atau diperbolehkan. Dan dalam hukum yang berlaku di Indonesia seorang anak dapat dilindungi dengan undang-undang kepidanaan apabila diabaikan, ditinggalkan, hingga pembiaraan hak-haknya oleh orang tuanya.



BAB 8

Pengaruh Keluarga yang Menjauh Terhadap Anak

Keluarga yang menjauh atau tidak hadir secara emosional dan fisik dapat memberikan dampak besar pada perkembangan psikologis anak. Ketidakhadiran figur keluarga, terutama orang tua, sering membuat anak mengalami kekosongan kasih sayang, rasa tidak aman, dan kebingungan dalam memahami dirinya serta lingkungan sekitarnya. Anak dapat tumbuh dengan perasaan ditinggalkan, kurang percaya diri, dan sulit membangun hubungan yang sehat karena tidak memiliki contoh kedekatan emosional yang konsisten.²⁰⁵ Kondisi ini juga dapat mempengaruhi perkembangannya, seperti kesulitan berinteraksi, menarik diri, atau justru menunjukkan perilaku agresif sebagai bentuk pencarian perhatian. Selain itu, keluarga yang menjauh dapat menciptakan tekanan emosional yang mendorong anak memahami dunia tanpa dukungan yang memadai. Anak mungkin merasa harus mandiri sebelum waktunya atau bergantung sepenuhnya pada orang lain

²⁰⁵ Retno Ayu Feriwati and Yuhastina, "LONG DISTANCE PARENTING IN DAUGHTERS WHO WERE LEFT OVERSEAS BY PARENTS TOWARDS CHILDREN'S BEHAVIOR," *Jurnal Sosiologi Nusantara* 6, no. 2 (2020): 159–72, <https://doi.org/DOI ://doi.org/10.33369/jsn.6.2.159-172>.

di luar keluarga untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mempengaruhi stabilitas mental, kemampuan mengelola emosi, serta proses pembentukan identitas diri.²⁰⁶ Dukungan dari lingkungan sekitar seperti keluarga besar, guru, atau masyarakat menjadi sangat penting untuk membantu anak melewati masa-masa sulit dan memastikan mereka tetap berkembang dengan sehat meskipun keluarga inti menjauh.

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa menjaga keharmonisan dan keberlanjutan hidup sebagai pasangan suami, istri dan anak bukanlah hal yang mudah. Dalam banyak kasus, hubungan penuh kasih dan suasana harmonis sulit tercapai. Berbagai masalah kerap muncul antara satu anggota keluarga dengan yang lainnya. Tidak jarang pula terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang pada akhirnya berujung pada perceraian.²⁰⁷ Kemudian masalah ekonomi keluarga juga menjadi problem keluarga, sehingga jalan solusi orang tua harus meninggalkan anaknya untuk bekerja di luar kota atau negeri.²⁰⁸ Perpisahan orang tua dengan anak karena sesuatu sebab tidak hanya mengganggu kondisi emosional orang tua yang berpisah, tetapi juga memberikan dampak serius bagi anak-anak. Bagi anak, konsekuensi perpisahan antar keduanya sering kali lebih berat dibandingkan bagi orang tuanya. Banyak anak menunjukkan reaksi seperti kemarahan, ketakutan, kecemasan akan perpisahan, kesedihan, hingga rasa malu. Perpisahan orang tua dengan anak ini turut memengaruhi kesehatan psikologis anak serta kondisi perkembangannya, termasuk dalam aspek pendidikan karena anak tidak mendapatkan pola asuh, perhatian, kasih sayang secara langsung. Oleh karena itu dibawah ini penulis akan menyampaikan beberapa pengaruh jika anak ditinggal orang tua dalam konteks tidak mendapatkan pengasuhan secara langsung (Fisik). Adapun hal-hal pengaruhnya sebagai berikut:

²⁰⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

²⁰⁷ Amri, "Effort To Maintain Family Harmony For The Husband Of A Long Distance Marriage Couple In Jayapura."

²⁰⁸ Amri, "Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19."

A. Pendidikan Anak dan Akses yang Terhambat

Pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh kehadiran dan keterlibatan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak ditinggalkan karena perceraian, perpisahan fisik, atau orang tua yang merantau untuk bekerja, dukungan emosional dan bimbingan belajar yang seharusnya diberikan menjadi berkurang. Kondisi ini dapat menyebabkan anak kehilangan figur pendamping yang biasanya membantu memotivasi, mengawasi proses belajar, dan memberikan rasa aman. Tanpa pendampingan yang memadai, anak berpotensi mengalami penurunan konsentrasi, kurangnya disiplin belajar, serta berkurangnya minat dalam kegiatan pendidikan formal maupun nonformal. Akses pendidikan juga dapat terhambat akibat absennya orang tua.²⁰⁹ Banyak anak yang ditinggal orang tuanya menghadapi kendala dalam pemenuhan kebutuhan dasar sekolah, seperti biaya, perlengkapan, atau fasilitas penunjang belajar. Selain itu, ketiadaan orang tua dapat mengurangi kemampuan anak untuk mengakses layanan pendidikan tambahan, bimbingan belajar, ataupun kegiatan pengembangan diri.²¹⁰ Situasi ini membuat anak lebih rentan mengalami ketertinggalan akademik dan kesulitan dalam mencapai potensi maksimal. Tanpa dukungan sistem keluarga yang kuat atau bantuan dari pihak lain, hambatan-hambatan ini dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan pendidikan dan masa depan anak.

Beberapa anak memang mengalami hambatan dalam pendidikan karena kehilangan pendampingan atau dukungan orang tua. Namun, ada juga banyak anak yang tetap berprestasi dan berkembang dengan baik meskipun orang tuanya bercerai, terpisah jarak, atau merantau bekerja. Keberhasilan ini biasanya ditentukan oleh beberapa hal yaitu adanya pengasuh pengganti yang responsif (misalnya kakek-nenek atau paman-bibi), lingkungan sekolah yang mendukung, kemampuan

²⁰⁹ Mualifah, *Psycho Islamic Smart Parenting (Pola Asuh Cerdas, Pembentuk Jiwa Besar Optimis, Dan Positif Anak-Anak Anda)*. (Yogyakarta: Diva Perss, 2008).

²¹⁰ Mutia Azizah, Aprilia Putri Mahardika, and Raffi Aditia Najwan, "Pola Komunikasi Interpersonal Jarak Jauh Anak Dan Orang Tua," *Prosiding Seminar Nasional*, 2023, 188–97.

anak beradaptasi, komunikasi yang tetap terjaga dengan orang tua, serta stabilitas ekonomi yang terpenuhi walau orang tua tidak tinggal bersama.²¹¹ Dengan dukungan yang tepat, anak dapat tetap fokus belajar, bahkan menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki motivasi tinggi dalam pendidikannya.

Di sisi lain, ketidakhadiran orang tua tidak selalu menjadi hambatan bagi pendidikan anak dalam banyak kasus, anak justru mampu bertahan dan berkembang secara optimal. Anak-anak yang memiliki jaringan dukungan yang kuat baik dari keluarga besar, sekolah, maupun komunitas sering kali tetap dapat mencapai prestasi akademik yang baik. Komunikasi yang terjaga antara orang tua dan anak, meski dilakukan jarak jauh, juga dapat memberikan rasa aman dan motivasi yang diperlukan untuk belajar. Bahkan, beberapa anak menunjukkan kemandirian, kedisiplinan, dan ketahanan diri yang lebih tinggi karena situasi tersebut mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, ketidakhadiran orang tua tidak otomatis menghambat pendidikan anak selama ada sistem pendukung yang efektif dan lingkungan yang kondusif.

B. Kerentanan terhadap Eksploitasi dan Kekerasan

Ketika anak ditinggalkan oleh keluarga baik karena perceraian, perpisahan fisik, maupun orang tua yang merantau mereka cenderung mengalami kekosongan pengasuhan yang membuat posisi mereka lebih rentan. Tanpa pengawasan yang memadai, anak sering kali tidak memiliki pelindung utama yang dapat mengenali tanda bahaya atau mencegah interaksi yang berisiko. Ketiadaan figur orang tua membuat mereka lebih mudah dipengaruhi oleh orang dewasa lain yang mungkin memiliki niat buruk. Selain itu, anak yang merasa kehilangan dukungan emosional dapat

²¹¹ Muhammad Faisal Najmudin, Nurul Ashyfa Khotima, and Ratna Febriany Lubis1, "PERAN ORANG TUA TERHADAP PSIKOLOGIS ANAK RANTAU MELALUI KOMUNIKASI JARAK JAUH," *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 10, no. 1 (2023): 88–99, <https://doi.org/http://doi.org/10.21009/JKKP.101.08>.

mengalami kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang dari luar, sehingga lebih mudah dimanipulasi.²¹² Pelaku eksploitasi sering memanfaatkan kebutuhan emosional ini untuk membangun kedekatan semu, lalu mengarahkan anak pada situasi berbahaya. Dalam kondisi seperti ini, anak sulit membedakan mana perhatian yang tulus dan mana yang bersifat manipulatif, sehingga risiko eksploitasi meningkat.

Tidak adanya kontrol dan pengawasan dalam lingkungan tempat anak tumbuh juga berkontribusi pada meningkatnya risiko kekerasan. Anak yang ditinggal orang tua mungkin lebih sering berada di ruang publik tanpa perlindungan, terlibat dalam pergaulan yang tidak sehat, atau menjadi sasaran intimidasi dan kekerasan dari lingkungan sekitar. Kurangnya pendampingan membuat anak tidak memiliki tempat berlindung untuk melapor atau meminta pertolongan.²¹³ Kerentanan juga semakin besar ketika anak berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas akibat ketidakhadiran orang tua. Keterbatasan ekonomi dapat mendorong anak untuk bekerja secara paksa, dimanfaatkan oleh pihak tertentu, atau terlibat dalam pekerjaan berbahaya yang meninggalkan dampak fisik maupun psikologis.²¹⁴ Anak-anak dalam situasi seperti ini sering tidak memiliki pengetahuan dan kekuatan untuk menolak, sehingga menjadi target empuk eksploitasi ekonomi maupun seksual.

Pada akhirnya, kombinasi kurangnya pengasuhan, lemahnya rasa aman, dan minimnya perlindungan membuat anak dalam situasi ini memerlukan perhatian khusus dari keluarga besar, sekolah, dan masyarakat. Upaya pencegahan perlu dilakukan melalui peningkatan pengawasan, edukasi mengenai bahaya eksploitasi, serta penyediaan sistem

²¹² Iqbal Putra Pratama and Iwan Iwan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Komparasi Eksploitasi Anak Di Jalanan Dan Konten Kreator)," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 12, no. 2 (2024): 83, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i2.93364>.

²¹³ Widya Cindy Kirana Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 61–72, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747>.

²¹⁴ Nazmi Amalia Putri, Elko L. Mamesah, and Anastasia E. Gerungan, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 4 (2024): 1–13.

dukungan yang responsif. Dengan lingkungan yang aman dan suportif, risiko kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dapat diminimalkan meski mereka mengalami ketidakhadiran orang tua.

Untuk mengurangi kerentanan anak terhadap eksploitasi dan kekerasan ketika ditinggalkan orang tua, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan keluarga, komunitas, sekolah, dan pemerintah. Keluarga besar atau pengasuh pengganti perlu mengambil peran aktif dalam memberikan perhatian, pengawasan, dan dukungan emosional agar anak tetap merasa aman dan terlindungi.²¹⁵ Orang tua yang merantau atau tidak tinggal bersama tetap harus menjaga komunikasi rutin, baik melalui telepon maupun video call, guna memastikan anak merasa diperhatikan dan dapat melaporkan hal-hal yang mencurigakan. Selain itu, lingkungan sekitar juga harus berpartisipasi dalam menjaga keamanan anak melalui pengawasan kolektif dan kepedulian sosial. Sekolah dan lembaga pendidikan berperan penting mengajarkan keterampilan perlindungan diri, seperti mengenali tindakan berbahaya, memahami batasan tubuh, serta cara mencari bantuan. Pemerintah dan lembaga perlindungan anak pun perlu memperkuat layanan sosial, konseling, dan dukungan hukum agar anak yang berada dalam situasi rentan memiliki akses terhadap bantuan yang cepat dan efektif.

C. Pola Reproduksi Sosial Terhadap Siklus Pengabaian Pola Asuh

Pola reproduksi social dimaksud disini adalah suatu kondisi, kebiasaan, nilai, dan ketidaksetaraan social yang dialami generasi ke generasi berikutnya seperti pendidikan rendah, kemiskinan, pola pengasuhan, sehingga kondisi tersebut susah diputus dan terus berulang. Kita ketahui bahwa ketidakhadiran fisik secara langsung oleh orang tua dalam mengasuh

²¹⁵ Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, "Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan: Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM* 3, no. 2 (2024): 39–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.65>.

anak menyebabkan beberapa dampak negative salah satunya adalah kurangnya bimbingan moral dan akhlak. Kondisi tersebut justru akan beresiko terhadap penurunan prestasi dan perilaku yang menyimpang bagi anak. Yang itu tentunya anak akan tidak mendapatkan kualitas hidup secara baik. Ketika anak dalam kondisi ditinggalkan orang tuanya kemudian akses dukungan social dan pendidikan terbatas menghasilkan situasi kondisi kerentanan pada pola reproduksi yang melanjutkan pengabaian pola asuh dari generasi ke generasi.

Selain itu, pengasuhan yang “terputus” karena orang tua bekerja jauh dari rumah atau kondisi orang tua harus berpisah dengan anaknya dapat menciptakan pola pengabaian yang tidak disengaja namun berdampak jangka panjang. Anak yang tumbuh tanpa kelekatan emosional yang kuat cenderung mengalami kesulitan mengembangkan rasa aman, stabilitas emosional, dan kemampuan membentuk hubungan sosial yang sehat. Ketika mereka dewasa, keterbatasan modal emosional dan sosial ini dapat memengaruhi cara mereka menjadi orang tua, sehingga berpotensi mengulang pola pengasuhan yang tidak optimal. Dengan demikian, meskipun tujuan merantau adalah ekonomi, ketidakhadiran orang tua dapat memperkuat siklus kemiskinan dan pengabaian yang berlanjut lintas generasi melalui mekanisme reproduksi sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya dampak dari pengabaian dalam pengasuhan anak yang menimbulkan kecenderungan suatu kondisi dimana anak akan mengalami kecemasan hingga penurunan prestasi, dengan pola reproduksi ini akan terwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Fenomena pengabaian yang dialami anak juga menciptakan siklus berulang dalam keluarga. Ketika anak tumbuh tanpa pola asuh yang stabil, mereka berpotensi meniru pola pengasuhan yang sama ketika dewasa karena kurangnya figur teladan serta lemahnya keterampilan pengasuhan. Di sisi lain, tekanan ekonomi yang mereka alami sejak kecil dapat berlanjut hingga dewasa, menyebabkan mereka kembali menghadapi situasi yang membuat mereka sulit menyediakan pengasuhan yang optimal bagi anak-anak mereka kelak. Dengan demikian, ketidakhadiran orang tua bukan

hanya berdampak pada masa kanak-kanak, tetapi juga memperpanjang siklus kemiskinan dan pengabaian lintas generasi melalui pola reproduksi sosial.

D. Potensi kegagalan Intergenerasi

Intergenerasi atau biasa disebut Intergenerational yaitu merujuk pada perpindahan proses, atau hubungan sesuatu dari generasi ke generasi berikutnya. Jika dilihat dari kata bahasanya inter adalah “antar” sedangkan generasi adalah “kelompok usia atau keturunan. Sehingga dalam konteks social intergenerasi ini dipakai atau sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi social, pendidikan, kemiskinan, pola pengasuhan, perilaku atau permasalahan yang di teruskan dari orang tua ke anak kemudian cucu dan seterusnya.²¹⁶ Contoh intergenerasi disini misalnya kehidupan ekonomi yang rendah atau terjadi kemiskinan pada orang tua akan menurun ke generasi berikutnya. Kemudian juga biasanya trauma yang dialami orang tua akan mengakibatkan anak-anak terpengaruh. Begitupun juga kegagalan orang tua dalam pendidikan rendah dan pola asuh yang buruk akan berulang kepada generasi-generasi berikutnya.²¹⁷ Oleh karena itu dapat ditekan bahwa intergenerasi adalah sesuatu perbuatan positif dan yang negative untuk diwariskan kepada lintas generasi selanjunya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang tua yang menanamkan perilaku positif juga akan mempengaruhi perilaku anak-anaknya selanjunya, begitupun sebaliknya jika perilaku orang tua negative maka generasi-generasi berikutnya juga akan sama mengikutinya.

²¹⁶ Wirda Tri Hasfi, Andi Alimuddin Unde, and Muliadi Mau, “FAMILY RESILIENCE IN THE CONVERGENCE OF DIGITAL CULTURE : A QUALITATIVE STUDY OF INTERGENERATIONAL COMMUNICATION,” in *Proceedings of the 5th ASPIKOM International Communication Conference (AICCON 2025)* (Makasar: Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, 2025), 513–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/aiccon2025.v1i1.47730>.

²¹⁷ F Walsh, “Family Resilience: A Framework for Clinical Practice,” *Family Process* 42, no. 1 (2003): 1–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2003.00001.x>.

Pertanyaanya adalah apa hubungan intergenerasi pada orang tua yang meninggalkan anaknya dalam mengasuh?. Ketika orang tua meninggalkan anaknya baik karena perceraian, merantau, tekanan ekonomi, maupun konflik keluarga maka terjadi gangguan dalam proses transmisi intergenerasi, yaitu proses pewarisan nilai, keterampilan sosial, stabilitas emosional, dan pola pengasuhan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketidakhadiran orang tua membuat anak tumbuh tanpa model langsung mengenai bagaimana membangun kedisiplinan, komunikasi keluarga, serta pengelolaan emosi. Hal ini menyebabkan anak lebih rentan mengalami kesulitan menginternalisasi pola-pola pengasuhan yang sehat, karena mereka tidak mendapatkan contoh konkret dari orang tuanya. Dalam konteks intergenerasi, absennya orang tua berarti terputusnya mata rantai pembelajaran sosial yang biasanya terjadi secara alami dalam keluarga.

Di masa dewasa, anak yang tumbuh tanpa pengasuhan orang tua berpotensi mengulang pola serupa dalam membangun keluarga mereka sendiri. Mereka mungkin mengalami kesulitan menjalankan peran sebagai orang tua, kurang memahami kebutuhan emosional anak, atau bahkan mengulangi pola “ketidakhadiran” karena tidak memiliki pengalaman tentang bagaimana hubungan orang tua anak seharusnya dijalankan.²¹⁸ Inilah yang disebut risiko kegagalan intergenerasi, di mana pola pengasuhan yang tidak optimal diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.²¹⁹ Tanpa intervensi sosial, dukungan lingkungan, atau pendidikan pengasuhan, pola ini dapat terus berulang, memperkuat siklus kerentanan emosional dan sosial dalam keluarga tersebut.

Selain itu, hubungan intergenerasi pada keluarga yang orang tuanya meninggalkan anak juga terlihat dari bagaimana anak memaknai pengalaman masa kecilnya dan membawa pola tersebut ke dalam kehidupan

²¹⁸ Cangara, H. *Komunikasi Keluarga Jalan Menuju Ketahanan Keluarga dalam Era Digital*. Jakarta: Prenada Press, 20223, Hlm. 55

²¹⁹ Courtney K. Barrie et al., “The Digital Divide among Parents and Their Emerging Adult Children: Intergenerational Accounts of Technologically Assisted Family Communication,” *Social Sciences* 8, no. 3 (2019): 1–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/socsci8030083>.

sosialnya di kemudian hari. Anak yang tumbuh tanpa kehadiran orang tua cenderung mengembangkan mekanisme bertahan hidup emosional yang sering kali berakar pada rasa kurang dihargai atau tidak diprioritaskan. Pola ini dapat membentuk cara mereka berinteraksi, mempercayai orang lain, dan membangun relasi intim yang kurang produktif dengan lingkungan sekitar. Ketika pengalaman tersebut tidak disembuhkan melalui dukungan psikososial atau lingkungan yang suportif, maka pola-pola ketidakamanan dan ketidakstabilan dapat terus berpindah dari generasi ke generasi, memperkuat siklus kerentanan intergenerasi dalam keluarga.

Secara keseluruhan, hubungan intergenerasi pada keluarga yang orang tuanya meninggalkan anak menunjukkan bahwa ketidakhadiran orang tua bukan hanya berdampak pada perkembangan anak di masa kini, tetapi juga berpotensi menciptakan pola kerentanan yang diwariskan ke generasi berikutnya. Bahkan berdampak juga saat anak nanti sudah dapat mandiri dan berkeluarga sendiri misalnya karena saat ia kecil selalu ditinggalkan orang tua tanpa ada pola asuh yang baik, maka ia juga dapat menerapkan pola asuh itu ke anak-anaknya dan seterusnya. Ketika anak tumbuh tanpa dukungan emosional, bimbingan, dan contoh pengasuhan yang konsisten, mereka cenderung mengalami kesulitan dalam membangun stabilitas diri, hubungan sosial, maupun kemampuan pengasuhan ketika dewasa. Jika pengalaman ini tidak ditangani melalui dukungan keluarga pengganti, lingkungan sosial, atau intervensi pendidikan, maka pola-pola ketidakstabilan tersebut dapat berulang dan membentuk siklus kegagalan intergenerasi yang semakin menguat dalam struktur keluarga.



BAB 9

Intervensi dan Strategi Penguatan Anak yang Ditinggalkan

A. Mencari Dukungan Emosional

Mencari Dukungan emosional adalah bagian dari solusi dan strategi seorang anak yang jauh dari orang tua atau tanpa kehadiran orang tua disampingnya sehingga ia merasa kesepian. Dukungan emosional dapat berasal dari keluarga yang tersisa didalam lingkungan keluarga si anak, misalnya kakek, nenek, atau mungkin saudara-saudara sekitar agar anak tidak merasa kesepian. Tentunya pada kondisi dimana tanpa keberadaan orang tua disisi anak , maka anak akan cenderung mencari hubungan emosional dengan keluarga yang masih tersisa dilingkunganya. Hubungan emosional itu bertujuan untuk memperoleh dukungan, kehangatan serta koneksi emosional dengan orang terdekatnya untuk mengisi ruang kesepian sehari-hari akibat kehilangan figur orang tua didekatnya.²²⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan emosional sangat penting agar anak tidak merasa sendiri atau suka melamun sendirian, yang itu

²²⁰ Aisyah Isna, “Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini,,” *Al-Athfal* 2, no. 2 (2019): 66–69.

tentunya mengakibatkan halusinasi anak semakin buruk dan akhirnya berdampak pada gangguan mental dan emosi.

Dengan memperkuat kedekatan dengan anggota keluarga yang masih ada, anak dapat merasakan perhatian dan dukungan emosional yang lebih besar, sehingga perasaan kesepian yang dialaminya dapat berkurang. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi anak untuk mengungkapkan perasaannya, membangun rasa keterikatan dalam keluarga, serta memperoleh dukungan yang diperlukan untuk menghadapi dan mengelola tantangan emosional yang muncul.²²¹ Selain itu, hubungan yang terbangun dengan anggota keluarga yang masih ada dapat menjadi sumber kekuatan serta menumbuhkan rasa percaya diri bagi anak terakhir untuk terus menjalani kehidupannya.²²² Dukungan emosional yang diberikan oleh anggota keluarga lain selain orang tua si anak yang masih ada berperan penting dalam menumbuhkan rasa aman dan stabilitas bagi anak ketika menghadapi berbagai ketidakpastian setelah kehilangan atau ditinggal orang tua.²²³ Perubahan dalam struktur keluarga, baik akibat perceraian, kematian ayah maupun ditinggal merantau dapat membawa dampak signifikan terhadap dinamika keluarga serta kesejahteraan anak. Ketidakhadiran orang tua berpotensi mengganggu proses keterikatan dan menurunkan rasa aman serta kestabilan emosional anak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam membangun hubungan yang sehat di kemudian hari.²²⁴ Oleh karena itu,

²²¹ Reviandy Azhar Ramdhani Et Al., "Strategi Koping Anak Terakhir Dalam Mengatasi Kehilangan Ayah Dan Kesepian: Sebuah Pendekatan Kualitatif," *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, No. 1 (2024): 51–64.

²²² R. A Ramdhani And T Rokhmawan, "Peran Komunitas Pelajar Indonesia 12 Tahun Wajib Belajar (Kopi-12) Di Dunia Maya Sebagai Bentuk Pertemanan Sebaya Yang Positif," In *Prosiding Transformasi Pembelajaran Nasional (Pro-Trapenas)*, 2021, 470.

²²³ Yolanda Tifani, Bukman Lian, And Santa Idaya Sinaga, "Pola Asuh Orang Tua Bagi Anak Yang Mengalami Gangguan Berbicara Didesa Kota Tanah Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Oku Timur," *Jurnal Pg-Paud Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini* 7, No. 2 (2020): 52–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/Pgpaudtrunojoyo.V7i2.8240>.

²²⁴ Cut Nuraini And Suprayitno, "Karakter Lingkungan Perumahan Berbasis Space Attachment Yang Adaptif Dan Responsif Di Mandailing," *Jurnal Arsitektur Nalar* 20, No. 1 (2021): 61–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/Nalars.20.1.61-72>.

upaya memperoleh dukungan emosional dari keluarga yang tersisa tidak hanya berfungsi sebagai penopang dalam keseharian, tetapi juga menjadi landasan penting dalam proses pemulihan anak terakhir dari dampak emosional akibat kehilangan ayah.

B. Dukungan Keluarga dan Lingkungan Sosial

Dalam menghadapi perasaan kesepian akibat ditinggal orang tua dalam kondisi lingkungan keluarga yang tidak utuh dalam aktivitas sehari-hari anak, anak pasti sangat membutuhkan dukungan dan peran dari keluarga maupun lingkungan sosial sekitarnya. Kehadiran anggota keluarga yang masih ada, seperti ibu (Jika ayah yang meninggalkan), Ayah (Jika Ibu yang meninggalkan), Kakek, Nenek, hingga sanak keluarga yang masih utuh dapat memberikan rasa hangat, penerimaan, serta dukungan emosional yang penting bagi anak.²²⁵ Anak yang ditinggalkan orang tua menimbulkan keluarga yang tidak lengkap (Utuh) kerap menghadapi tantangan yang lebih kompleks, terutama karena posisinya sebagai anggota keluarga yang membutuhkan penjagaan dan pengasuhan secara ekstra namun harus beradaptasi dengan hilangnya peran orang tua secara fisik dalam kehidupan keluarga.

Interaksi yang hangat dan adanya pengakuan dari keluarga dekat selain orang tua dapat berkontribusi dalam mengurangi rasa kesepian serta memperkuat rasa keterikatan anak dengan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, lingkungan sosial yang inklusif dan suportif juga memiliki peran penting dalam menumbuhkan perasaan diterima dan didukung. Keterlibatan anak dalam interaksi dengan teman seumuran dan masyarakat sekitar membuka peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, membangun relasi yang positif, serta memperoleh pengakuan atas keberadaannya. Selanjutnya dukungan dalam memberikan pola asuh mulai dari mengurus, merawat, menjaga, membimbing secara maksimal

²²⁵ Puji Lestari and Peorwanti Hadi Pratiwi, "PERUBAHAN DALAM STRUKTUR KELUARGA," *Jurnal Dimensia* 7, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/dimensia.v7i1.21053>.

anak akan merasakan rasa nyaman walaupun secara psikologis lebih nyaman apabila orang tua sendiri yang mengasuh secara langsung.²²⁶ Untuk itu keberadaan dukungan maksimal dari keluarga terdekat dan lingkungan sekitar tempat tinggal anak yang ditinggalkan ini menjadi strategi intervensi dalam kesejahteraan emosional serta perkembangan anak korban ketidakhadiran orang tua disampingnya.

Selanjutnya, dukungan keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam upaya anak menghadapi perasaan kesepian dan kehilangan atas kondisi keluarga tanda kehadiran orang tua. Dukungan emosional dari keluarga maupun teman dekat menjadi elemen kunci dalam membantu anak yang ditinggalkan merasa diperhatikan, diterima, dan aman secara emosional. Dukungan tersebut tidak hanya mampu menekan rasa kesepian, tetapi juga menyediakan dasar emosional yang stabil bagi anak dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.²²⁷ Dalam situasi ini, anak yang ditinggalkan kedua orang tuanya kerap mencari jati diri di luar lingkungan keluarga, dengan berupaya menemukan peran atau komunitas yang membuat mereka merasa diterima dan dihargai.

Lingkungan sosial yang bersifat inklusif dan suportif turut berperan signifikan dalam membantu anak untuk mengatasi rasa kesepian akibat ditinggal orang tuanya secara fisik baik karena merantau, perceraian, hingga kematian. Lingkungan yang memberi ruang bagi anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta menjalin relasi yang sehat memungkinkan mereka merasakan keterhubungan, pengakuan, dan motivasi diri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dukungan keluarga dan lingkungan sosial ini menjadi penting untuk melihat bagaimana lingkungan sekitar memengaruhi strategi adaptasi anak dalam menghadapi berbagai tekanan akibat kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua yang meninggalkannya. Melalui penyediaan dukungan yang memadai dari

²²⁶ Babatunde Oluwayimika Popoola et al., "Engaging with People Experiencing Domestic Violence ; Unresolved Problem in Ilorin Engaging with People Experiencing Domestic Violence ; Unresolved Problem in Ilorin," *Cogent Social Sciences* 5 (2020): 1886, <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1710984>.

²²⁷ Ramdhani et al., "Strategi Koping Anak Terakhir Dalam Mengatasi Kehilangan Ayah Dan Kesepian: Sebuah Pendekatan Kualitatif."

keluarga dan lingkungan sosial, anak akan dapat menghadapi perasaan kesepian dan kehilangan ayah secara lebih efektif, sekaligus memperoleh fondasi emosional yang kuat untuk berkembang dan tumbuh.

C. Intervensi Berbasis Konseling

Penerapan intervensi kepada anak dalam suasana kesepian dan kurangnya perhatian kasih sayang orang tua dilingkungan keluarga tidak mudah. Intervensi efektif sangat membantu anak yang tanpa kehadiran orang tua dalam mengasuh dapat mengurangi dampak negative dilingkungan sekitarnya.²²⁸ Tentunya diperlukan program intervensi dari tingkat keluarga, sekolah serta lingkungan masyarakat sekitar untuk memberikan dukungan terhadap keperluan si anak. Misalnya dalam tingkat keluarga sendiri dapat dilakukan melalui konseling keluarga sehingga dapat memperkuat dan membantu hubungan antar keluarga dan anak tersebut, memberikan strategi maupun solusi apabila ada masalah yang muncul bagi anak, serta meningkatkan komunikasi antar keluarga untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang seperti perhatiannya orang tua kepada anak.

Selanjutnya dilingkungan sekolah intervensi yang dapat dilakukan bisa melalui program konseling atau membuat kelompok/komunitas dukungan. Intervensi yang diselenggarakan semacam ini disekolah akan memberikan ruang bagi anak yang ditinggal orang tuanya ini dapat mengekspresikan perasaannya serta tentunya anak tersebut juga mempunyai dukungan dari guru, teman sebaya, hingga sumber daya manusia di sekolah.²²⁹ Selain itu, peningkatan kesadaran di lingkungan masyarakat terhadap isu kesepian hingga kurangnya kasih sayang dan perhatian anak akibat ketidakhadiran sosok orang tua menjadi hal yang krusial. Pemahaman yang baik dari lingkungan sosial dapat membantu

²²⁸ Thoroddur Bjarnason and Arsaell M Amarsson, "Joint Physical Custody and Communication with Parents: A Cross-National Study of Children in 36 Western Countries," *Journal of Comparative Family Studies* 42, no. 6 (2011): 871, <https://doi.org/https://doi.org/10.3138/jcfs.42.6.871>.

²²⁹ Ramdhani Et Al., "Strategi Koping Anak Terakhir Dalam Mengatasi Kehilangan Ayah Dan Kesepian: Sebuah Pendekatan Kualitatif."

mengurangi stigma yang dialami anak tersebut. Pemahaman positif juga sekaligus dapat memperluas dukungan sosial yang mereka terima.²³⁰ Dukungan sosial serta hubungan emosional yang kuat memiliki peran penting dalam membantu anak tersebut menghadapi perasaan kesepian dan dampak akibat ketidakhadiran orang tua disampingnya.

Contoh pemahaman yang dapat dilakukan masyarakat yaitu masyarakat bisa memberikan intervensi pemahaman melalui pendidikan sosial dan keterlibatan komunitas yang inklusif, seperti penyuluhan di lingkungan RT/RW, tempat ibadah, sekolah, atau tempat-tempat fasilitas umum lainnya mengenai dampak psikososial ketidakhadiran orang tua terhadap anak tidak serta merta negatif. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga teman sebaya diberi pemahaman agar tidak melabeli anak yang ditinggal orang tuanya secara negatif, melainkan menunjukkan sikap empati dan penerimaan.

Selain itu, pembentukan kelompok kegiatan royong, kelompok mentor/pendampingan, dan pembentukan ruang belajar dan bermain dapat membantu anak merasa didukung, diakui, bahkan bisa jadi dianggap memiliki figur pengganti orang tua yang memberikan perhatian emosional. Model Intervensi ini memperkuat lingkungan sosial yang responsive, sehingga anak tidak merasa terisolasi, termaginkan, dan merasa berbeda dengan teman-teman lainnya meskipun orang tua tidak hadir secara langsung. Namun demikian, tidak seluruh anak yang ditinggalkan orang tua mampu membangun mekanisme penyesuaian yang efektif dalam menghadapi rasa kesepian dan kehilangan figur orang tua disampingnya. Sebagian dari mereka memerlukan dukungan tambahan tidak hanya dukungan intervensi dari keluarga, lingkungan social, dan sekolah saja, namun intervensi juga dapat melalui pendampingan dari kalangan profesional maupun bentuk- bentuk intervensi lain.

²³⁰ G. S. Pettit and D. D. Arsiwalla, "Commentary on Special Section on 'Bidirectional Parent-Child Relationships': The Continuing Evolution of Dynamic, Transactional Models of Parenting and Youth Behavior Problems," *Journal of Abnormal Child Psychology* 36, no. 5 (2008): 711–18, <https://doi.org/https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s10802-008-9242-8>.

D. Peran Aktif dari Lembaga Perlindungan Anak

Penerapan tanggung jawab utama dalam memenuhi, melindungi dan mengasuh hak konstitusional anak berada pada orang tua. Namun, ketika orang tua tidak mampu menjalankan peran tersebut secara optimal karena akibat keterbatasan ekonomi, gangguan psikologis, maupun unsur kelalaian dari orang tua sendiri maka negara berkewajiban untuk mengambil alih peran tersebut melalui lembaga-lembaga kenegaraan. Lembaga negara yang dimaksud meliputi cabang eksekutif, legeslatif, hingga yudikatif.²³¹ Sebagaimana dirumuskan oleh John Locke dan selanjutnya dikembangkan oleh Montesquieu dalam konsep *Trias Politica*. Akan tetapi, dalam konteks negara modern saat ini dengan kompleksitas permasalahan yang semakin meningkat, konsep Trias Politica dinilai tidak lagi sepenuhnya memadai. Konsep tria politica yang tidak sesuai dengan negara modern saat ini karena negara lebih banyak membentuk lembaga yang tanpa ada pengaruh atau intervensi dari ketiga lembaga negara tersebut (Legeslatif, Eksekutif, Yudikatif) bahkan lembaga ini bersifat independen bebas campur tangan politik.²³² Oleh karena itu negara di era saat ini membentuk lembaga non structural atau disebut LNS yang berwenang khusus menangani masalah-masalah anak seperti pelantaran anak, kekerasan anak, kriminalitas anak, hingga pendampingan anak.

Pembentukan Lembaga Non-Struktural (LNS) mendorong lahirnya institusi baru yang memiliki kewenangan dalam upaya perlindungan hak konstitusional anak dan berada dalam koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini ditegaskan melalui ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan

²³¹ Luh Putu et al., "Analisis Terhadap Fungsionalisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Anak," *Res Publica* 4, no. 3 (2020): 245–60.

²³² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).

anak dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen. Keberadaan KPAI semakin diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003, yang secara formal menegaskan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.²³³

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan Lembaga Non-Struktural yang bersifat independen dan memiliki tugas serta kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak.²³⁴ Namun demikian, permasalahan yang muncul berkaitan dengan keterbatasan kewenangan KPAI yang hanya berada pada ranah pengawasan, tanpa disertai kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi internal atau administratif. KPAI juga hanya dapat melakukan penanganan awal sebelum menyerahkan proses lebih lanjut kepada instansi terkait yang memiliki kewenangan peradilan dan pemberian sanksi. Kondisi ini menyebabkan kinerja KPAI kerap dinilai kurang efektif. Dalam praktiknya, upaya KPAI dalam menangani persoalan anak cenderung berjalan stagnan dan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, sementara tingkat pelanggaran terhadap hak konstitusional anak terus meningkat tanpa diimbangi dengan perluasan kewenangan KPAI.²³⁵ Basis kewenangan yang terbatas pada fungsi pengawasan, tanpa kewenangan eksekutorial, menghambat kelincahan dan daya tindak KPAI, sehingga ekspektasi publik yang tinggi sering kali tidak dapat dipenuhi karena KPAI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan langsung.

Hubungan lembaga KPAI dengan anak yang ditinggal orang tuanya erat kaitannya dengan hasil laporan kasus yang selama ini di laporkan. Dari data tahun 2024 KPAI mendapatkan pengaduan sebanyak 2.057

²³³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*.

²³⁴ ni Luh Khrisna Shanti Kusuma Devi, I Ketut Rai Setiabudi, And I Made Tjatrayasa, "Kebijakan Formulasi Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menurut Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (Universitas Udayana, 2002).

²³⁵ Ansori Maulana and Lidya Rahmadhani Hasibuan, "Analysis Of The Role Of Kpai To Protect Violence Against Children," *International Journal of Society and Law* 2, no. 1 (2024): 6–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i1.69>.

kasus, isu pengaduan yang ditemukan paling banyak ialah mengenai lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative sebanyak 1.097 kasus sendiri.²³⁶ Masalah lingkungan keluarga dan pengasuhan ini tentunya permasalahannya adalah ketidak adanya perhatian dan kasih sayang dari orang tua hingga keluarga-keluarganya sehingga pengasuhan yang baik tidak didapatkan bagi anak. Jenis kasus anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative ini bervariasi masalahnya yaitu meliputi pengasuhan yang bermasalah, pelantaran pengasuhan akibat konflik orang tua, tidak ada pemenuhan hak anak, serta konflik rebutan hak asuh anak.²³⁷ Bukti adanya kasus mengenai pengasuhan yang tidak sesuai kepada anak ini tentunya berpengaruh terhadap kondisi emosional anak yang mungkin mengakibatkan kriminalitas hingga pergaulan bebas anak, sehingga KPAI dalam hal ini ikut serta memberikan pelayanannya.

Rendahnya tingkat pemahaman orang tua mengenai hak-hak anak dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap pola pengasuhannya menyebabkan munculnya anggapan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari hak orang tua dalam Mengasuh dan mendidik. Pandangan serupa juga berkembang di tengah masyarakat, yang kerap menganggap anak sebagai milik orang tua sepenuhnya. Akibatnya, ketika terjadi kelalaian pengasuhan terhadap hak anak yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat cenderung bersikap pasif dan enggan dalam mengambil tindakan dan dukungan moralnya. Padahal, Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas mengamanatkan bahwa masyarakat memiliki hak dan peran untuk turut serta dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam kasus misalnya anak yang ditinggal orang tua akibat kematian, merantau bekerja, atau ditinggal karena situasi dan kondisi kelalaian orang tua ini dapat ketidakterurusan anak dalam mendapatkan pengasuhan yang baik. Apalagi anak dalam kondisi jauh dari orang tua, tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian secara langsung,

²³⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia," *Media HumaS KPAI*, 2024, <https://www.kpai.go.id/>.

²³⁷ Enni Rosyidah Badawi. 2010. *Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Peng awas Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

ditambah juga tidak mendapatkan perhatian dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitar maka KPAI berhak mengambil alih fungsi penyelesaiannya.

Dalam mengintervensi anak yang mengalami ketidakhadiran atau ditinggalkan orang tua, KPAI perlu mengoptimalkan perannya sebagai lembaga pengawas dan advokator perlindungan hak anak. KPAI dapat melakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap kondisi anak melalui kerja sama dengan sekolah, dinas sosial, dan masyarakat guna mengidentifikasi risiko penelantaran, kekerasan, atau eksploitasi. Selain itu, KPAI berperan memberikan pendampingan awal serta memastikan anak tetap memperoleh akses terhadap hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan psikososial, sebelum penanganan lebih lanjut dilakukan oleh instansi yang berwenang. Di samping itu, KPAI memiliki peran strategis dalam melakukan advokasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor. KPAI dapat menyusun rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan program pengasuhan alternatif dan perlindungan khusus bagi anak yang ditinggalkan orang tua. Melalui edukasi publik dan sosialisasi hak anak, KPAI juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak bersikap pasif, melainkan turut berperan menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi anak meskipun tanpa kehadiran langsung orang tua di sisinya.

E. Membangun Ketahanan Keluarga

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan bahwa esensi pembangunan nasional sebagai wujud pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia secara utuh serta pembangunan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan nasional tersebut mencakup berbagai dimensi dan aspek kehidupan, salah satunya diwujudkan melalui peningkatan kualitas pertumbuhan penduduk sebagai modal dasar dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.²³⁸

²³⁸ RI, J. B. (2009). Undang-undang (UU) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang dapat terdiri atas suami dan istri, suami, istri, dan anak, ayah dan anak, atau ibu dan anak.²³⁹ Keluarga memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, sehingga kualitasnya perlu dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan agar mampu mewujudkan keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pembangunan keluarga dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas dimaksud adalah keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah serta memiliki karakteristik sejahtera, sehat, maju, mandiri, berjumlah anak ideal, berorientasi ke masa depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal yang 3 juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesetaraan gender.²⁴⁰

Pembangunan keluarga memiliki hubungan yang erat dengan ketahanan keluarga, khususnya dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Pembangunan keluarga yang berorientasi pada pembentukan keluarga berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang yaitu mendorong terciptanya lingkungan keluarga yang

Keluarga. Jakarta: LN. 2009/No. 161, TLN NO. 5080, LL SETNEG : 36 HLM, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>

²³⁹ Desi Asmaret, "Dampak Child Freeter terhadap ketahanan Keluarga di Indonesia," *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 5, No. 1 (2023): 73–89, <https://doi.org/10.37876/Adhki.V5i1.108>.

²⁴⁰ RI, J. B. (2009). Undang-undang (UU) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jakarta: LN. 2009/No. 161, TLN NO. 5080, LL SETNEG : 36 HLM, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>, diakses tanggal 14 Desember 2025

sehat, sejahtera, harmonis, dan bertanggung jawab.²⁴¹ Kondisi tersebut menjadi fondasi utama bagi ketahanan keluarga, karena keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan spiritual anak akan lebih siap menghadapi berbagai tekanan dan perubahan, termasuk risiko ketidakhadiran salah satu orang tua. Ketahanan keluarga yang kuat selanjutnya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi anak dari berbagai kerentanan, seperti pengabaian, kekerasan, dan ketidakstabilan emosional. Melalui pembangunan keluarga yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, peran pengasuhan tidak hanya dibebankan pada satu pihak, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam keluarga.²⁴² Dengan demikian, pembangunan keluarga tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas keluarga secara struktural, tetapi juga memperkuat daya lenting keluarga dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak dan keberlanjutan kesejahteraan anak di tengah dinamika sosial dan keluarga.

Pembangunan ketahanan keluarga pada kasus anak yang ditinggalkan akibat ketidakhadiran orang tua perlu dimulai dengan penguatan fungsi pengasuhan di dalam keluarga, baik oleh orang tua yang masih ada maupun oleh keluarga pengganti seperti kakek, nenek, atau wali. Ketahanan keluarga dapat dibangun melalui peningkatan kapasitas pengasuh dalam memahami kebutuhan emosional, psikologis, dan sosial anak, sehingga anak tetap memperoleh rasa aman, kasih sayang, dan bimbingan yang konsisten. Selain itu, komunikasi yang terbuka antara anak dan pengasuh, serta pemeliharaan hubungan emosional dengan orang tua yang tidak hadir misalnya melalui media komunikasi dapat membantu mengurangi dampak psikologis dari ketidakhadiran tersebut.

Di sisi lain, ketahanan keluarga juga memerlukan dukungan dari lingkungan sosial dan negara. Akses terhadap bantuan sosial, layanan konseling keluarga, serta program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga

²⁴¹ Aulia Nursyifa, "Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2020): 55–68.

²⁴² Muhammad Thariq, "Membangun Ketahanan Keluarga Dengan Komunikasi Interpersonal," *SIMBOLIKA* 3, no. 1 (2017): 34–44.

pengasuh menjadi faktor penting untuk mencegah kerentanan lebih lanjut. Keterlibatan sekolah, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak turut berperan dalam menciptakan sistem pendukung yang komprehensif. Dengan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, ketahanan keluarga dapat diperkuat sehingga anak yang ditinggalkan tetap mampu tumbuh dan berkembang secara optimal meskipun menghadapi keterbatasan kehadiran orang tua.

F. Edukasi dan Pendampingan bagi Orang Tua

Edukasi dan pendampingan bagi orang tua yang meninggalkan anaknya dimaksudkan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan tanggung jawab orang tua terhadap hak serta kebutuhan anak, meskipun orang tua tidak hadir secara fisik dalam pengasuhan sehari-hari. Edukasi ini mencakup pemahaman mengenai dampak psikologis, emosional, dan sosial yang dapat dialami anak akibat ketidakhadiran orang tua, serta kewajiban hukum dan moral orang tua dalam menjamin pemenuhan hak anak, seperti kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan nafkah. Sementara itu, pendampingan bertujuan untuk membantu orang tua tetap menjalankan peran pengasuhan secara bertanggung jawab melalui bimbingan dan pengawasan yang berkelanjutan. Pendampingan dapat dilakukan dalam bentuk konseling keluarga, mediasi hubungan orang tua dan anak, serta fasilitasi komunikasi antara orang tua dan anak. Dengan adanya edukasi dan pendampingan ini, diharapkan orang tua mampu mempertahankan keterlibatan emosional dan tanggung jawab pengasuhan, sehingga dampak negatif dari ketidakhadiran orang tua terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak dapat diminimalkan.

Edukasi pengasuhan merupakan suatu upaya sistematis dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, serta dukungan kepada orang tua agar mampu menjalankan peran pengasuhan secara optimal dan baik. Proses ini tidak hanya berfokus pada pemahaman konseptual mengenai tahapan perkembangan anak, tetapi juga membantu orang tua dalam membangun ikatan emosional yang positif dengan anak.

Berbagai program edukasi pengasuhan telah terbukti dapat meningkatkan kualitas relasi antara orang tua dan anak sekaligus menurunkan tingkat kecemasan dan rasa kesepian dalam keluarga.²⁴³ Salah satu model yang banyak diterapkan adalah Positive Parenting Program (Triple P) yang dikembangkan oleh Profesor Matthew Sanders. Program ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif, penerapan disiplin yang bersifat konstruktif, serta penguatan terhadap perilaku positif anak.²⁴⁴ Sehingga dengan Pendekatan tersebut mendorong orang tua untuk bersikap tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan dan kesejahteraan anak.

Meskipun keluarga memegang peranan utama dalam pengasuhan anak, dukungan dari lingkungan sosial dan berbagai institusi hingga lembaga penting ikut serta dalam mewujudkan pengasuhan yang berwawasan untuk kepentingan anak. Pemerintah, institusi pendidikan, layanan kesehatan, serta organisasi non-pemerintah perlu berperan aktif dalam menyediakan akses terhadap program edukasi pengasuhan, konseling keluarga, dan layanan kesehatan mental bagi orang tua. Selain itu, kebijakan yang berpihak pada keluarga seperti pemberlakuan cuti orang tua yang fleksibel, ketersediaan layanan penitipan anak yang terjangkau, serta kampanye literasi pengasuhan yang inklusif dapat menjadi landasan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung praktik pengasuhan positif.²⁴⁵ Pengasuhan yang berkualitas tidak dapat dipisahkan dari kondisi psikologis dan emosional orang tua. Bagi orang tua yang meninggalkan anaknya secara fisik dalam menjalankan peran pengasuhan merupakan hal yang wajar kita temui dimasyarakat, namun apabila tidak dikelola secara tepat, dapat menimbulkan dampak negatif bagi seluruh anggota keluarga.²⁴⁶ Melalui peningkatan pemahaman, pemberian dukungan, serta

²⁴³ Sanders, M, K. Turner, and C Markie Dadds, "The Development and Dissemination of the Triple P-Positive Parenting Program: A Multilevel, Evidence Based System of Parenting and Family Support," *Prevention Science* 3, no. 3 (2002), <https://doi.org/10.1023/a:1019942516231>.

²⁴⁴ Isabella Hasiana, "Stress Free Parenting Education : Creating a Positive Environment for Children and Parents," *NuCSJo: Nusantara Community Service Journal* 1, no. 3 (2025): 235–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.70437/dfn2br73>.

²⁴⁵ Hasiana.

²⁴⁶ Fadhel Muhammad Rizal Et Al., "Psikoedukasi Tentang Pola Asuh Efektif Di Masa Kini," *Jurnal*

pembekalan keterampilan yang memadai, orang tua dapat membangun lingkungan yang hangat, positif, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Edukasi tersebut juga mendorong orang tua untuk lebih sadar dan hadir secara emosional walaupun ketidakhadirannya secara fisik dengan anaknya, sekaligus mampu menjaga kesejahteraan diri, karena kebahagiaan Orang Tua Merupakan Fondasi Penting Bagi Kebahagiaan Anak.²⁴⁷ Oleh sebab itu, edukasi pengasuhan bagi orang tua yang akan meninggalkan anaknya menjadi kebutuhan yang semakin mendesak dalam konteks masyarakat sekarang.

Edukasi dan peningkatan pemahaman bagi orang tua yang meninggalkan anak secara fisik baik karena tuntutan pekerjaan, migrasi, perceraian, maupun faktor sosial lainnya menjadi aspek penting dalam meminimalkan dampak psikologis dan sosial terhadap anak. Orang tua perlu dibekali pengetahuan mengenai kebutuhan emosional anak, terutama pentingnya kelekatan, rasa aman, dan konsistensi dalam pengasuhan, meskipun tidak hadir secara fisik. Melalui edukasi pengasuhan, orang tua dapat memahami bahwa kehadiran emosional, komunikasi yang teratur, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait anak tetap merupakan tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, edukasi bagi orang tua yang mengalami keterpisahan fisik dengan anak perlu menekankan strategi pengasuhan jarak jauh yang sehat dan bertanggung jawab. Pemanfaatan teknologi komunikasi, pemberian nafkah dan kebutuhan anak terakomodir secara terus-menerus, penjadwalan interaksi yang konsisten, serta kerja sama dengan pengasuh pengganti atau keluarga terdekat menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan peran orang tua. Pemahaman yang memadai akan membantu orang tua menyadari bahwa meninggalkan anak secara fisik bukan berarti melepaskan tanggung jawab pengasuhan, melainkan menuntut komitmen

Kebajikan Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 1 (2022): 43–48.

²⁴⁷ Agung Purwanto, Yuli Rahmawati, And Novia Rahmayanti, "Socio-Critical And Problem-Oriented Approach In Environmental Issues For Students' Critical Thinking Skills Development In Chemistry Learning," *Journal Of Technology And Science Education* 12, No. 1 (2022): 50–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.3926/jotse.1341>.

yang lebih besar dalam memastikan kebutuhan finansial, emosional, sosial, dan perkembangan anak tetap terpenuhi secara optimal.

G. Program Parenting Islami

Parenting atau pengasuhan anak merupakan proses mendidik, membimbing, dan membentuk kepribadian anak agar berkembang menjadi individu yang sehat, mandiri, serta bertanggung jawab. Pengasuhan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup perhatian terhadap aspek emosional dan psikologis yang berperan penting dalam pembentukan karakter dan identitas diri anak. Parenting meliputi pemberian asupan makanan yang sehat, baik, dan halal, perawatan fisik yang memadai, serta perhatian penuh terhadap seluruh kebutuhan anak.²⁴⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pengasuhan merupakan rangkaian interaksi yang berlangsung secara berkelanjutan antara orang tua dan anak, di mana interaksi tersebut membawa perubahan dan perkembangan bagi kedua belah pihak.

Pada hakikatnya, parenting merupakan bentuk pengendalian dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, yang diwujudkan melalui proses membimbing, mendampingi, serta membantu anak dalam menghadapi tugas-tugas perkembangannya agar mampu tumbuh dan berkembang secara optimal menuju kedewasaan.²⁴⁹ American Psychological Association (APA) menegaskan bahwa pengasuhan anak tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, tetapi juga mencakup perhatian terhadap aspek emosional dan psikologis yang berperan penting dalam pembentukan karakter anak di masa depan.²⁵⁰ Oleh karena itu, pemahaman mengenai ilmu parenting

²⁴⁸ J.B. Brooks, *The Process of Parenting (5th Ed)*, (Mountein View: Mayfield, 2020).

²⁴⁹ Muhammad Fikri At-Tamimy. Konsep Parenting Dalam Perspektif Surah Luqman dan Implementasinya (Studi Kasus Pada Pengasuh Pondok Pesantren Ath-harul Arifin, Banjarmasin). (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h. 21

²⁵⁰ Lina Mayasari Siregar, Nur Fitriyani Siregar, and Ali Pori Lubis, "Pelatihan Parenting Islami Untuk Orangtua Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Lingkungan IV Pasar Kelurahan Pasar Sibuahun," *Natijah: Jurnal Pengabdian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 9–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/njppi.2025.24346>.

menjadi hal yang sangat penting sebelum seseorang memutuskan untuk memiliki anak, mengingat proses mengasuh dan mendidik anak merupakan tanggung jawab yang kompleks dan menantang.

Mendidik anak pada hakikatnya merupakan panggilan nurani sekaligus sebuah perjalanan spiritual bagi orang tua. Dari hati yang tulus dan bersih akan lahir sikap serta perilaku yang positif, yang menjadi sarana efektif dalam membimbing dan membentuk kepribadian anak. Dalam kajian parenting, terdapat berbagai materi penting yang dapat dibahas, antara lain pengasuhan berbasis ketulusan hati untuk mengoptimalkan kecerdasan anak, pembelajaran pada usia dini, pemenuhan gizi dan kesehatan, pendidikan anak berdasarkan nilai-nilai agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, pemanfaatan lingkungan sebagai media belajar, pengembangan permainan dan keterampilan anak, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, strategi komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak, pemahaman pertumbuhan serta perkembangan anak sesuai tahap usia, serta penerapan pola asuh yang selaras dengan tingkat perkembangan anak.²⁵¹

Aspek penting lain yang perlu diperhatikan dalam parenting islami juga adalah penerapan pendekatan dialogis yang bersifat heart to heart. Komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak memiliki peran sentral, sehingga cara penyampaian pesan perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Pendekatan dialog yang hangat dan penuh empati bertujuan untuk mempererat hubungan emosional, membangun saling pengertian, serta menciptakan suasana aman dan nyaman bagi anak dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya.²⁵² Komunikasi keluarga yang baik menjadi fondasi utama terciptanya keharmonisan dalam keluarga, karena relasi yang sehat lahir dari pola komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Dalam pendekatan ini, orang tua dituntut untuk mendengarkan anak secara aktif, memberikan perhatian penuh saat berinteraksi, serta menggunakan bahasa yang lembut dan mudah

²⁵¹ Siregar, Siregar, and Lubis.

²⁵² Yulianti, Margaretha Tri Astuti, and Laras Triayunda, "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9–17.

dipahami. Pola komunikasi dapat disesuaikan dengan usia anak, misalnya melalui cerita atau permainan edukatif bagi anak usia dini, sementara pada remaja orang tua perlu bersikap lebih terbuka dan menjalin hubungan layaknya teman agar anak merasa didengar dan dihargai.²⁵³ Banyak penelitian–Penelitian menunjukkan serta membuktikan bahwa strategi parenting Islami berbasis pendekatan edukatif efektif dan berhasil dalam membentuk karakter anak yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti tauhid, akhlak mulia, dan tanggung jawab sosial.

Program parenting Islami memiliki peran strategis dalam mendampingi orang tua yang secara fisik tidak selalu hadir bersama anak, baik karena faktor pekerjaan, perceraian, migrasi, maupun kondisi sosial lainnya. Melalui pendekatan pengasuhan berbasis nilai-nilai Islam, orang tua tetap dapat menjalankan tanggung jawab pendidikan dan pembentukan karakter anak secara optimal. Nilai tauhid, akhlak mulia, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan utama dalam menjaga kesinambungan pengasuhan, meskipun interaksi langsung terbatas. Program parenting Islami juga menekankan pentingnya komunikasi yang bermakna dan konsisten, sehingga anak tetap merasakan kehadiran emosional orang tua sebagai sumber kasih sayang, bimbingan, dan keteladanan. Selain itu, program parenting Islami mendorong orang tua yang meninggalkan anaknya secara fisik untuk membangun pola pengasuhan yang adaptif dan dialogis melalui pemanfaatan komunikasi jarak jauh yang penuh empati dan kesadaran spiritual. Pendekatan heart to heart menjadi sarana penting dalam memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan anak, serta mencegah terjadinya pengabaian psikologis dan spiritual. Dengan dukungan edukasi parenting yang berkelanjutan, orang tua diharapkan mampu memahami kebutuhan perkembangan anak sesuai usianya, menjaga keharmonisan hubungan keluarga, serta memastikan bahwa

²⁵³ Rahma Dewi and Tengku Walisyah, “Strategi Persaudaraan Muslimah (Salimah) Deli Serdang Dalam Meningkatkan Kesadaran Parenting Islami Di Kalangan Para Anggota,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2025): 303–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i1.2848>.

keterbatasan kehadiran fisik tidak mengurangi kualitas pengasuhan dan nilai-nilai keislaman yang ditanamkan dalam diri anak.

H. Reformasi Sosial melalui Kebijakan Publik

Reformasi sosial melalui kebijakan publik memiliki peran strategis dalam menjawab permasalahan anak yang ditinggalkan oleh orang tua, baik secara fisik maupun emosional. Kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan anak harus berorientasi pada perlindungan hak anak, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penyediaan sistem pengasuhan alternatif yang aman dan berkelanjutan.²⁵⁴ Negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan regulasi yang memperkuat peran keluarga, menyediakan layanan pendampingan psikososial, serta memastikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi anak-anak yang mengalami ketidakhadiran orang tua. Selain itu, reformasi kebijakan juga perlu mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, dan masyarakat sipil agar intervensi yang dilakukan bersifat komprehensif dan berkelanjutan.²⁵⁵ Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang mampu mencegah pengabaian, memulihkan kesejahteraan anak, dan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Bentuk-bentuk kebijakan publik dalam upaya reformasi sosial bagi anak yang ditinggalkan orang tua dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan yang saling terintegrasi. Kebijakan perlindungan anak, misalnya, mencakup penguatan regulasi mengenai pencegahan penelantaran, mekanisme pelaporan kasus, serta sanksi bagi pelaku pengabaian kewajiban orang tua. Selain itu, kebijakan jaminan sosial dan bantuan ekonomi perlu diarahkan untuk mendukung keluarga

²⁵⁴ Satryo Sasono, "Aksentuasi Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Boyolali," *Res Publica* 6, no. 3 (2022): 392–404.

²⁵⁵ Mubarak, "Pemenuhan Hak Anak Di Negara-Negara Rumpun Melayu."

rentan agar mampu memenuhi kebutuhan anak secara layak. Kebijakan layanan pengasuhan alternatif, seperti pengasuhan berbasis keluarga, foster care, dan lembaga kesejahteraan sosial anak, juga menjadi instrumen penting bagi anak yang kehilangan peran pengasuhan orang tua. Di bidang pendidikan dan kesehatan, kebijakan afirmatif diperlukan untuk menjamin akses layanan yang inklusif, ramah anak, dan bebas diskriminasi. Sementara itu, kebijakan pendampingan psikososial dan program parenting menjadi langkah preventif dan rehabilitatif untuk memperkuat kapasitas orang tua maupun pengasuh pengganti, sehingga hak dan kesejahteraan anak tetap terjamin secara berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan publik juga perlu diarahkan pada penguatan sistem pencegahan dan intervensi dini terhadap pengabaian anak akibat ketidakhadiran orang tua. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan berbasis komunitas yang melibatkan peran aktif pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi sosial dalam melakukan pengawasan, pendampingan, serta edukasi kepada keluarga. Pengembangan basis data terpadu mengenai anak rentan dan anak yang ditinggalkan orang tua juga menjadi kebijakan penting agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Di samping itu, kebijakan ketenagakerjaan yang ramah keluarga, seperti pengaturan jam kerja fleksibel dan perlindungan bagi pekerja migran yang memiliki anak, turut berkontribusi dalam mengurangi risiko pengabaian. Dengan pendekatan kebijakan yang holistik dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, reformasi sosial diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan yang adaptif, preventif, dan berkeadilan bagi anak-anak yang mengalami ketidakhadiran orang tua.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.
- Ali, Zezen Zainul, and Elfa Murdiana. “Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Pendampingan Pendidikan Anak Ditengah Pandemi Covid-19.” *JSGA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 01 (2020): 120–37.
- Allender, J.A, and B.W Spradley. *Community Healt Nursing: Promoting and Protecting the Public Health*. Philadelphia: Lippincott, 2005.
- Amri. *Buku Ajar : Hukum Acara Pengadilan Agama*. Kota Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- . “Effort To Maintain Family Harmony For The Husband Of A Long Distance Marriage Couple In Jayapura.” *Familia : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 1–21.
- Amri, Siti Aminah, Sidanatul Janah, Yopi Yudha Utama, and Dwi Ratna Cinthya Dewi. “Representation of Family Law in the Digital Space: A Study of Discourse Analysis on Instagram Accounts.” *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 507–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6578>.
- Amri, Amri. “Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Tassamuh* 14, no. 2 (2022): 308–28.
- . “Penerapan Asas Peradilan : Studi Kekurangan Hakim Di Pengadilan Agama Sentani.” *Perspektif Hukum* 23, no. 2 (2023): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v23i2.203>.
- Amri, and Dkk. *Hukum Perdata*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2016.
- Andri. “Mengungkap Pengaruh Fatherless, Tantangan Anak Tanpa Peran Seorang Ayah.” *Public Health Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga*, 2024. <https://fkm.unair.ac.id/2024/12/14/>

mengungkap-pengaruh-fatherless-tantangan-anak-tanpa-peran-seorang-ayah/.

- Anggreine, Dewinda, Evana Fauziyah, and Leily Rahmawati Fasi. "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologi Anak Di MI Riyadlatul Atfal Hulaan Menganti Gresik." *Awwaliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 5, no. 1 (2022): 63–69. <https://doi.org/10.58518/awwaliyah.v5i1.925>.
- Anwar, Syaiful. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Kajian Islam Alkamal* 1, no. 1 (2021): 14–15. [http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16500%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/16500/2/SKRIPSI 1-2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16500%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/16500/2/SKRIPSI%201-2.pdf).
- Apriliyani, Andi Dea. "Pengaruh Pola Asuh Terhadap Sosial Emosional Anak Kembar." *Jurnal Pelita PAUD* 7, no. 1 (2022): 120–35. <https://doi.org/DOI:10.33222/pelitapaud.v7i1.2444>.
- Arifin et al., Siful. "Revitalisasi Keluarga Sebagai Lingkungan Pendidikan." *Jurnal Kariman* 5, no. 1 (2020): 1–22. <http://ejournal.stit-alkarimiyyah.ac.id/index.php/kariman/article/view/40>.
- Ariyanto, Komang. "Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Anak." *Jayapangus Press Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 15–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/metta.v3i1.2380>.
- Asmaret, Desi. "DAMPAK CHILD FREETERHADAPKETAHANAN KELUARGADI INDONESIA." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 5, no. 1 (2023): 73–89. <https://doi.org/DOI: www.doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>.
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asy'ari, Sumiadji. "Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2021): 178–94. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.

- . *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London & Washington: International Institute Of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Ayu, Risqa Febry. “Reformation Of Islamic Family Law In Indonesia : The Resolation Process.” *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam* 06, no. 2 (2021): 193–2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
- . *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Azizah, Mutia, Aprilia Putri Mahardika, and Rafli Aditia Najwan. “Pola Komunikasi Interpersonal Jarak Jauh Anak Dan Orang Tua.” *Prosiding Seminar Nasional*, 2023, 188–97.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009.
- B, Hurlock E. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. 5th ed. Jakarta: Erlangga, 2017.
- Bahransyaf, Daud. “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Pandeglang.” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosia* 42, no. 2 (2018): 171–80.
- Barrie, Courtney K., Bartkowski, John P., and Timothy Haverda. “The Digital Divide among Parents and Their Emerging Adult Children: Intergenerational Accounts of Technologically Assisted Family Communication.” *Social Sciences* 8, no. 3 (2019): 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/socsci8030083>.
- Baumrind, D. “Child Care Practices Anteceding Three Patterns of Preschool Behavior.” *Genetic Psychology Monographs* 75, no. 1 (1967): 43–88.
- Bell, Robert R. *Mariage And Family Interaction, Fifth Edition*. USA: Jhon Wiley & Sons, 1979.
- Benton, S. A. “Dysfunctional Family Roles: Identifying and Addressing Them.” *Embark Behavioral Health*, 2025. <https://>

www.embarkbh.com/treatment/therapies/family-therapy/dysfunctional-family-roles/?seg_acam=22638772747&utm_campaign=22638772747&utm_source=x&utm_medium=cpc&utm_content=&utm_term=&ad_id=&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=G_Independence_PM.

- Bjarnason, Thoroddur, and Arsaell M Amarsson. "Joint Physical Custody and Communication with Parents: A Cross-National Study of Children in 36 Western Countries." *Journal of Comparative Family Studies* 42, no. 6 (2011): 871. [https://doi.org/https://doi.org/10.3138/jcfs.42.6.871](https://doi.org/10.3138/jcfs.42.6.871).
- Brooks. *The Process of Parenting*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Brooks, J.B. *The Process of Parenting (5th Ed.* Mountein View: Mayfield, 2020.
- Burgerlijk Wetboek. "KUHP: Kitab UU Hukum Perdata," 2007.
- Dahlan, D. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Dalyono, M. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Damayanti, Cicilia, and Engliana. "Seni, Sastra, Dan Imajinasi Untuk Pengembangan Emosi Dalam Pandangan Martha Nussbaum." *Jurnal Filsafat* 32, no. 2 (2022): 223–54. <https://doi.org/10.22146/jf.68959>.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik: Panduan Bagi Orang Tua Dan Guru Dalam Memahami Psikologi Anak Usia,SD,SMP, Dan SMA*. Bandung: Rosda Karya, 2009.
- Devi, Ni Luh Khrisna Shanti Kusuma, I Ketut Rai Setiabudi, and I Made Tjatrayasa. "KEBIJAKAN FORMULASI FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA MENURUT UNDANG –

UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.” Universitas Udayana, 2002.

- Dewi, Dwi Ratna Cinthya. “Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan): Inconsistency Norm In Interfaith Regulation (Study On Law No. 1 Of 1974 Con.” *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 13.
- Dr. H. Abdul Wahid, M.A. “Dakwah Dalam Pendekatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal.” *Tabli* 19, no. 1 (2018): 1–19.
- Duval, Evelyn Millis, and Brent C Miller. *Marriage and Family Development (Sixth Edition)*. New york: Harper & Row, 1985.
- Fahimah, Iim, and Rara Aditya. “Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud Al-Lujjain.” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2019): 161–72. <http://rinnny-agustina.blogspot.co.id/2011/02/pengertian->
- Fanny, Shellya Dwi, A'im Matun Nadhiroh, and Syuhrotut Taufiqoh. “Hubungan Antara Komunikasi Orang Tua Dengan Kecerdasan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun Di RAPN Al-Hidayah Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.” *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 10757–65.
- Fathurrohman, Muhammad. “Pembawaan, Keturunan, Dan Lingkungan Dalam Perspektif Islam.” *Kabilah: Journal Of Social Community* 1, no. 1 (2016): 379–406. <https://doi.org/https://doi.org/10.35127/kabillah.v1i2.12>.
- Feriwati, Retno Ayu, and Yuhastina. “LONG DISTANCE PARENTING IN DAUGHTERS WHO WERE LEFT OVERSEAS BY PARENTS TOWARDS CHILDREN’S BEHAVIOR.” *Junal Sosiologi Nusantara* 6, no. 2 (2020): 159–72. <https://doi.org/DOI ://doi.org/10.33369/jsn.6.2.159-172>.

- Forward, and S. *Toxic Parents: Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life*. New York: Bantam Books, 1989.
- Friedman, M. M. *Family Nursing: Research, Theory, and Practice*. New Jersey: Pearson, 2010.
- Fuadia, Nazia. "Perkembangan Sosial Emosi Pada Anak Usia Dini." *Wawasan: Jurnal Kedokteran Balai Diklat Keagamaan Jakarta* 3, no. 1 (2022): 31–47. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v3i1.131>.
- Gerungan, W.A. *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2024.
- Ghazal, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Gunarsa, S. D., and Y. S. D Gunarsa. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia, 2008.
- H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Habsjah, Atashendartini. *Jender Dan Pola Kekerabatan Dalam TO Ihromi (Ed), Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Hadi, Abdul. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Prestasi Belajar Siswa Di MI Darul Ulum Talaga Ganding Sumenep." *Jurnal Kariman* 7, no. 1 (2019): 59–70. <https://doi.org/10.52185/kariman.v7i1.102>.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV.Mandar Maju, 2007.
- . *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Ancaraju, 1990.
- Hamidin, Aep S. *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara*. Yogyakarta: Diva Press, 2012.
- Hanifah, Ghina, Gadies Reva Dhea M, Bilqis Syakira Khalda, and Alfian Darojatul Ulya. "Analisis Dampak Fatherless Terhadap Kondisi Sosioemosional Remaja." *Jurnal Psikoedukasi Dan Konseling* 8, no. 1 (2024): 41–52. <http://jurnal.uns.ac.id/jpk> ISSN 2580-4545.

- Hanita. "Identifikasi Perkembangan Sosial Dan Emosi Di Sekolah Berdasarkan Pola Asuh Pada Anak Usia 4-6 Tahun." *Jurnal Indria* 7255, no. 2 (2017): 26–27. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/indria/index>.
- Hasfi, Wirda Tri, Andi Alimuddin Unde, and Muliadi Mau. "FAMILY RESILIENCE IN THE CONVERGENCE OF DIGITAL CULTURE : A QUALITATIVE STUDY OF INTERGENERATIONAL COMMUNICATION." In *Proceedings of the 5thASPIKOM International Communication Conference (AICCON 2025)*, 513–22. Makasar: Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/aiccon2025.v1i1.47730>.
- Hasiana, Isabella. "Stress Free Parenting Education : Creating a Positive Environment for Children and Parents." *NuCSJo: Nusantara Community Service Journal* 1, no. 3 (2025): 235–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.70437/dfn2br73>.
- Hilalludin Hilalludin, and Dwi Winarni. "Perspektif Masyarakat Terhadap Fenomena Balita Yang Ditinggal Bekerja : Studi Kasus Di Dusun Nganyang RT 04 Dalam Tinjauan Nilai-Nilai Islam." *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2025): 106–15. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1259>.
- Hurlock, Elizabeth B. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Iganingrat, Amethysa, and Dan Nur Eva. "Kesejahteraan Psikologis Pada Ibu Tunggal: Sebuah Literature Review." *Seminar Nasional Psikologi Dan Ilmu Humaniora (SENAPIH)* 1, no. 1 (2021): 444–51. <http://conference.um.ac.id/index.php/psi/article/view/1168>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Indonesia, Komisi Perlindungan Anak. "Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serious Generasi Emas Indonesia." *Media Huma KAPI*. 2024. <https://www.kpai.go.id/>.

- Indrawati, Endang Sri, Darosy Endah Hyoscyamina, Novi Qonitatin, and Zaenal Abidin. "Profil Keluarga Disfungsional Pada Penyandang Masalah Sosial Di Kota Semarang." *Jurnal Psikologi Undip* 13, no. 2 (2015): 120–32. <https://doi.org/10.14710/jpu.13.2.120-132>.
- Invancevich. *Perilaku Dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ismail, Mirra Kamila, Arina Hayati, and Purwanita Setijanti. "Manifestasi Struktur Keluarga Besar Pada Guna Ruang Domestik Hunian Multigenerasi." *Modul* 23, no. 1 (2023): 10–21. <https://doi.org/10.14710/mdl.23.1.2023.10-21>.
- Isna, Aisyah. "Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini." *Al-Athfal* 2, no. 2 (2019): 66–69.
- Jones, E, Hastorf Farina. A, Markus. H A.H, D.T Miller, and R.A Scott. *Social Stigma: The Psychology of Marked Relationships*. New york: Freeman, 1984.
- K, Hendri. "PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN (Analisis Terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Islam Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2020): 26–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8180>.
- K, Sulfikar, Desi Alawiyah, and Burhanuddin Buhanuddin. "Analisis Kecemasan Seorang Anak Yang Ditinggal Mati Salah Satu Orang Tua." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 9, no. 1 (2023): 16–32. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v9i1.1682>.
- Karini, Eti. "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 5, no. 1 (2023): 75–88.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Depok: Raja Grafindo Persada, 1988.
- Kompas.Com. "5 Rekomendasi Buku Parenting Terbaik Agar Tidak Salah Memilih Pola Asuh Anak." Kompas.com, 2022. <https://buku.kompas.com/read/2026/5-rekomendasi-buku-parenting-terbaik->

agar-tidak-salah-memilih-pola-asuh-anak?utm_source=chatgpt.com.

- Kussanti, Devy Putri, Marlinda Irwanti Poernomo, and Hayu Lusianawati. "Interaksi Sosial Orangtua Pekerja Industri Dalam Fenomena Daycare Di Tambun Selatan." *Cakrawala: Jurnal Humaniora* 21, no. 2 (2021): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jc.v21i2.11262>.
- Lelo, Kaleb, and Dian Natalia Liutani. "Peran Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak." *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini* 10, no. 1 (2023): 74–83. <https://doi.org/10.21107/pgpauddtrunojoyo.v10i1.17783>.
- Lestari, Puji, and Peorwanti Hadi Pratiwi. "PERUBAHAN DALAM STRUKTUR KELUARGA." *Jurnal Dimensia* 7, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/dimensia.v7i1.21053>.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Leupen, Bernard. "Polyvalence, a Concept for the Sustainable Dwelling." *Nordic Journal of Architectural Research* 19, no. 3 (2006): 23–31.
- Lissy, K. *Adult Children of Alcoholic Parents: An Evidence-Based Workbook to Heal Your Past*. Emeryville: CA: Rockridge Press., 2021.
- Lubis, Sulaikin, and Dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Lubis, Zulham Hamidan, and R. Nunung Nurwati. "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 3 (2021): 459. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i3.28200>.
- M, Sanders., K. Turner, and C Markie Dadds. "The Development and Dissemination of the Triple P-Positive Parenting Program: A Multilevel, Evidence Based System of Parenting and Family

- Support.” *Prevention Science* 3, no. 3 (2002). <https://doi.org/https://doi.org/10.1023/a:1019942516231>.
- Maliki, I A, N NURHIDAYATI, and ... “Pengasuhan Dan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga Dan Negara).” *Syakhshiyah Jurnal ...* 3, no. 1 (2023): 14–36. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/7028%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/7028/3255>.
- Mamahit, Laurensius. “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.” *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 150–62.
- Marheni, A.K.i. “Komunikasi Interpersonal Dalam Pernikahan.” *Counseling and Personal Development* 1, no. 1 (2019): 11.
- Marici, Marius, Otilia Clipa, Remus Runcan, and Loredana Pîrghie. “Is Rejection, Parental Abandonment or Neglect a Trigger for Higher Perceived Shame and Guilt in Adolescents?” *Healthcare* 12, no. 11 (2023): 1724. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/healthcare11121724>.
- Martucci, Sara. “He’s Working from Home and I’m at Home Trying to Work: Experiences of Childcare and the Work–Family Balance Among Mothers During COVID-19.” *Journal of Family Issues* 44, no. 2 (2021): 291–314. <https://doi.org/10.1177/0192513X211048476>.
- Maryatun, Ika Budi. “Peran Pendidik Paud Dalam Membangun Karakter Anak.” *Jurnal Pendidikan Anak* 5, no. 1 (2016): 747–52. <https://doi.org/10.21831/jpa.v5i1.12370>.
- Matthews, J. *Forgotten Victims: How Prison Affects the Family*. England: National Association for the Care and Resettlement of Offenders, 1983.
- Maulana, Ansori, and Lidya Rahmadhani Hasibuan. “Analysis Of The Role Of Kpai To Protect Violence Against Children.” *International Journal*

of Society and Law 2, no. 1 (2024): 6–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i1.69>.

Mikolajczak, M. E. M., Raes, H. Avalosse, and I. Roskam. “Exhausted Parents: Socio-Demographic, Child-Related, Parent-Related, Parenting and Family-Functioning Correlates of Parental Burnout.” *Journal of Child and Family Studies* 27, no. 2 (2018): 602–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10826-017-0892-4>.

Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Mualifah. *Psycho Islamic Smart Parenting (Pola Asuh Cerdas, Pembentuk Jiwa Besar Optimis, Dan Positif Anak-Anak Anda)*. Yogyakarta: Diva Perss, 2008.

Mubarok, Nafi. “Pemenuhan Hak Anak Di Negara-Negara Rumpun Melayu.” *AL-HUKAMA’ The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12, no. 47–72 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.21-46>.

Muchtar, Heri Jauhari. *Fikih Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* No Titl. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Muhajir, Achmad. “HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah).” *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017): 165–73. <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.

Murray, Joseph, David P. Farrington, and Ivana Sekol. “Children’s Antisocial Behavior, Mental Health, Drug Use, and Educational Performance after Parental Incarceration: A Systematic Review and Meta-Analysis.” *Psychological Bulletin* 138, no. 2 (2012): 175–210. <https://doi.org/10.1037/a0026407>.

Mustabsyiah, Lia, and Ali Formen. “Hubungan Pola Asuh Orangtua Terhadap Perkembangan Sosial Emosi Anak Pada Sikap Tanggung

- Jawab.” *Seminar Nasional Pascasarjana UNNES* 3, no. 1 (2020): 537–42. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpsasca/article/download/585/503>.
- Muthmainah, Tsabita, and Hayani Wulandari. “Dampak Interaksi Orangtua Dan Anak Terhadap Perkembangan Sosial Anak.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 905–16.
- Muyasaroh, and Sumiyati. “Dampak Toxic Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini.” *Juraliansi : Jurnal Lingkup Anak Usia Dini* 5, no. 1 (2024): 35–44.
- Najmudin, Muhammad Faisal, Nurul Ashyfa Khotima, and Ratna Febriany Lubis1. “PERAN ORANG TUA TERHADAP PSIKOLOGIS ANAK RANTAU MELALUI KOMUNIKASI JARAK JAUH.” *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 10, no. 1 (2023): 88–99. <https://doi.org/http://doi.org/10.21009/JKKP.101.08>.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nasrah, and Asni Zubair. “HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN.” *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 03, no. 01 (2022): 1–13. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/2500/1833>.
- Natsir, Muhammad Khaidir Kahfi. “Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan: Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM* 3, no. 2 (2024): 39–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.65>.
- Notosoedirjo, Moeljono. *Kesehatan Mental: Konsep Dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Nunung Linda Widayati. “Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pijeran, Ponorogo),” 2022.

- Nuraini, Cut, and Suprayitno. “KARAKTER LINGKUNGAN PERUMAHAN BERBASIS SPACE ATTACHMENT YANG ADAPTIF DAN RESPONSIF DI MANDAILING.” *Jurnal Arsitektur NALAR* 20, no. 1 (2021): 61–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/nalars.20.1.61-72>.
- Nuraisyah, Binti, Zaenal Abidin, Anisa Fadilah Hidayati, and Aryeni Ika Febriyana. “Analisis Dampak Keluarga Broken Home Pada Perilaku Siswa.” *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 142–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i1.801>.
- Nurfadilah, Nurfadilah. “Hubungan Konsep Diri Dengan Kecemasan Narapidana Pada Rutan Kelas Ii B Majene.” *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 6, no. 1 (2020): 38. <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i1.651>.
- Nurjanah, Novita Eka, Fasli Jalal, and Asep Supena. “Studi Kasus Fatherless: Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini. *Jurnal Kumara Cendekia*. 11(3). 261-270.” *Kumara Cendekia* 11, no. 3 (2023): 261.
- Nurmalitasari, Femmi. “Perkembangan Sosial Emosi Pada Anak Usia Prasekolah.” *Buletin Psikologi* 23, no. 2 (2015): 103. <https://doi.org/10.22146/bpsi.10567>.
- Nursyifa, Aulia. “Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2020): 55–68.
- Paramita, Anindya Dewi, Andi Tenri Faradiba, and Khintan Sucitasari Mustofa. “Adverse Childhood Experience Dan Deliberate Self-Harm Pada Remaja Di Indonesia.” *Jurnal Psikologi Integratif* 9, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jpsi.v9i1.2137>.
- Parillo, V. N. *Encyclopedia of Social Problems*. Thousand Oaks: Sage Publication, 2008.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (n.d.).
- Perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang. "No Title," n.d.
- Pettit, G. S., and D. D Arsiwalla. "Commentary on Special Section on 'Bidirectional Parent-Child Relationships': The Continuing Evolution of Dynamic, Transactional Models of Parenting and Youth Behavior Problems." *Journal of Abnormal Child Psychology* 36, no. 5 (2008): 711–18. <https://doi.org/https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s10802-008-9242-8>.
- Popoola, Babatunde Oluwayimika, Abiola Oluwagbemiga Popoola, Olabisi Awolola, and Abimbola Eniola Shoyombo. "Engaging with People Experiencing Domestic Violence ; Unresolved Problem in Ilorin Engaging with People Experiencing Domestic Violence ; Unresolved Problem in Ilorin." *Cogent Social Sciences* 5 (2020): 1886. <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1710984>.
- Pratama, Iqhbah Putra, and Iwan Iwan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Komparasi Eksploitasi Anak Di Jalanan Dan Konten Kreator)." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 12, no. 2 (2024): 83. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i2.93364>.
- Prawitasari, Retno Dian. "MEMAHAMI POLA ASUH DALAM KELUARGA BEDA AGAMA TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN ANAK MEMILIH AGAMA." *Jurnal Interaksi Online* 1, no. 1 (2018): 78–96. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/1582>.
- Purwanto, Agung, Yuli Rahmawati, and Novia Rahmayanti. "SOCIO-CRITICAL AND PROBLEM-ORIENTED APPROACH IN ENVIRONMENTAL ISSUES FOR STUDENTS' CRITICAL THINKING SKILLS DEVELOPMENT IN CHEMISTRY LEARNING." *Journal of Technology and Science Education* 12, no. 1 (2022): 50–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.3926/jotse.1341>.

- Purwanto, M. Ngalim. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Purwanto, M. Ngalim. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Putri Fajriyanti, Aura, and Desy Saputri. "Fenomena Fatherless Di Indonesia." *The Indonesian Journal of Social Studies* 7, no. 1 (2024): 94–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/ijss.v7n1.p189-194>.
- Putri, Habibah Afyanti. "Menciptakan Lingkungan Belajar Aman Dan Nyaman Di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini." *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 5, no. 1 (2024): 754–67. <https://doi.org/10.19105/kiddo.v1i1.14536>.
- Putri, Nazmi Amalia, Elko L. Mamesah, and Anastasia E. Gerungan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 4 (2024): 1–13.
- Putri, Ranti Satriani, Neviyarni, and Zelhendri Zen. "Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Perkembangan Psikologis Anak Sekolah Dasar." *Cognoscere: Jurnal Komunikasi Dan Media Pendidikan* 3, no. 2 (2025): 1–6. <https://doi.org/10.61292/cognoscere.273>.
- Putri, Ririn Ananda, Siti Mawaddah, Marnita Bancin, and Hani Putri. "Peran Penting Dan Manfaat Keterlibatan Orang Tua Di PAUD : Membangun Pondasi Pendidikan Anak Yang Kokoh." *AL-HANIF: JURNAL PENDIDIKAN ANAK DAN PARENTING* 3, no. 1 (2023): 42–49.
- Putu, Luh, Rosista Dewiyanti, Adriana Grahani Firdausy, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas, and Maret Surakarta. "ANALISIS TERHADAP FUNGSIONALISASI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK." *Res Publica* 4, no. 3 (2020): 245–60.

- Rahma Dewi, and Tengku Walisyah. "Strategi Persaudaraan Muslimah (Salimah) Deli Serdang Dalam Meningkatkan Kesadaran Parenting Islami Di Kalangan Para Anggota." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2025): 303–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i1.2848>.
- Rahma, Syifa Aulia, Audrie Pingkan, Putri Ikhsan, and Diandra Yemima. "Dampak Pengabaian Orang Tua Terhadap Regulasi Emosi Anak." *Jurnal Psikologi*, no. 4 (2024): 1–18.
- Rahmawati, D. "Pola Asuh Keluarga Migran Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 45–56.
- Rakay, Indramayapanna. "Komunikasi Antar Agama Dalam Keluarga Harmonis: Memahami Perbedaan Dan Navigasi Konflik, Sebuah Kajian Pustaka Interreligious Communication In A Harmonic Family: Understanding Differences And Conflict Navigation, A Literature Review Rakay Indramayapanna." *Journal of Scientech Research and Development* 4, no. 1 (2022): 139–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.56670/jsrd.v4i1.109>.
- Ramdhani, R. A, and T Rokhmawan. "Peran Komunitas Pelajar Indonesia 12 Tahun Wajib Belajar (Kopi-12) Di Dunia Maya Sebagai Bentuk Pertemanan Sebaya Yang Positif." In *Prosiding Transformasi Pembelajaran Nasional (PRO-TRAPENAS)*, 470, 2021.
- Ramdhani, Reviandy Azhar, Muhammad Nafis Rojabi, Moch Chusni, Difa Azman, Refah Fuadi, Nur Kholis, and Universitas Pgrir Wiranegara. "STRATEGI KOPING ANAK TERAKHIR DALAM MENGATASI KEHILANGAN AYAH DAN KESEPIAN: SEBUAH PENDEKATAN KUALITATIF?" *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2024): 51–64.
- Rizal, Fadhel Muhammad, Nur Hanifah Firdaus, Nurul Auliah Fataillah As, A. Maulia Fitri, Hasanah Uswatun, and Irdianti. "PSIKOEDUKASI TENTANG POLA ASUH EFEKTIF DI MASA KINI." *Jurnal Kebajikan Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 43–48.

- Rustan, Mufti, Rustam Koly, and Arfan. "Halal Status of Foods Containing Mirin Analysis of The Rules of "Izā Ijtama'a Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Gulliba Al-Ḥarām." *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024): 221–40. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1676>.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar ar-Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut. Dar al-Fikr, 1994.
- Salafuddin, Salafuddin, Santosa Santosa, Slamet Utomo, and Sri Utaminingsih. "Pola Asuh Orang Tua Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Anak (Studi Kasus Pada Anak TKW Di SDN Pidodo Kecamatan Karangtengah)." *JPAI: Jurnal Perempuan Dan Anak Indonesia* 2, no. 1 (2020): 18. <https://doi.org/10.35801/jpai.2.1.2020.28276>.
- Salvicion, and Celis. *Bina Keluarga (Terjemahan)*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Santoso, Meilanny Budiarti, Hetty Krisnani, and Gevia Nur Isna Deraputri. "Gangguan Kepribadian Antisosial Pada Narapidana." *Share : Social Work Journal* 7, no. 2 (2017): 18. <https://doi.org/10.24198/share.v7i2.15681>.
- Santrock, J. W. *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. XIII Jilid. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Santrock, J. W. *Child Development (13th Ed.)*. New york: McGraw-Hill, 2011.
- Sari, N. P., and R Fitriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Orang Tua." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (n.d.): 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2042>.
- Sari, Widya Cindy Kirana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 61–72. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747>.

- Sarwirini, Sarwirini. “Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya.” *Perspektif* 16, no. 4 (2011): 244. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.87>.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia*. Jakarta: Bathara Karya Aksara, 1982.
- Sasono, Satryo. “Aksentuasi Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Boyolali.” *Res Publica* 6, no. 3 (2022): 392–404.
- Sely Monica, Sri Wahyuni, and Rahma Syafitri. “Disfungsi Keluarga Pada Masyarakat Kelurahan Kampung Baru.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 197–216. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1678>.
- Setiardi, Dicky. “Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak.” *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.34001/tarbawi.v14i2.619>.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan*. Jakarta: FH UTAMA, 2011.
- Setiawan, Setiawan, and Nynda Fatmawati O. “Politik Hukum Batas Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 3 (2024): 806–21. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i3.976>.
- Shenaar-Golan, I. V., Yaros-Segev, and M Yaros. “Father–Child Attachment and Anxiety in Adolescence: The Mediating Role of Emotion Regulation.” *American Journal of Men’s Health* 16, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/15579883211067103>.
- Siregar, Lina Mayasari, Nur Fitryani Siregar, and Ali Pori Lubis. “Pelatihan Parenting Islami Untuk Orangtua Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Lingkungan IV Pasar Kelurahan Pasar Sibuahun.” *Natijah: Jurnal Pengabdian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 9–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/njppi.2025.24346>.

- Sit, Masganti. *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini Edisi Pertama*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Siti Nurjanah. “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak.” *Al Adalah* 14, no. 2 (2017): 391–432. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pespektif Yuridis Vitimologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soetjningsih. *Tumbuh Kembang Anak Dan Remaja*. Jakarta: PT EGC., 2005.
- Soetodjo, Wagati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Sopiah, Anisa. “Banyak Remaja Hamil Di Luar Nikah, Begini Respon Kemenkes.” *CNBC INDONESIA*, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230115141532-33-405512/banyak-remaja-hamil-di-luar-nikah-begini-respons-kemenkes>.
- Statistik, Badan Pusat. *Statistik Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.
- Sudaryono. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Suharso, and Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Lux. Semarang: Widya Karya, 2018.
- Sulaiman, Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Sunarwiyati, Sartono. *Pengukuran Sikap Masyarakat Terhadap Kenakalan Remaja Di DKI Jakarta*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.
- Syafi, I, and Ahmad Baidawi. “Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Madzhab Syafi’i.” *HAKAM* 4, no. 1 (2020): 58–77.
- Syahrul, and Nurhafizah. “Analisis Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia Dini Dimasa Pandemi Corona Virus 19.” *Urnal Basicedu* 5, no. 2 (2021): 683–96. <https://doi.org/DOI:10.31004/basicedu.v5i2.792>.

- Tarsidi, Didi. "Peranan Hubungan Teman Sebaya Dalam Perkembangan Kompetensi Sosial Anak." *Modul Pembelajaran*, 2001.
- Thariq, Muhammad. "Membangun Ketahanan Keluarga Dengan Komunikasi Interpersonal." *SIMBOLIKA* 3, no. 1 (2017): 34–44.
- Tifani, Yolanda, Bukman Lian, and Santa Idaya Sinaga. "POLA ASUH ORANG TUA BAGI ANAK YANG MENGALAMI GANGGUAN BERBICARA DIDESA KOTA TANAH KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR KABUPATEN OKU TIMUR." *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini* 7, no. 2 (2020): 52–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pgpaudtrunojoyo.v7i2.8240>.
- Tria Nurjanah, Eka, and Yeni Rachmawati. "Dampak Pola Asuh Toxic Parents Terhadap Kesehatan Mental Dalam Perkembangan Kemampuan Emosional Anak Usia Dini." *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 5, no. 2 (2024): 479–89. <https://doi.org/10.46773/alathfal.v5i2.1445>.
- Tutin, Nuraini, and Supriadi. "Peran Sekolah Sebagai Agen Sosialisasi Dalam Pembentukan Kepribadian Akhlak Mulia Siswa Smas." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Untan* 51, no. 1 (2018): 51.
- Umiyah, Astik, and Azizatul Hamidiyah. "Characteristics of Children with Stunting." *Jurnal Ilmial Kebidanan* 8, no. 1 (2021): 66–72.
- "Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," n.d.
- Undang–Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
- "Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," n.d.
- UNICEF. *Convention on the Rights of the Child*. New york: United Nations, 1989.
- Utami, Fadilah. "Pengasuhan Keluarga Terhadap Perkembangan Karakter Disiplin Anak Usia Dini." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (2021): 1777–86. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.985>.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, n.d.

- Wahid, Abdul, and M Halilurrahman. "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban." *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 107. <https://media.neliti.com/media/publications/291593-keluarga-institusi-awal-dalam-membentuk-fb870963.pdf>.
- Walsh, F. "Family Resilience: A Framework for Clinical Practice." *Family Process* 42, no. 1 (2003): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2003.00001.x>.
- Widiastuti, Suryana, Meike Meilan Lisangan, and Ludia T. Wambrauw. "Analisis Kasus Stunting Dan Faktor-Faktor Yang Berhubungan Di Kampung Arowi Distrik Manokwari Timur." *Cassowary* 4, no. 2 (2021): 159–71. <https://doi.org/10.30862/cassowary.cs.v4.i2.97>.
- Widjayatri, R R Deni, Anur Winarti, Ashia Flora, Destri Putri, Dhea Annastasia, Putri Rahmatun Nisa, Pendidikan Guru, Pendidikan Anak, Usia Dini, and Pendidikan Indonesia. "Analisis Bibliometri : Dampak Pola Asuh Strict Parents Terhadap Kesehatan Mental Di Era Generasi Alpha." *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak* 10, no. 2 (2024): 151–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/bunayya.v10i2.23076>.
- Wulandari, Hayani, and Mariya Ulfa Dwi Shafarani. "Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini." *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini* 12, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.31000/ceria.v12i1.9019>.
- Yanti, E F, and M Rosa. "Keadilan Gender Dalam Dunia Kerja Pasca UU KIA: Analisis Hukum Tata Negara Dan Hak Konstitusional Perempuan." *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan ...* 15, no. 1 (2025): 1–15. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/843%0Ahttps://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/viewFile/843/441>.
- Yulianti, Margaretha Tri Astuti, and Laras Triayunda. "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9–17.

- Yustiari, Sulfianti A Yusuf, and Dkk. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Kota Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2024.
- Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan, Anak Dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Zahroh, Shofiyatuz, and Na'imah Na'imah. "Peran Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Di Jogja Green School." *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini* 7, no. 1 (2020): 1–9. <https://doi.org/10.21107/pgpaustrunojoyo.v7i1.6293>.
- Zastrow, C. *The Practice of Social Work*. USA: Thomson Brooks/Cole, 2007.
- Zuhdi, Mahmood. *Undang-Undang Keluarga Islam: Konsep Dan Pelaksanaanya Di Malaysia*. Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989.
- Zulaikha, Fatma, and Enok Sureskiarti. "Status Perkembangan Terhadap Perkembangan Emosi Anak Di Kota Samarinda." *Dunia Keperawatan Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan* 6, no. 1 (2018): 19. <https://doi.org/DOI:10.20527/dk.v6i1.4949>.

Daftar Lampiran

KONVENSI HAK - HAK ANAK Disetujui Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) Pada Tanggal 20 November 1989

MUKADIMAH

Negara-negara Pihak pada Konvensi ini,

Menimbang bahwa, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga manusia merupakan dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.

Mengingat, bahwa Bangsa-Bangsa dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan lagi dalam Piagam itu keyakinan mereka pada hak asasi manusia dan pada harkat dan martabat manusia, dan bertekad meningkatkan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan dalam Kovenan-kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia telah menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan di dalamnya, tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan dan sosial, kekayaan, kelahiran dan status lain.

Mengingat bahwa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa telah menyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak untuk memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus,

Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok mendasar dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak, harus

diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga keluarga mampu mengemban tanggung jawabnya dalam masyarakat,

Menyadari bahwa demi perkembangan kepribadiannya secara penuh dan serasi, anak harus dibesarkan dalam suatu lingkungan keluarga, dalam suatu suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian,

Menimbang, bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menghayati kehidupan pribadi dalam masyarakat, dan dibesarkan dalam semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, bertenggang rasa, kemerdekaan, persamaan dan kesetiakawanan,

Mengingat bahwa perlunya untuk memperluas perawatan khusus bagi anak telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Asasi Anak 1924 dan dalam Deklarasi Hak Anak yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (khususnya Pasal 23 dan 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (khususnya Pasal 10), dan dalam ketentuan dan instrumen terkait dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang berkepentingan dengan kesejahteraan anak.

Mengingat bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak Anak, “karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.”

Mengingat ketentuan-ketentuan dari Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum sehubungan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Rujukan Khusus pada Penempatan dan Pengangkatan Anak secara Nasional dan Internasional, dan Peraturan Standar Minimum bagi penyelenggaraan Peradilan Anak (Beijing Rules), dan Deklarasi tentang Perlindungan bagi Wanita dan Anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata,

Mengakui bahwa di semua negara di dunia terdapat anak-anak yang hidup dalam keadaan yang sulit, dan bahwa anak-anak seperti ini membutuhkan perhatian khusus,

Memperhatikan pentingnya nilai-nilai tradisi dan budaya setiap bangsa demi perlindungan dan pengembangan anak yang serasi

Mengakui pentingnya kerja sama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang,

Telah menyepakati sebagai berikut:

BAGIAN I

Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Pasal 2

1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini bagi setiap anak yang berada di dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

Pasal 3

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama.
2. Negara-negara Pihak berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan pemeliharaan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk tujuan ini harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang diperlukan.
3. Negara-negara Pihak harus memastikan bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah maupun kesesuaian petugas, dan pula dalam adanya pengawasan yang baik.

Pasal 4

Negara-negara Pihak harus mengambil upaya-upaya legislatif, administratif dan upaya-upaya lain untuk menerapkan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Sehubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, Negara-negara Pihak harus mengambil upaya-upaya semaksimal mungkin berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, dan jika diperlukan, dalam kerangka kerja sama internasional.

Pasal 5

Negara-negara Pihak harus menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban orang tua, atau, jika berlaku, anggota-anggota keluarga besar atau komunitas sebagaimana ditentukan oleh adat setempat, wali hukum yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak tersebut, untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi ini, dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan seorang anak.

Pasal 6

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa semua anak mempunyai hak untuk hidup.
2. Negara - negara sebagai Pihak harus menjamin semaksimal mungkin kelangsungan dan perkembangan anak.

Pasal 7

1. Anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya, dan sejak kelahirannya berhak untuk memperoleh sebuah nama, untuk memperoleh kewarganegaraan, dan, sebisa mungkin, untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya.
2. Negara-negara Pihak harus menjamin penerapan hak-hak ini, sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban mereka menurut instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, khususnya apabila anak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 8

1. Negara Pihak berjanji untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan kekeluargaannya sebagaimana diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah.
2. Dalam hal sebagian atau semua unsur identitas seorang anak dirampas secara tidak sah, Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan memulihkan kembali identitasnya dengan segera.

Pasal 9

1. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orangtuanya jika itu bertentangan dengan keinginan si anak, kecuali apabila pejabat yang berwenang yang tunduk pada peninjauan oleh pengadilan menetapkan bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Penetapan semacam ini mungkin diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran seorang anak oleh orang tuanya, atau kasus di mana kedua orangtuanya hidup terpisah, dan keputusan harus dibuat untuk menetapkan tempat tinggal anak tersebut.
2. Dalam setiap proses hukum menurut ayat 1 dari Pasal ini, semua pihak yang berkepentingan harus diberi kesempatan untuk turut serta dalam proses tersebut, dan diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan mereka.
3. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak yang terpisah dari salah satu atau kedua orangtuanya, untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orangtuanya, kecuali jika hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan.

4. Dalam hal pemisahan yang merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara Pihak seperti penahanan, pemenjaraan, pengucilan, deportasi atau kematian salah satu atau kedua orangtuanya atau kematian anak itu sendiri (termasuk kematian karena sebab apa pun ketika orang yang bersangkutan berada di dalam tahanan Negara), Negara Pihak tersebut, atas permintaan, akan memberikan kepada orang tua, anak, atau jika layak, kepada anggota keluarga yang lain, informasi penting mengenai keberadaan anggota keluarga yang absen itu, kecuali jika pemberian informasi semacam itu akan mengganggu kehidupan anak yang bersangkutan. Negara-negara Pihak lebih jauh lagi harus menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan kepentingan orang yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Sesuai dengan kewajiban Negara-negara Pihak berdasarkan Pasal 9 ayat 1, permohonan yang diajukan oleh seorang anak atau orang tuanya untuk memasuki atau meninggalkan suatu Negara Pihak dengan tujuan untuk menyatukan kembali suatu keluarga, ditangani oleh Negara-negara Pihak dengan cara yang positif, manusiawi dan segera. Negara-negara Pihak lebih jauh akan menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi pemohon dan anggota keluarga mereka.
2. Seorang anak yang orangtuanya bertempat tinggal di Negara yang berbeda, berhak untuk memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya secara teratur. Untuk tujuan itu, dan sesuai dengan kewajiban Negara-negara Pihak berdasarkan Pasal 9 ayat 1, Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak dan orangtuanya untuk meninggalkan suatu Negara, termasuk Negara mereka sendiri, dan hak mereka untuk memasuki Negeranya. Hak untuk meninggalkan suatu Negara hanya dapat

dibatasi oleh pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral umum, atau hak dan kebebasan orang lain dan yang sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 11

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk memberantas terjadinya penyerahan anak ke luar negeri secara gelap dan yang tidak dapat kembali (*non-return*).
2. Untuk tujuan ini Negara-negara Pihak harus meningkatkan persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral, atau melakukan aksesi pada persetujuan-persetujuan yang telah ada.

Pasal 12

1. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak-anak tersebut, dan pendapat anak-anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka.
2. Untuk tujuan ini anak tersebut secara khusus diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif yang mempengaruhi dirinya, baik secara langsung maupun melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional.

Pasal 13

1. Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat; hak ini akan mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi informasi dan gagasan dalam segala jenis, terlepas dari batas negara, baik secara lisan, tertulis maupun tercetak, dalam bentuk seni atau melalui media lain menurut pilihan anak yang bersangkutan.

2. Pelaksanaan hak ini dapat disertai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi pembatasan ini hanya dapat yang ditetapkan oleh undang-undang, dan diperlukan:
 - (a) untuk menghormati hak atau reputasi orang lain;
 - (b) untuk menghormati hak atau reputasi orang lain; atau

Pasal 14

1. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
2. Negara-negara Pihak harus menghormati hak dan kewajiban orang tua, dan apabila sesuai, hak dan kewajiban wali yang sah, untuk memberikan pengarahan kepada anak dalam menjalankan haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan si anak.
3. Kebebasan untuk memanasifestasikan agama atau kepercayaan seseorang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral umum, atau hak asasi dan kebebasan dasar orang lain.

Pasal 15

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai.
2. Pembatasan apa pun tidak dapat dikenakan untuk menjalankan hak-hak ini, selain dari yang ditetapkan sesuai dengan hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral umum, atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

Pasal 16

1. Tidak seorang anak pun dapat dikenai campur tangan sewenang-wenang atau yang tidak sah atas kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau hubungan surat menyuratnya, ataupun diserang secara tidak sah kehormatan dan nama baiknya.
2. Anak berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Pasal 17

Negara-negara Pihak mengakui fungsi penting yang dilaksanakan oleh media massa, dan menjamin bahwa anak dapat memperoleh informasi dan bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, spiritual, dan moralnya, serta untuk kesehatan rohani dan jasmaninya. Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak harus:

- (a) mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya bagi anak dan sesuai dengan semangat Pasal 29;
- (b) mendorong kerja sama internasional dalam pengadaan, pertukaran, dan penyebarluasan informasi dan bahan-bahan seperti tersebut di atas dari berbagai sumber budaya, nasional dan internasional;
- (c) mendorong pengadaan dan penyebarluasan buku-buku anak;
- (d) mendorong media massa untuk secara khusus memperhatikan kebutuhan kebahasaan (linguistik) anak yang termasuk dalam kelompok minoritas atau penduduk asli;
- (e) mendorong pengembangan pedoman yang tepat untuk melindungi anak dari informasi dan bahan-bahan yang membahayakan kesehatannya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 dan 18.

Pasal 18

1. Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang terbaik guna memastikan pengakuan atas prinsip bahwa kedua orangtua memikul tanggungjawab bersama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Orangtua atau, dalam hal tertentu, walinya yang sah, memikul tanggungjawab utama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.
2. Demi menjamin dan memajukan hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini, Negara- negara Pihak harus memberi bantuan yang layak kepada orangtua dan wali yang sah dalam pelaksanaan tanggungjawab mereka untuk membesarkan anak, dan harus menjamin pengembangan lembaga-lembaga, fasilitas dan pelayanan untuk memelihara anak.
3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak-anak yang kedua orangtuanya bekerja berhak untuk memperoleh manfaat dari jasa pelayanan perawatan anak yang berhak diperolehnya.

Pasal 19

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual sementara mereka ada dalam pemeliharaan orangtua, walinya yang sah, atau setiap orang lain yang memelihara anak tersebut.
2. Upaya-upaya perlindungan seperti di atas hendaknya, jika dianggap layak, mencakup prosedur yang efektif dalam menetapkan program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan anak dan mereka yang memelihara anak, dan juga dalam menetapkan berbagai bentuk pencegahan, identifikasi, pelaporan, rujukan,

penyelidikan, pembinaan, dan tindak lanjut dari kasus penganiayaan anak sebagaimana diuraikan di atas, dan, apabila diperlukan, keterlibatan institusi peradilan.

Pasal 20

1. Seorang anak yang untuk sementara atau selama-lamanya kehilangan lingkungan keluarganya, atau tidak dapat dibiarkan terus berada dalam lingkungan tersebut demi kepentingannya yang terbaik, berhak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan khusus dari Negara.
2. Sesuai dengan hukum nasional mereka, Negara-negara Pihak harus menjamin adanya pemeliharaan alternatif untuk anak-anak seperti tersebut di atas.
3. Pemeliharaan seperti di atas dapat mencakup antara lain, tempat penitipan anak, kafala dalam Hukum Islam, pengangkatan anak, atau jika perlu penempatan dalam lembaga- lembaga yang sesuai untuk pemeliharaan anak. Dalam mempertimbangkan pemecahan masalah, perhatian yang besar harus diberikan pada kesinambungan pengasuhan anak, dan pada latar belakang suku bangsa, agama, budaya dan bahasa anak yang bersangkutan.

Pasal 21

Negara-negara Pihak yang mengakui dan/atau memperkenankan adanya sistem pengangkatan anak, harus menjamin bahwa kepentingan terbaik anak yang bersangkutan merupakan pertimbangan paling utama, dan Negara-negara itu harus:

- (a) Menjamin bahwa pengangkatan anak hanya disahkan oleh pejabat yang berwenang yang memberikan keputusan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku, dan didasarkan pada semua informasi yang terkait dan layak dirpercaya bahwa pengangkatan anak diperkenankan dengan mengingat status anak sehubungan dengan orangtua, keluarga dan walinya yang sah, dan jika disyaratkan, dengan orang-orang yang berkepentingan, telah memberi persetujuan atas pengangkatan anak tersebut atas dasar nasihat yang mungkin diperlukan.
- (b) Mengakui bahwa pengangkatan anak antar-negara dapat dipertimbangkan sebagai suatu alternatif pemeliharaan anak, jika anak tidak dapat dipelihara oleh keluarga asuh atau keluarga angkat, atau anak tersebut tidak dapat dipelihara dengan cara yang sesuai di negara asal anak yang bersangkutan;
- (c) Menjamin bahwa anak yang bersangkutan, melalui pengangkatan antar-negara memperoleh perlindungan dan standar yang setara dengan perlindungan yang berlaku dalam pengangkatan anak secara nasional.
- (d) Mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa dalam pengangkatan anak antar-negara, penempatan anak tersebut tidak mengakibatkan perolehan keuntungan keuangan yang tidak patut bagi mereka yang terlibat dalam pengangkatan anak tersebut;
- (e) Bilamana dipandang layak, meningkatkan sasaran-sasaran yang dimaksud dalam Pasal ini dengan mengadakan pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral, dan dalam kerangka ini berusaha memastikan bahwa penempatan anak di negara lain ini dilaksanakan oleh pejabat atau badan yang berwenang.

Pasal 22

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak yang tengah mengusahakan status pengungsi, atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau nasional yang berlaku, baik didampingi maupun tidak didampingi oleh orang tuanya, atau oleh orang lain, akan memperoleh perlindungan atau bantuan kemanusiaan yang layak untuk menikmati hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam Konvensi ini, dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia atau humaniter lainnya di mana Negara tersebut menjadi Pihak.
2. Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak, bila mereka menganggapnya layak, harus bekerja sama dalam setiap upaya yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga antar pemerintah yang berwenang atau organisasi-organisasi non-pemerintah yang bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk melindungi dan membantu anak seperti itu dan melacak orang tuanya atau anggota keluarga lain dari pengungsi anak tersebut, untuk memperoleh informasi yang diperlukan bagi menyatukannya kembali dengan keluarganya. Apabila orang tua atau anggota keluarga lainnya tidak dapat diketemukan, anak yang bersangkutan harus diberi perlindungan yang sama seperti halnya anak-anak lain yang untuk sementara atau selama-lamanya kehilangan lingkungan keluarganya karena alasan apa pun, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi ini.

Pasal 23

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa anak yang cacat fisik dan mentalnya harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempermudah partisipasi aktif anak tersebut dalam masyarakat.
2. Negara-negara Pihak mengakui hak anak cacat atas pemeliharaan khusus, dan sesuai dengan sumber yang tersedia, harus mendorong dan memastikan pemberian bantuan kepada anak yang berhak dan kepada mereka yang bertanggungjawab atas pemeliharannya, yang telah diajukan, dan sesuai dengan kondisi anak serta keadaan orang tua atau orang lain yang memelihara anak tersebut.
3. Mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak cacat, bantuan yang diberikan sesuai dengan ayat 2 Pasal ini akan diberikan secara cuma-cuma bilamana mungkin, dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orangtua atau orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan, dan bantuan ini harus dirancang untuk menjamin bahwa anak-anak.
4. cacat mempunyai akses yang efektif ke dan untuk menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan untuk bekerja, dan kesempatan untuk rekreasi, dengan cara yang mendukung anak tersebut untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan pribadi seutuh mungkin, termasuk pengembangan budaya dan spiritualnya.
5. Dalam semangat kerja sama internasional, Negara-negara Pihak harus meningkatkan pertukaran informasi yang layak dalam bidang pelayanan kesehatan preventif dan perawatan medis, psikologis dan fungsional bagi anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses ke informasi mengenai metode-metode rehabilitasi, pendidikan dan pelayanan-pelayanan kejuruan, dengan tujuan memungkinkan

Negara-negara Pihak untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka, dan untuk memperluas pengalaman mereka dalam bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan Negara berkembang.

Pasal 24

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas perawatan apabila sakit dan pemulihan kesehatan. Negara-negara Pihak harus berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anak pun bisa dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan-pelayanan, perawatan kesehatan seperti itu.
2. Negara-negara Pihak harus mengupayakan pelaksanaan hak-hak ini sepenuhnya, dan secara khusus harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:
 - (a) mengurangi kematian bayi dan anak;
 - (b) menjamin pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan bagi semua anak dengan menekankan pengembangan pelayanan kesehatan dasar;
 - (c) memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam kerangka pelayanan kesehatan dasar melalui, antara lain, penerapan teknologi yang tersedia dan melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko pencemaran lingkungan;
 - (d) menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan;
 - (e) menjamin bahwa semua golongan masyarakat, khususnya para orangtua dan anak, mendapat informasi, pendidikan, dan dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan anak dan gizi, manfaat pemberian ASI, kebersihan, penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan;

- (f) mengembangkan perawatan kesehatan preventif, bimbingan untuk orang tua, dan pendidikan dan pelayanan Keluarga Berencana.
3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang efektif dan tepat untuk menghapuskan praktek-praktek tradisional yang dapat merugikan kesehatan anak.
 4. Negara-negara Pihak berjanji untuk meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dengan tujuan untuk secara bertahap mewujudkan sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Pasal ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan negara-negara berkembang.

Pasal 25

Negara-negara Pihak mengakui hak anak yang ditempatkan oleh pejabat yang berwenang untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmaninya, atas peninjauan berkala terhadap perawatan yang diberikan kepada anak yang bersangkutan, dan semua keadaan lain yang berkaitan dengan penempatannya tersebut.

Pasal 26

1. Negara-negara Pihak harus mengakui hak anak untuk memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, sesuai dengan hukum nasional mereka.
2. Manfaat ini harus diberikan, bila dipandang layak, dengan memperhitungkan sumber- sumber dan keadaan anak dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk memelihara anak tersebut, dan juga memperhitungkan hal-hal lain yang relevan dengan permohonan bantuan yang diajukan guna kepentingan, atau atas nama, anak yang bersangkutan.

Pasal 27

1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak atas kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya.
2. Orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas anak, mempunyai tanggung jawab utama untuk mengupayakan kondisi kehidupan yang diperlukan untuk pengembangan anak, sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan mereka.
3. Sesuai dengan kondisi nasional dan dalam batas kemampuan mereka, Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak guna membantu orangtua dan orang-orang lain yang bertanggungjawab atas anak untuk melaksanakan hak ini, dan bila diperlukan, memberi bantuan material dan program bantuan, terutama yang menyangkut gizi, pakaian dan perumahan.
4. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin pemulihan pemeliharaan anak dari orangtua atau orang-orang lain yang memikul tanggungjawab keuangan atas anak, baik dalam Negara Pihak maupun dari luar negeri. Khususnya dalam hal orang yang memikul tanggungjawab keuangan atas anak tersebut tinggal di negara yang berbeda dari negara anak yang bersangkutan, Negara-negara Pihak harus meningkatkan akses pada persetujuan-persetujuan internasional atau penyelesaian persetujuan-persetujuan tersebut, dan juga mengadakan pengaturan-pengaturan lain yang layak.

Pasal 28

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, khususnya mereka akan:
 - (a) menetapkan agar pendidikan dasar menjadi wajib dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua anak;
 - (b) mendorong pengembangan berbagai bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang layak seperti penerapan pendidikan cuma-cuma, dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;
 - (c) membuat pendidikan tinggi dapat diperoleh semua anak berdasarkan kemampuan melalui sarana apapun yang layak;
 - (d) menjadikan informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan tersedia dan dapat diperoleh semua anak;
 - (e) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan untuk menurunkan tingkat putus sekolah.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan harkat dan martabat anak dan sesuai dengan Konvensi ini.
3. Negara-negara Pihak harus meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dalam masalah yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan membantu menghapuskan kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia, dan mempermudah akses ke pengetahuan ilmiah dan teknologi, dan metode pengajaran yang modern. Dalam hal ini perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.

Pasal 29

1. Negara-negara Pihak sependapat bahwa pendidikan anak harus diarahkan untuk:
 - (a) pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
 - (b) pengembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan atas prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - (c) pengembangan rasa hormat kepada orangtua anak, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, kepada nilai-nilai nasional negara tempat anak bermukim, anak berasal, dan penghormatan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri;
 - (d) penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, kelompok nasional dan agama, dan orang-orang yang termasuk penduduk asli;
 - (e) Pengembangan rasa hormat pada lingkungan alamiah.
2. Tidak satu pun bagian dari Pasal ini atau Pasal 28 dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengganggu kemerdekaan perorangan dan lembaga-lembaga untuk mendirikan dan menjalankan lembaga pendidikan, dan harus selalu mengacu pada ketaatan terhadap prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 Pasal ini dan pada persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan lembaga-lembaga semacam ini sesuai dengan standar minimal yang mungkin ditetapkan Negara.

Pasal 30

Di Negara-negara yang memiliki kelompok minoritas sukubangsa, agama dan bahasa atau komunitas penduduk asli, seorang anak dari kalangan minoritas atau penduduk asli seperti itu, tidak boleh diingkari haknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menganut dan menjalankan agamanya sendiri, atau untuk menggunakan bahasanya sendiri, dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya.

Pasal 31

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.
2. Negara-negara Pihak harus menghormati dan memajukan hak anak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni, dan harus mendorong pengaturan yang layak dan kesempatan yang sama untuk kegiatan-kegiatan budaya, seni, rekreasi dan santai.

Pasal 32

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikannya, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.
2. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan Pasal ini. Untuk mencapai tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional lain yang terkait, Negara-negara Pihak khususnya akan:

- (a) menetapkan usia atau usia-usia minimum untuk memasuki lapangan kerja;
- (b) menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam kerja dan kondisi pekerjaan;
- (c) menetapkan hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi lain yang layak untuk menjamin pelaksanaan Pasal ini secara efektif.

Pasal 33

Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak, termasuk langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan, guna melindungi anak-anak dari penyalahgunaan obat-obatan narkotika dan zat-zat psikotropika sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian internasional yang relevan, dan guna mencegah penggunaan anak dalam produksi dan pengedaran gelap zat-zat seperti itu.

Pasal 34

Negara-negara Pihak berjanji untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penganiayaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak khususnya akan mengambil langkah-langkah bilateral dan multilateral yang layak, untuk mencegah:

- (a) pembajakan atau pemaksaan anak agar terlibat dalam kegiatan seksual apapun yang tidak sah;
- (b) penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
- (c) penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis.

Pasal 35

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral maupun multilateral yang layak untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak untuk tujuan apa pun atau dalam bentuk apa pun.

Pasal 36

Negara-negara Pihak harus melindungi anak terhadap semua bentuk lain eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek kesejahteraan anak.

Pasal 37

Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa :

- (a) Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati, atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun;
- (b) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya;
- (c) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan, dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan khusus;

- (d) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen, dan tidak memihak, dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.

Pasal 38

1. Negara-negara Pihak berjanji untuk menghormati dan menjamin penghargaan terhadap ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku bagi mereka dalam situasi konflik bersenjata, yang berkaitan dengan anak-anak.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang mungkin dilakukan guna menjamin bahwa orang-orang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak secara langsung terlibat dalam pertikaian.
3. Negara-negara Pihak harus membatasi diri untuk tidak merekrut orang yang belum mencapai usia 15 tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut orang-orang yang sudah berusia 15 tahun akan tetapi belum mencapai usia 18 tahun, Negara-negara Pihak harus berusaha untuk memberi prioritas kepada orang-orang yang tertua.
4. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum humaniter internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata, Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang mungkin dilakukan untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan anak-anak yang terkena dampak suatu konflik bersenjata.

Pasal 39

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah-langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani, dan penyatuan kembali dalam masyarakat, seorang anak yang menjadi korban dari: setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penganiayaan; penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; atau konflik bersenjata. Pemulihan dan reintegrasi seperti disebut di atas harus dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat anak yang bersangkutan.

Pasal 40

1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan perasaan anak akan martabat dan harga dirinya, yang memperkuat penghargaan anak pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan yang mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat.
2. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan dari instrumen-instrumen internasional yang relevan, Negara-negara Pihak khususnya menjamin bahwa:
 - (a) tak seorang anak pun dapat disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan;
 - (b) setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan-jaminan sebagai berikut:
 - (i) untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum;

- (ii) untuk secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika dipandang layak, melalui orang tua atau wali anak yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya.
- (iii) untuk memperoleh keputusan atas masalah tersebut tanpa ditunda-tunda oleh pejabat atau lembaga pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan hukum, dengan kehadiran penasihat hukum atau bantuan lain yang layak, kecuali jika dianggap hal itu bukan untuk kepentingan terbaik si anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orangtua dan wali hukumnya yang sah;
- (iv) untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan; untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan, dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan anak dalam kondisi kesetaraan;
- (v) jika dianggap telah melanggar hukum pidana, anak berhak agar keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- (vi) untuk memperoleh bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah apabila anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan;
- (vii) untuk dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan.

3. Negara-negara Pihak harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana, dan khususnya:
 - (a) Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana;
 - (b) Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati;
4. Berbagai penyelesaian perkara seperti pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan; pemberian nasihat, masa percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak ke dalam lembaga perawatan harus disediakan guna menjamin anak-anak ditangani dengan cara yang layak bagi kesejahteraan mereka, dan sebanding baik dengan keadaan mereka, maupun dengan pelanggaran yang dilakukan

Pasal 41

Tak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang lebih mendorong terwujudnya hak-hak anak dan yang mungkin termuat dalam :

- (a) hukum dari Negara-negara Pihak; atau
- (b) hukum internasional yang berlaku di negara itu.

BAGIAN II

Pasal 42

Negara-negara Pihak berupaya agar prinsip dan ketentuan Konvensi ini diketahui secara luas oleh orang dewasa dan anak-anak melalui cara-cara yang tepat dan aktif.

Pasal 43

1. Dengan maksud memeriksa kemajuan yang telah dibuat oleh Negara-negara Pihak dalam mencapai pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diupayakan dalam Konvensi ini, harus dibuat suatu Komite Hak Anak yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan disini.
2. Komite ini terdiri dari 10 orang ahli dengan moral yang tinggi dan kemampuan yang diakui dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi ini. Anggota Komite akan dipilih oleh Negara-negara Pihak dari warga negara mereka, dan akan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka, dengan mempertimbangkan distribusi geografis yang adil, dan juga sistem-sistem hukum yang utama.
3. Anggota Komite akan dipilih secara rahasia dari suatu daftar nama orang-orang yang di calonkan oleh Negara-negara Pihak. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan satu orang dari warga negaranya sendiri.
4. Pemilihan awal komite akan diadakan tidak lebih dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Konvensi ini dan selanjutnya setelah setiap tahun kedua. Setidaknya empat bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan surat kepada Negara-negara Pihak agar menyampaikan nama-nama calon mereka dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal kemudian akan mempersiapkan suatu daftar yang memuat nama-nama semua calon yang dinominasikan menurut abjad, dengan menyebutkan Negara-negara Pihak yang mencalonkan mereka masing-masing, dan menyerahkan daftar tersebut kepada Negara-negara Pihak Konvensi.

5. Pemilihan akan diadakan pada persidangan Negara-negara Pihak yang diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Sekretaris Jenderal. Pada sidang ini, kuorum dicapai dengan kehadiran dua pertiga dari Negara-negara Pihak, dan orang-orang yang dipilih menjadi anggota Komite harus adalah mereka yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara perwakilan Negara-negara Pihak yang hadir dan memberikan suaranya.
6. Anggota-anggota Komite akan dipilih untuk masa empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali jika dicalonkan lagi. Masa bakti lima anggota yang dipilih pada pemilihan yang pertama akan berakhir dalam waktu dua tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama lima anggota ini akan di pilih melalui undian oleh pimpinan sidang.
7. Jika seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa karena sesuatu sebab lain ia tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban Komite, Negara-negara Pihak yang mencalonkan anggota itu akan menunjuk seorang ahli lain dari warga negaranya guna bertugas selama sisa masa tugas tersebut, dan hal ini harus disetujui oleh Komite.
8. Komite akan menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan mengenai prosedur tata kerjanya.
9. Komite akan memilih pejabat -pejabatnya untuk masa dua tahun.
10. Pertemuan-pertemuan Komite biasanya diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa- Bangsa atau di tempat lain yang tepat yang ditetapkan oleh Komite. Dalam kondisi biasa Komite bersidang setiap tahun. Lamanya pertemuan Komite akan ditentukan dan ditinjau kembali, jika perlu, dalam suatu persidangan antar Negara-negara Pihak Konvensi ini dan ini harus disetujui oleh Majelis Umum.

11. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan sarana yang di perlukan bagi efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi Komite berdasarkan Konvensi ini.
12. Dengan persetujuan Majelis Umum, anggota Komite yang dibentuk berdasarkan Konvensi ini akan menerima honorarium dari anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Majelis.

Pasal 44

1. Negara-negara Pihak berupaya untuk menyerahkan kepada Komite melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan mengenai langkah-langkah yang telah mereka setujui untuk melaksanakan hak-hak yang diakui di dalam Konvensi ini, dan mengenai kemajuan yang telah dibuat dalam penikmatan hak-hak tersebut:
 - (a) dalam masa dua tahun setelah berlakunya Konvensi ini bagi Negara Pihak yang bersangkutan;
 - (b) setelah itu setiap lima tahun.
2. Laporan-laporan yang dibuat berdasarkan Pasal ini harus menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, jika ada, yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensi ini. Laporan-laporan tersebut juga harus memuat informasi yang cukup agar Komite memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan Konvensi di Negara yang bersangkutan.
3. Suatu Negara Pihak yang telah menyerahkan laporan awal yang menyeluruh kepada Komite, tidak perlu mengulangi informasi dasar yang sudah diberikannya sebelumnya dalam laporan-laporan berikutnya yang diserahkan sesuai dengan ayat (b) Pasal ini.
4. Komite dapat meminta informasi lebih jauh dari Negara-negara Pihak yang relevan dengan pelaksanaan Konvensi.

5. Setiap dua tahun sekali Komite akan menyerahkan laporan mengenai kegiatannya kepada Majelis Umum melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.
6. Negara-negara Pihak akan menyediakan laporan-laporan mereka secara luas bagi masyarakat di Negara mereka sendiri.

Pasal 45

Dalam rangka untuk memupuk pelaksanaan Konvensi secara efektif dan mendorong kerja sama internasional dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi ini, maka:

- (a) Badan-badan Khusus, Dana Bantuan untuk Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya berhak untuk diwakili dalam mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini yang termasuk dalam lingkup mandat mereka. Komite dapat mengundang badan-badan khusus, Dana Bantuan untuk Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan lain yang berwenang, bila dianggap layak, untuk memberi nasihat ahli mengenai pelaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup mandat mereka masing-masing. Komite dapat mengundang badan khusus, Dana Bantuan untuk Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam kegiatan mereka.
- (b) Komite akan mengirimkan setiap laporan dari Negara-negara Pihak yang memuat permintaan atau menyatakan kebutuhan akan nasihat atau bantuan teknis, dan juga, jika

ada, pengamatan-pengamatan dan saran-saran Komite mengenai permintaan atau mengenai pernyataan kebutuhan tersebut, kepada badan-badan khusus, Dana Bantuan untuk Anak- Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan lainnya yang berwenang.

- (c) Komite dapat merekomendasikan kepada Majelis Umum untuk meminta Sekretaris Jenderal melakukan penelitian atas topik-topik tertentu yang berkenaan dengan hak anak.
- (d) Komite dapat memberikan saran dan rekomendasi umum berdasarkan informasi yang diterimanya sesuai dengan Pasal 4 dan 45 Konvensi ini. Saran dan rekomendasi tersebut harus disampaikan kepada Negara-negara Pihak yang berkepentingan, dan dilaporkan kepada Majelis Umum bersama dengan tanggapan-tanggapan, jika ada, dari Negara-negara Pihak.

BAGIAN III

Pasal 46

Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara.

Pasal 47

Konvensi ini dapat diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

Pasal 48

Konvensi ini terbuka untuk diaksesi oleh setiap Negara. Instrumen aksesasi harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

Pasal 49

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diteruskannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang kedua puluh kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk disimpan.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi Konvensi ini sesudah penyerahan instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang kedua puluh untuk disimpan, Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh sesudah tanggal diteruskannya instrumen ratifikasi atau aksesi untuk disimpan.

Pasal 50

1. Setiap Negara Pihak dapat mengusulkan suatu amandemen dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa kemudian harus memberitahukan kepada semua Negara Pihak tentang setiap usulan amandemen terhadap Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka menginginkan diadakannya suatu Konferensi Negara-negara Pihak untuk membahas dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan tersebut. Apabila sekurang- kurangnya dalam waktu empat bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut paling sedikit sepertiga dari Negara-negara Pihak menginginkan Konferensi tersebut, maka Sekretaris Jenderal harus menyelenggarakannya di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amandemen yang diterima oleh mayoritas Negara-negara Pihak yang hadir dan memberikan suara pada Konferensi itu, harus diajukan kepada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disetujui.
2. Suatu amandemen yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 Pasal ini mulai berlaku apabila telah disetujui oleh Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diterima oleh dua- pertiga

mayoritas Negara-negara Pihak pada Konvensi ini.

3. Apabila suatu amandemen mulai berlaku, amandemen ini harus mengikat Negara-negara Pihak yang menerimanya, sedangkan Negara-negara Pihak lainnya masih terikat pada ketentuan Konvensi ini beserta amandemen terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 52

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima dan menyebarkan kepada semua negara, teks keberatan yang dibuat oleh Negara-negara pada saat ratifikasi atau aksesi.
2. Suatu keberatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Konvensi ini tidak diperkenankan.
3. Keberatan dapat ditarik kembali setiap saat melalui pemberitahuan untuk melakukannya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan memberitahunya kepada semua negara. Pemberitahuan pembatalan keberatan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 52

Suatu Negara Pihak dapat melepaskan diri dari Konvensi ini melalui pemberitahuan tertulis pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pelepasan diri ini mulai berlaku efektif satu tahun sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 53

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditentukan sebagai penyimpan Konvensi ini.

Pasal 54

Teks asli Konvensi ini, yang dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol dengan kekuatan yang sama, akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan. Dengan ini, saksi-saksi yang memiliki kewenangan penuh yang tersebut di bawah ini, dan telah diberi kewenangan oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini.

Profil Penulis



Penulis Adalah Dosen Dan Peneliti Di Bidang Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Ia Menyelesaikan Pendidikan Tinggi Pada Bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Syaksiyyah) Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dan Saat Ini Aktif Sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua. Berbagai Artikel Ilmiahnya Telah Dipublikasikan Dalam Jurnal Nasional maupun Internasional. Melalui Buku Ini, Penulis Menaruh Perhatian Pada Isu Perlindungan Anak Dalam Keluarga, Relasi Antara Hukum, Realitas Sosial, Dan Dinamika Psikologis Dalam Keluarga. Ketertarikannya Pada Persoalan Anak Yang Ditinggalkan Berangkat Dari Temuan Empiris Mengenai Dampak Ketidakhadiran Orang Tua Terhadap Kondisi Emosional, realitas Sosial, Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak. Melalui Pendekatan Interdisipliner Psikologis, Sosial, Dan Hukum, Penulis Berupaya Mengungkap Kompleksitas Persoalan Anak Yang Hidup Dalam Situasi Keterpisahan Orang Tua, Sekaligus Menegaskan Pentingnya Kehadiran Negara Dan Tanggung Jawab Keluarga Dalam Menjamin Perlindungan Serta Masa Depan Anak.

Anak *Yang* DiTinggalkan

Sebuah Dimensi Psikologis, Sosial, dan Hukum
di Balik Ketidakhadiran Orang Tua



Penulis Adalah Dosen Dan Peneliti Di Bidang Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Ia Menyelesaikan Pendidikan Tinggi Pada Bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Syaksiyyah) Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dan Saat Ini Aktif Sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua. Berbagai Artikel Ilmiahnya Telah Dipublikasikan

Dalam Jurnal Nasional maupun Internasional. Melalui Buku Ini, Penulis Menaruh Perhatian Pada Isu Perlindungan Anak Dalam Keluarga, Relasi Antara Hukum, Realitas Sosial, Dan Dinamika Psikologis Dalam Keluarga. Ketertarikannya Pada Persoalan Anak Yang Ditinggalkan Berangkat Dari Temuan Empiris Mengenai Dampak Ketidakhadiran Orang Tua Terhadap Kondisi Emosional, realitas Sosial, Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak. Melalui Pendekatan Interdisipliner Psikologis, Sosial, Dan Hukum, Penulis Berupaya Mengungkap Kompleksitas Persoalan Anak Yang Hidup Dalam Situasi Keterpisahan Orang Tua, Sekaligus Menegaskan Pentingnya Kehadiran Negara Dan Tanggung Jawab Keluarga Dalam Menjamin Perlindungan Serta Masa Depan Anak.

litnus. Penerbit



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📖 Literasi Nusantara
📞 literasinusantara_
☎ 085755971589

Hukum

+17

